

**HUBUNGAN ANTARA CALON LEGISLATIF DENGAN PARTAI  
POLITIK DALAM KAMPANYE PEMILU SERENTAK 2019**

**TESIS**



**NIM : 17912079**  
**BKU : HTN/HAN**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM PASCASARJANA  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2020**



**HUBUNGAN ANTARA CALON LEGISLATIF DENGAN PARTAI  
POLITIK DALAM KAMPANYE PEMILU SERENTAK 2019**

Oleh:

Nama Mahasiswa : Andri Idrus  
No. Pokok Mahasiswa : 17912079  
BKU : HTN

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan kepada Tim  
Penguji dalam Ujian Tesis Program Studi Hukum Program Magister.

Pembimbing

**Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.**

Yogyakarta, 14 September 2020

Mengetahui  
Ketua Program Studi Hukum Program Magister  
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



**Triyanta, M.A., M.H., Ph.D**



**HUBUNGAN ANTARA CALON LEGISLATIF DENGAN PARTAI  
POLITIK DALAM KAMPANYE PEMILU SERENTAK 2019**

**Oleh:**

Nama Mahasiswa : Andri Idrus  
No. Pokok Mahasiswa : 17912079  
BKU : HTN

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan dinyatakan  
**LULUS** pada Hari Kamis, 17 September 2020. Program Studi Hukum Program  
Magister.

Pembimbing

**Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.** Yogyakarta, 17 September 2020

Anggota Penguji I

**Dr. Saifuddin, S.H., M.Hum**

Yogyakarta, 17 September 2020

Anggota Penguji II

**Dr. Drs. Mufkoha, S.H., M.Ag.**

Yogyakarta, 17 September 2020

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Program Magister  
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



**Triyanta, M.A., M.H., Ph.D**

## **Motto dan Persembahan**

*Perjuangan tidak ada kata henti, selama kita masih hidup.*


*Sebab, tidak satu pun yang mampu mengubah hidup kita, selain diri kita sendiri.*

*Maka tetap lah berjuang dan singkirkan kata menyerah.*

## **Persembahan**

Puji syukur kehadiran Allah S.W.T

Tak lain dan tak bukan, Tesis ini saya persembahkan kepada orang tercinata, yakni ayahanda Din Idrus, dan Ibunda Mince Abdullah.



## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andri Idrus, S.H

NIM : 17912079

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Tesis : Hubungan Antara Calon Legislatif Dengan Partai Politik Dalam Kampanye Pemilu Serentak 2019

Bahwa dengan ini menyatakan tesis yang berjudul "Hubungan Antara Calon Legislatif Dengan Partai Politik Dalam Kampanye Pemilu Serentak 2019" benar-benar karya ilmiah yang dibuat oleh penulis sendiri sebagai syarat akhir studi pendidikan magister ilmu hukum.

Bahwa surat pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar, oleh sebab itu, dikemudian hari ditemukan bahwa karya ilmiah ini bentuk dari plagiasi milik orang lain. Maka penulis bersedia gelarnya dicabut berdasarkan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 9 Oktober 2020

  
  
ANDRI IDRUS, S.H  
17912079

## DAFTAR ISI

Cover	
Halaman Persetujuan	.....i
Halaman Pengesahan	.....ii
Halaman Motto dan Persembahan	.....iii
Halaman Pernyataan Orisinalitas	.....iv
Daftar Isi	.....v
Abstrak	.....vii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	.....1
B. Rumusan Masalah	.....10
C. Tujuan Penelitian	.....10
D. Manfaat Penelitian	.....11
E. Orisinalitas Penelitian	.....11
F. Landasan Teori	.....12
1. Negara Hukum Demokratis	.....12
2. Partai Politik	.....15
3. Perwakilan Politik	.....20
G. Metode Penelitian	.....22
1. Jenis Penelitian	.....22
2. Objek Penelitian	.....22
3. Pendekatan Penelitian	.....23
4. Sumber Data Penelitian	.....23
5. Teknik Analisa Data	.....24
6. Sistematika Penulisan	.....24

### BAB II NEGARA HUKUM DEMOKRASI

A. Teori Negara Hukum	.....26
B. Prinsip dan Nilai Demokrasi	.....41

C. Aspek Yuridis Partai Politik Indonesia .....	50
D. Relasi Kekuasaan Partai Politik di Indonesia .....	58
E. Pemilu Serentak 2019 .....	68

**BAB III HUBUNGAN ANTARA CALON LEGISLATIF DENGAN PARTAI POLITIK DALAM KAMPANYE PEMILU SERENTAK 2019**

A. Deskripsi Calon Legislatif di Kota Ternate .....	81
B. Koalisi Jokowi-Maruf Amin dalam Pemilu Serentak 2019 .....	86
1. Partai PKB .....	86
2. Partai GOLKAR .....	91
3. Partai NASDEM .....	97
C. Koalisi Prabowo-Sandiaga Uno Dalam Pemilu Serentak 2019 .....	106
1. Partai DEMOKRAT .....	106
2. Partai GERINDRA .....	102
3. Partai PAN .....	116
D. Peluang dan Tantangan .....	125

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	128
B. Saran .....	130

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## **ABSTRACT**

This research described first, the coalition of the Jokowi-Maruf Amin political parties, namely PKB, GOLKAR, NASDEM in the 2019 simultaneous election campaign in Ternate City, Second, the coalition of the Prabowo-Sandiaga Uno political parties, namely DEMOKRAT, GERINDRA, PAN. In addition, by knowing how the policy that went down to regions in the 2019 simultaneous elections were followed by coalition parties in the regions or not. This study also aimed to find out the reasons why legislative candidate members in a coalition of central and regional parties were bound by the policy or leave the policy of the central party. The data used in this research were secondary data and primary data. Primary data were taken directly from the amended text of the Constitution of the Republic of Indonesia, Law Number 2 of 2011 concerning amendments to Law Number 2 of 2008 concerning Political Parties. Meanwhile, secondary data were obtained from library materials in the form of books, research results, journals, papers, internet related to the object of this research. The results of this study showed that nationally the coalition parties in the regions did not necessarily follow the policy of the central party in the 2019 simultaneous elections. Then, legislative member candidates who joined with coalition parties in the 2019 simultaneous elections were not necessarily bound by coalition parties

**Key Words:** Legislative Member Candidates, Political Parties, 2019 Simultaneous Elections



## **ABSTRAK**

Penelitian ini menjelaskan tentang koalisi partai politik pusat Jokowi-Maruf Amin. PKB, GOLKAR, NASDEM. dalam kampanye Pemilu Serentak 2019 di Kota Ternate. Kedua koalisi partai politik Prabowo-Sandiaga Uno. yaitu DEMOKRAT, GERINDRA, PAN. Disamping itu, dengan mengetahui bagaimana secara garis kebijakan yang turun ke daerah dalam pemilu serentak 2019 diikuti oleh partai koalisi yang berada di daerah atau tidak. Penelitian ini juga bertujuan untuk mencari tahu, terkait alasan mengapa para calon anggota legislatif secara koalisi partai pusat, maupun daerah terikat secara garis kebijakan partai pusat ataukah keluar dari garis kebijakan tersebut. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder dan data primer. Data primer diambil langsung dari Naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia hasil amandemen, Naskah Undang-Undang nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Sementara data sekunder penulis peroleh dari bahan-bahan kepustakaan berupa buku, hasil penelitian, jurnal, makalah, internet yang berhubungan dengan objek penelitian ini. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa partai koalisi secara nasional belum tentu partai koalisi di daerah mengikuti secara garis kebijakan dalam pemilu serentak 2019. Kemudian, para calon Anggota legislatif yang mencalonkan diri dengan partai koalisi di pemilu serentak 2019 belum tentu terikat secara partai koalisi.

Kata kunci: Calon Anggota Legislatif, Partai Politik, Pemilu Serentak 2019

# HUBUNGAN ANTARA CALON LEGISLATIF DENGAN PARTAI POLITIK DALAM KAMPANYE PEMILU SERENTAK 2019

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang berusaha untuk membangun sistem politik demokrasi sejak menyatakan kemerdekaan dan kedaulatannya pada tahun 1945. sebuah gagasan, demokrasi sebenarnya sudah banyak dibahas atau bahkan dicoba diterapkan di Indonesia. Pada awal kemerdekaan Indonesia berbagai hal dengan negara masyarakat dan penegasan ini ada pada demokrasi terpimpin, dan ditandainya surat “Keputusan Presiden Republik Indonesia, No. 150 Tahun 1959, tentang Dekrit Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Tanggal 5 juli 1959, yang diktumnya antara lain, menetapkan UUD 1945 berlaku lagi bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah dara Indonesia terhitung mulai hari tanggal penetapan dekrit ini dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar sementara dengan berlaku kembali UUD 1945 rumusan dan sistematika Pancasila, sebagai dasar Negara, tetap seperti tercantum dalam pembukaan UUD 1945 Alenia keempat yaitu:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Kemanusiaan Yang Adil Beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan Yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, dalam permusyawaratan/ perwakilan.

## 5. Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.

Keberadaan Pancasila sebagai dasar negara terdapat dalam pembukaan UUD 1945 yang merupakan kesepakatan pertama penyangga konstitusionalisme.<sup>1</sup>

Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945 ini didasari oleh gagasan pluralisme atau demokrasi yang pluralistik karena ternyata di samping mengubah sistem kabinet juga berisi rencana pemilihan umum untuk memberi porsi yang besar kepada rakyat melalui wakil-wakilnya dalam menjalankan politik pemerintah dan menentukan haluan negara serta berisi anjuran pembentukan partai-partai oleh rakyat. Bagian maklumat yang berisi rencana pemilu dan pembentukan partai itu sebagai berikut:

*“Tindakan-tindakan demokratis yang lain yang segera harus dijalankan ialah mengadakan pemilihan umum, supaya wakil-wakil rakyat yang terpilih dengan merdeka dapat mengambil bagian yang tepat dalam menjalankan politik pemerintah dan menentukan hukum negara.*

*Dengan kesempurnaan pemilihan umum ini, maka habislah dengan sendirinya pekerjaan badan pekerja sekarang, yang baru-baru ini disusun, yang buat sementara waktu menjalankan pekerjaan permusyawaratan rakyat dan dewan pembentuk Undang-undang. Untuk mendorong dan memajukan tumbuhnya pikiran-pikiran politik, maka Pemerintah Republik Indonesia menganjurkan kepada rakyat untuk mendirikan partai-partai guna mewakili segala pikiran politik dalam negara.<sup>2</sup>*

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai politik, menyebutkan bahwa “Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan

---

<sup>1</sup>H. Alwi wahyudi, *Hukum Tata Negara dalam Perspektif Pancasila Pasca Reformasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm 168

<sup>2</sup>Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia. Study tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan* (Jakarta: PT Rineka Cipta. 2003), hlm 47

kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan Negara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Partai politik merupakan cermin kebebasan berserikat (*freedom of association*) dan berkumpul serta kebebasan berekspresi (*freedom of expression*), keberadaannya sangat dilindungi konstitusi dalam negara demokrasi konstitusional.<sup>3</sup>

Pada umumnya perkembangan partai politik sejalan dengan perkembangan demokrasi, yakni dalam hal perluasan hak pilih dari rakyat dan perluasan Hak-hak Parlemen. Semakin luas pertumbuhan fungsi-fungsi dan kebebasan majelis politik, maka semakin bertumbuh kesadaran para anggotanya membentuk kelompok antar mereka dan bersaing dalam pentas politik. Semakin luas hak individu untuk memberikan suaranya, semakin mendesak pula keperluan komite untuk mengorganisir dan menyalurkan suara pemilih. Serta menyelidiki calon-calon untuk mereka pilih. Dengan demikian, kebangkitan partai politik dengan kebangkitan kelompok-kelompok dalam parlemen dan komite-komite pemilihan sekalipun demikian, Perkembangan Partai politik terjadi baik di dalam maupun diluar lingkaran parlemen, dengan karakteristiknya yang saling berbeda.<sup>4</sup>

Sementara itu, masalah kepartaian semakin kompleks karena budaya dan mekanisme demokrasi tidak dijalankan secara konsekuen. Dalam pengambilan keputusan, seringkali mekanisme demokrasi tidak berjalan karena kuatnya peran

---

<sup>3</sup> Sri Hastuti Puspita Sari, Zayanti Mandasari dan Hary Setya Nugraha, “*Urgensi Perluasan Permohonan Pembubaran Partai politik di Indonesia*”, Jurnal Hukum ius Quia Iustum Fakultas, Universitas Islam Indonesia, Vol. 23 Issue 4 oktober, 2016.

<sup>4</sup> Ichlasul Amal. *Teori-teori Mutakhir Partai Politik* (Yogyakarta; Tiara Wacana 2012) hlm 2

pimpinan maupun kekuatan oligarki di Partai politik. Proses *bottom-up* untuk pengembangan kebijakan maupun pilihan politik parpol, apalagi yang menyangkut masalah *candidacy* dan pilihan koalisi, Hampir tidak berjalan di semua Partai politik bahkan untuk penentuan kandidat yang akan didukung dalam pemilu. misalnya, Peran pimpinan pusat Partai politik sangat dominan, Sentralisasi pengambilan keputusan di parpol ini bahkan cenderung mengarah pada personalisasi kekuasaan, dimana figur dominan atau pimpinan Parpol menjadi *The Only And Ultimate Authority* Padahal jika ingin mengembangkan demokrasi, Partai politik seharusnya juga menerapkan mekanisme demokrasi dalam proses pengambilan keputusan. namun, praktik penyelenggaraan kekuasaan di Parpol sangatlah jauh dari Nilai-nilai demokrasi karena kuatnya subyektivitas dan kepentingan politik sempit, Figur dominan maupun pimpinan Parpol Kecenderungan sentralisasi ini tentu saja juga berlawanan dengan kebijakan desentralisasi kekuasaan negara.<sup>5</sup>

Dalam sistem presidensial, Presiden tetap memerlukan dukungan dari legislatif. Tanpa dukungan itu Presiden akan menghadapi situasi sulit yang mengancam stabilitas pemerintahan. Hanya saja dukungan legislatif sulit didapatkan jika sistem presidensial dibangun dalam sistem multipartai. Selain itu, Presiden juga membutuhkan koalisi bila Partai pendukung Presiden bukanlah Partai mayoritas di lembaga perwakilan. Langkah itu dilakukan agar Presiden mendapat dukungan mayoritas di lembaga perwakilan. Namun demikian, Scott Mainwaring menilai bahwa membentuk koalisi dalam sistem presidensial

---

<sup>5</sup> Nico Harjanto, Artikel. *Politik Kekerabatan dan Institusionalisasi Partai Politik di Indonesia*, Analisis CSIS, Vol. 40, No. 2, 2011: hlm 148-149

merupakan hal yang sulit. Sulitnya membentuk koalisi seperti dikatakan Mainwaring tersebut akan bertambah sulit bila sistem kepartaian yang diterapkan adalah multipartai.<sup>6</sup>

Persoalan di atas muncul karena Indonesia menerapkan sistem multipartai di bawah sistem pemerintahan presidensial. Sistem multipartai cenderung membuat Presiden tergantung pada partai lain di lembaga legislatif untuk menghindari kebuntuan dan konflik dengan lembaga legislatif. Hal ini tercermin dari praktik hubungan antar lembaga kepresidenan dengan legislatif yang berjalan tidak sesuai dengan ruh Undang-Undang NKRI 1945 pasca perubahan yang berupaya memberlakukan sistem presidensial secara lebih murni ketimbang sebelumnya.<sup>7</sup>

Sistem multipartai yang diterapkan saat ini tidak mampu menghasilkan lembaga legislatif yang solid karena perolehan kursi di DPR terdistribusi oleh banyak Partai dengan kepentingan politik dan ideologi yang berbeda-beda. Akhirnya, karena Presiden (dan parpol pendukungnya) tidak mampu memperoleh kursi mayoritas di DPR sehingga presiden yang mendapat mandat langsung dari rakyat melebihi perolehan suara politik ini terpaksa untuk menempuh koalisi besar Partai politik di parlemen guna mengamankan kebijakan-kebijakannya.<sup>8</sup>

Pemilu 2019 menggunakan regulasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Regulasi ini di dalamnya mengatur persyaratan Partai politik menjadi peserta pemilu, seperti halnya telah lulus verifikasi dan memenuhi persyaratan badan hukum, memiliki kepengurusan dari level pusat sampai daerah, memiliki

---

<sup>6</sup> Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum dalam Transisi Demokrasi Cetakan pertama* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016) hlm 1.

<sup>7</sup> *Ibid.*, Hlm 2

<sup>8</sup> Kuswanto, *Konstitusionalitas Penyederhanaan Partai Politik; Pengaturan Penyederhanaan Partai Politik dalam Demokrasi Presidensial* (Malang: Setara Press, 2016) hlm 1

keanggotaan, dan lain sebagainya.<sup>9</sup> Sehingga, Pemilu Presiden 2019 menjadi istimewa selain karena diikuti oleh kandidat yang telah bertarung pada pemilu sebelumnya, juga dilaksanakan serentak dengan pemilu legislatif. Untuk kali pertamanya dalam sejarah pemilu di Indonesia, akan digelar pemilu presiden dan pemilu legislatif serentak pada hari yang sama. Pemilu 2019 nanti dikenal juga dengan sebutan “Pemilu Lima Kotak” Karena pada saat yang sama dilakukan pemilihan Presiden, pemilihan DPR-RI, DPR Provinsi, DPR Kabupaten/Kota dan pemilihan DPD. Dari sisi kontestasi, nuansa kompetisi pasangan calon diperkirakan akan kuat karena adanya pengaruh antara politik lokal di pilkada serentak 2018 dengan preferensi politik publik di tingkat nasional. Studi yang dilakukan CSIS (2018) menunjukkan ada pengaruh antara psikologi pemilih di tingkat lokal dalam pelaksanaan pilkada tahun 2018 dengan psikologi pemilih di tingkat pusat menjelang pemilu nasional serentak 2019.<sup>10</sup>

Pemilu, Presiden dan Wakil Presiden maupun legislatif, sangat tidak mengherankan jika Partai politik yang masuk dan lolos verifikasi KPU untuk mengikuti proses Pemilu 2019 berlomba mengatur strategi untuk memenangkan suara. Ada beberapa hal yang menarik untuk kita cermati dari Partai politik tersebut, antara lain proses berkampanye yang dilakukan oleh Partai politik kepada masyarakat biasa maupun para praktisi, tokoh, akademisi, pengusaha dan hal yang menjadi jurus ampuh Partai politik adalah untuk menarik suara dari masyarakat.

---

<sup>9</sup> Lihat Pasal 173 Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

<sup>10</sup> Arya Fernandes, *Politik Identitas dalam Pemilu Serentak 2019: Proyeksi dan Efektivitas*, Jakarta; Centre for Strategic and International Studies 2018. hlm 3

Partai politik dengan fungsi komunikasi dan sosialisasi politiknya akan membawa kepada pencerahan yang rasional kepada masyarakat untuk kegiatan politik. Dengan fungsi tersebut kemudian diharapkan akan memunculkan kesadaran masyarakat terkait nasibnya di masa yang akan datang. Nasib mereka dimasa yang akan datang tersebut akan sangat bergantung pada kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, baik itu Pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah, Presiden, Gubernur atau Walikota dan Bupati, apakah itu Dewan Perwakilan Rakyat pusat atau Dewan Perwakilan Daerah. Dari pihak-pihak tersebutlah kebijakan yang ditujukan untuk mengalokasikan nilai-nilai (ekonomi, pendidikan, kesehatan dan yang lain) akan dibuat dan diperuntukan kepada masyarakat luas. Partisipasi politik ialah kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan umum dan dalam ikut menentukan pemimpin pemerintah.<sup>11</sup> Namun pada setiap momentum demokrasi, Partai politik sangat memiliki peran untuk menumbuh kembangkan peranan penghubung antara proses pemerintahan dan warga negara, Oleh karena itu Partai politik merupakan pilar demokrasi yang sangat penting sebagai sarana formal sebuah demokrasi. Dengan demikian, partisipasi rakyat boleh dikatakan merupakan salah satu ciri terpenting dalam demokrasi. Ciri ini menunjukkan adanya prinsip kewarganegaraan yang aktif dengan bentuk berbeda-beda dan partisipasi rakyat tersebut mempengaruhi kebijakan negara dalam level tertentu merupakan bagian dari partisipasi politik.

---

<sup>11</sup> Imam Yudhi Prasetya, *Pergeseran Peran Ideologi dalam Partai Politik*. Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, Vol. 1 Nomor. 1. 2011. hlm 33-34



Secara *de facto* Pemilu di Indonesia, Partai politik mempunyai peran sentral dalam proses tersebut. Partai inilah yang berperan memberikan kandidat pejabat politik. Hal ini memang merupakan salah satu fungsi Partai politik untuk menyiapkan para calon kadernya, Peran sentral Partai politik ini kemudian akan menjadikan Partai politik sebagai kendaraan utama untuk mendapatkan sebuah jabatan politik. Oleh karena itu, akan muncul juga tuntutan liberalisasi politik Indonesia pada masa reformasi. Hal ini kemudian diakomodasi dengan kebijakan yang longgar dalam pendirian partai politik. Akibatnya muncul banyak Partai politik dalam era reformasi. Mulai dari Partai berlatar nilai-nilai agamis sampai nasionalis, yang keseluruhannya merupakan suatu sarana bagi warga negara untuk mengaspirasikan kepentingannya.

Oleh karena itu, dalam pemilu terdapat kontestasi politik yang mendorong para calon-calon pemimpin tersebut melakukan upaya-upaya untuk memenangkan pemilihan umum tersebut, Hal inilah yang menimbulkan reaksi yang berbeda-beda di kalangan masyarakat mengenai pandangan mereka terhadap upaya-upaya yang dilakukan para kontestan. Saat ini situasi yang sedang hangat terjadi di Indonesia yaitu pemilu Presiden yang akan diselenggarakan pada tahun 2019 kemarin. Pilpres baru akan diselenggarakan, Namun, atmosfer keketatan persaingannya sudah terasa sejak tahun 2017. Hal ini adalah, keketatan diantara pendukung kedua pasangan calon menyebabkan pemilihan Presiden tahun 2019 mempunyai keunikan tersendiri dibandingkan dengan Pilpres-pilpres sebelumnya. Pilpres kali ini merupakan suatu “tanda” dalam persaingan 4 tahun yang lalu di tahun 2014. Terdapat hal-hal menarik yang perlu ditelisik lebih lanjut mengenai

fenomena-fenomena yang terjadi menjelang Pilpres 2019. Salah satu hal yang dimaksud yaitu persaingan-persaingan di antara dua kubu pasangan calon. Persaingan di antara keduanya telah menimbulkan berbagai reaksi di kalangan masyarakat. Padahal, perbedaan prinsip dan sudut pandanglah yang menjadikan munculnya pola seolah-olah ada persaingan hingga merembes ke lapisan masyarakat. Peranan inilah yang menunjukkan perlu adanya eksistensi Partai politik di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang harus selalu dijaga. Dalam Pasal 22E ayat (3) disebutkan bahwa “Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Partai politik.”<sup>12</sup> Dalam pasal ini sangat terlihat jelas mekanisme pemilihan Partai politik dalam memilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang semakin pentingnya eksistensi Partai politik. Dengan sistem pemilihan Partai politik tersebut ada pola hubungan antara anggota DPRD dengan Partai politik yang mengusungnya.

Untuk mengetahui perbedaan pilihan bagi calon legislatif yang memiliki hubungan dengan partai politik tersebut ataupun berbeda pilihan secara koalisi pada kedua pasangan Pilpres di Pemilu 2019 Kota Ternate, ataupun secara hierarki partai pusat dan daerah berbeda secara kebijakan politik, karena menurut isu dan pengamatan yang penulis dapat tentang pemilu 2019, yang dilakukan masih belum berjalan dengan baik, Sebagai salah satu contoh, masih adanya seseorang yang tiba-tiba muncul sebagai calon legislatif dari Partai tertentu tanpa diketahui kapan orang tersebut menjadi anggota partai, sedangkan selama ini yang

---

<sup>12</sup> Undang-Undang Dasar Tahun 1945

terlihat di mata masyarakat umum, orang tersebut tidak pernah ikut maupun terlibat secara langsung dengan kegiatan-kegiatan Partai tersebut. Dan mungkin saja ada masalah-masalah lain yang belum banyak diketahui masyarakat awam tentang praktik berkampanye politik yang sebenarnya terjadi di Kota Ternate. Persoalan di atas merupakan permasalahan yang menarik bagi penulis untuk mengetahui dan menganalisis secara otentik.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah calon legislatif di daerah dalam kampanye pemilu serentak 2019 terikat pada kebijakan koalisi partai politik dalam pilihan presiden.?
2. Adakah sanksi bagi calon legislatif atau pengusulan partai politik di daerah dalam berkampanye jika berbeda dengan koalisi partainya.?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini diarahkan agar dapat memperoleh jawaban dari rumusan masalah seperti yang diuraikan di atas yaitu.

1. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana calon legislatif di daerah dalam kampanye pemilu serentak 2019 terikat pada kebijakan koalisi partai politik dalam pilihan Presiden.?
2. Untuk menganalisis sanksi bagi calon legislatif atau pengusulan partai politik di daerah dalam berkampanye jika berbeda dengan koalisi partainya.?

#### **D. Manfaat Penelitian**

Secara garis besar, kegunaan penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan teoritis dan praktis yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Tata Negara terlebih mengenai “Hubungan Antara Calon Legislatif Dengan Partai Politik Dalam Kampanye Pemilu Serentak 2019.

Untuk menambah khazanah penelitian ilmiah dan ilmu hukum.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat memberikan masukan atau manfaat bagi pembuat Undang-Undang, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, Masyarakat serta pihak-pihak terkait lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

#### **E. Orisinalitas Penelitian**

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan yang telah dilakukan penulis mengenai “Hubungan Antara Calon Legislatif Dengan Partai Politik Dalam Kampanye Pemilu Serentak 2019” Penulis menemukan beberapa hasil penelitian yang telah dipublikasikan, Namun tidak ada kesamaan. Dalam hal ini penulis dapat menjadikan Hasil-hasil penelitian tersebut sebagai bahan pertimbangan dan acuan dalam melaksanakan penelitian penulis.

1. Tesis yang disusun oleh Ibnu Ubaidillah: Pada tahun 2017 Tentang Politik Hukum Pembentukan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Partai Politik (Studi Terhadap Pasal 13 Huruf e Tentang kewajiban Partai Politik)  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konfigurasi politik yang

terjadi sebagai latar belakang lahirnya ketentuan pasal 13 huruf e tentang kewajiban partai politik. Disamping itu, dengan mengetahui bagaimana konfigurasinya, penelitian ini juga bertujuan untuk mencari tahu terkait alasan mengapa dalam pasal 13 huruf e tersebut hanya mewajibkan Partai Politik dalam menyalurkan aspirasi politik anggotanya.<sup>13</sup>

2. Tesis yang disusun oleh Syukur: Rekrutmen Politik oleh Partai politik Peserta Pemilu 2014 di Kabupaten Merangin menurut Undang-undang Nomor 2 tahun 2011 Tentang Partai Politik Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses rekrutmen politik di Kabupaten Merangin oleh peserta Pemilu 2014. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik bahwa rekrutmen politik masih diserahkan kepada aturan internal Partai, tidak ada aturan atau kriteria khusus yang diwajibkan dalam Undang-undang tersebut. Partai juga cenderung mengajukan bakal caleg yang sesuai dengan kepentingan Partai untuk dapat mengangkat popularitas Partai, bisa dengan mengorbitkan salah satu tokoh yang berpengaruh di masyarakat.<sup>14</sup>

## **F. Landasan Teori**

Penelitian tesis ini yang berjudul “Hubungan Antara Calon Legislatif Dengan Partai Politik Dalam Kampanye Pemilu Serentak 2019”.

### **1. Negara Hukum Demokratis**

Gagasan demokrasi telah ada sejak zaman Yunani kuno (abad ke-6 s.d. ke-3 SM) yang dapat dirujuk pada negara (polis) Athena dan pikiran-pikiran

---

<sup>13</sup> Ibnu Ubaidillah, *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Partai Politik (Studi Terhadap Pasal 13 Huruf e Tentang kewajiban Partai Politik)*. Tesis disampaikan pada Program Studi Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. 22 Maret 2017

<sup>14</sup> Syukur, *Rekrutmen Politik oleh Partai politik Peserta Pemilu 2014 di Kabupaten Merangin menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 Tentang Partai Politik*. Yogyakarta, Agustus 2015

aristoteles, Plato, dan sebagainya. Namun, gagasan demokrasi ini kemudian lenyap dari dunia barat sejak Romawi dikalahkan oleh Eropa Barat dan Barat dikuasai oleh Nasrani yang membangun pemerintahan otoriter dan menindas kebebasan rakyatnya. Di Barat pada waktu itu dikembangkan pemikiran bahwa kehidupan sosial dan spiritual rakyat harus tunduk kepada Paus (gereja) dan pejabat agama, sedangkan kehidupan Politik harus tunduk pada raja. Kegelapan dunia barat ini kemudian dipecahkan oleh munculnya zaman Renaissance (1350-1600) yang menimbulkan minat pada pemunculan kembali sastra dan yunani kuno. Munculnya Renaissance itu tidak lepas dari peristiwa Perang Salib yang berlangsung tidak kurang dari dua abad (1099-1299). Di dalam perang yang panjang itu komunikasi ide antara Islam dan Barat terjadi, sebab Islam yang pada Awal-awal perang salib sedang berada di puncak kejayaannya telah memancing kesadaran orang-orang Barat yang datang ke negara-negara Islam sebagai konsekuensi dari perang yang saling memasuki wilayah itu.<sup>15</sup>

Pada kemunculannya kembali asas demokrasi di Eropa Hak-hak politik rakyat dan Hak-hak asasi manusia secara individu merupakan tema dasar dalam pemikiran (Ketatanegaraan). Untuk itu, timbullah gagasan tentang cara membatasi kekuasaan pemerintah melalui pembuatan konstitusi baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Di atas konstitusi inilah bisa ditentukan hak-hak politik rakyat, sehingga kekuasaan pemerintah diimbangi dengan kekuasaan parlemen dan lembaga-lembaga hukum. Gagasan inilah yang kemudian dinamakan

---

<sup>15</sup> Moh. Mahfud MD, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*. (Yogyakarta: Gama Media, 1999), hlm 269

konstitusionalisme dalam sistem ketatanegaraan.<sup>16</sup> Salah satu ciri penting dalam negara yang menganut konstitusionalisme (demokrasi konstitusional) yang hidup pada abad ke-19 ini adalah bahwa sifat pemerintahan yang pasif, artinya, pemerintah hanya menjadi wasit atau pelaksana berbagai keinginan rakyat di parlemen. Disini peranan negara lebih kecil daripada peranan rakyat karena pemerintah hanya menjadi pelaksana (tunduk pada) keinginan-keinginan rakyat yang diperjuangkan secara liberal (individualisme) untuk menjadi keputusan parlemen. Carl J. Friedrich mengemukakan bahwa konstitusionalisme adalah gagasan bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan aktivitas yang diselenggarakan atas nama rakyat, tetapi yang tunduk kepada beberapa pembatasan yang dimaksud untuk memberi jaminan bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk memerintah itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah.<sup>17</sup> Sementara itu, konsep negara hukum memberikan patokan bahwa yang memerintah dalam sebuah negara bukanlah manusia, tetapi hukum<sup>18</sup> Menurut Aristoteles, negara yang diperintah oleh konstitusi dan kedaulatan hukum merupakan ciri dari sebuah negara yang baik.<sup>19</sup>

Demokrasi menyiratkan arti kekuasaan politik atau pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat, demokrasi dipahami sebagai sebuah ruang lingkup yang sangat luas, fenomena demokrasi sangat menarik untuk dibicarakan. Apalagi jika dikaitkan dengan kenyataan, bahwa negara

---

<sup>16</sup> Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Yogyakarta: Gama Media). 1999), hlm 20

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm 21

<sup>18</sup> Muntoha, *Demokrasi dan Negara Hukum*, Jurnal Hukum, Nomor 3, Volume 16, Juli Tahun 2016, hlm 379

<sup>19</sup> Ni'matul Huda, *Negara Hukum Demokrasi dan Judicial Review*, (Yogyakarta: UII Press, 2005). hlm 9

Indonesia merupakan negara yang masih menjadikan proses demokratisasi sebagai sebuah tumpuan. Secara substansial, demokrasi tidak akan berjalan dengan efektif tanpa berkembangnya pengorganisasian internal Partai, lembaga lembaga pemerintahan, maupun perkumpulan-perkumpulan masyarakat.<sup>20</sup>

Kelestarian demokrasi memerlukan rakyat yang bersepakat mengenai makna demokrasi, yang paham akan bekerjanya demokrasi dan kegunaannya bagi kehidupan mereka. Demokrasi yang kuat bersumber pada kehendak rakyat dan bertujuan untuk mencapai kebaikan atau kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, demokrasi mesti berkaitan dengan persoalan perwakilan kehendak rakyat itu.<sup>21</sup>

## **2. Partai Politik**

Pengertian Partai Politik menurut Pasal 1 Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>22</sup>

Secara umum dapat dikatakan bahwa Partai Politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi. Nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan

---

<sup>20</sup> Anam Rifai Dkk, *Demokrasi dan Kebijakan Publik*, (Malang: Cet ke 2 Averroes Press, 2000), hlm 7

<sup>21</sup> Mochtar Mas' oed, *Negara, Kapital dan Demokrasi*, (Yogyakarta: Cet. kedua, Pustaka Pelajar, 1999), hlm 6

<sup>22</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai politik



politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional-untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka.<sup>23</sup> Perlu diterangkan bahwa Partai berbeda dengan *gerakan (movement)*. Suatu gerakan merupakan kelompok atau golongan yang ingin mengadakan perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga politik atau kadang-kadang malahan ingin menciptakan suatu tata masyarakat yang baru sama sekali, dengan memakai cara-cara politik. Dibanding dengan Partai politik, gerakan mempunyai tujuan yang lebih terbatas dan fundamental sifatnya, dan kadang-kadang malahan bersifat ideologi. Orientasi ini merupakan ikatan yang kuat di antara Anggota-anggotanya dan dapat menumbuhkan suatu identitas kelompok (*group identity*) yang kuat. Organisasinya kurang ketat dibanding dengan Partai politik. Berbeda dengan Partai politik, gerakan sering tidak mengadakan nasib dalam pemilihan umum.<sup>24</sup>

Dalam membangun sistem pemerintahan tentu ada keterkaitan yang erat dengan bangunan sistem kepartaian dan sistem pemilunya. Jika sistem pemerintahan yang dianut Indonesia menurut UUD NRI 1945 adalah sistem pemerintahan presidensial, maka sistem ini harus diturunkan secara konsisten kedalam pengaturan sistem kepartaian, sistem pemilu legislatif, dan sistem pemilu presiden.<sup>25</sup> Maka dari itu, Partai politik memiliki posisi yang sangat penting dalam sebuah negara demokrasi. Partai memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintah dengan warga negara. Bahkan banyak juga yang mengatakan bahwa Partai politiklah yang sebetulnya menentukan

---

<sup>23</sup> Miriam budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Dian Rakyat, 1972), hlm 161

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm 162

<sup>25</sup> Ni'matul Huda dan Imam Nasef, *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, Edisi pertama, (Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2017), hlm 38

demokrasi. Karena itu Partai politik merupakan pilar dalam sistem politik yang demokratis.<sup>26</sup> Sehingga saat diartikan, Partai politik memiliki fungsi merumuskan berbagai usulan kebijakan yang bertumpu pada aspirasi rakyat baik yang berada dalam kelompok yang sama ataupun berbeda, Rumusan tersebut kemudian diartikulasikan dan diagregasikan kepada pemerintah agar dapat dijadikan sebagai sebuah kebijakan. Mengartikulasikan dan mengagregasikan kepentingan rakyat ini menjadi salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan agar eksistensi Partai politik terjaga dalam kancah perpolitikan dan tidak ditinggalkan oleh rakyat yang diwakilinya.<sup>27</sup> Sehingga, Partai politik merupakan kelompok yang terorganisir dalam suatu sub sistem, Secara stabil dengan merebut kekuasaan, Kemudian mempertahankan dan melakukan pengawasan terhadap pemerintahan. Oleh karena itu Partai berdasarkan pengawasan ini, akan memberikan kemanfaatan pada anggotanya yang bersifat ideal maupun materil.

Di dalam suatu struktur ketatanegaraan yang di bangun dengan struktur politik yang lebih demokratis relatif lebih stabil dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sementara, Organisasi politik adalah suatu pola yang terbentuk berdasarkan suatu peran yang saling kait mengait, Sehingga juga disebut sebagai struktur, yaitu struktur politik. Jadi struktur politik adalah pelembagaan hubungan organisasi antara komponen-komponen yang membentuk hubungan politik. Struktur politik sebagai bagian dari struktur pada umumnya, selalu berkenaan dengan alokasi nilai-nilai yang bersifat otoritatif, yaitu yang dipengaruhi oleh

---

<sup>26</sup> Jimly Assiddiqie, *Partai Politik dan Pemilihan Umum Sebagai Instrumen Demokrasi*, Jurnal Konstitusi. Vol. 3 no. 4, Desember 2006. hlm 7

<sup>27</sup> Zainal Arifin Mochtar, *Menjerat Korupsi Partai politik*. (Yogyakarta: Genta Publishing, 2018), hlm 13

distribusi serta penggunaan kekuasaan. Sistem politik yang umumnya berlaku disetiap negara meliputi dua struktur kehidupan politik (Sri soemantri; 1968), yaitu:

a. Supra Struktur Politik

Supra struktur politik merupakan suasana kehidupan politik pemerintah. Supra struktur politik tersebut merupakan mesin resmi di dalam suatu negara sebagai penggerak politik formal. Suasana politik pemerintah dan lembaga politik itu dapat dilihat dalam konstitusi seperti lembaga-lembaga eksekutif.

b. Infra Struktur Politik

Infra Struktur Politik terbagi lima yaitu: (1) Partai politik; (2) kelompok kepentingan; (3) kelompok penekan; (4) Media komunikasi politik, dan (5) Tokoh politik.

Oleh karenanya, Keberadaan dari Partai politik dalam sistem politik suatu negara sebagai bagian dari struktur yang membangun sistem politik itu sendiri, lebih tepatnya Partai politik berada pada bagian infra struktur politik yang merupakan suatu keterpaduan dengan supra struktur politik yang mana kedua struktur inilah yang membentuk sistem politik dalam suatu negara.<sup>28</sup>

Proses artikulasi politik atau momen politik ini harus diintegrasikan dan dikaji, Artinya disaring, dengan momem normatif dari pembentukan Undang-Undang yang mencakup: cita-hukum, Undang-Undang Dasar (konstitusi), Nilai-nilai hukum, asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum dan pranata-pranata hukum yang sudah ada, termasuk Hukum-hukum adat. Penyaringan oleh momen normatif

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm 17

ini penting agar produknya tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum lainnya, Terutama yang kedudukannya lebih tinggi, dan tidak bertentangan dengan kesadaran hukum yang hidup, sehingga substansi Undang-undang yang baru dibentuk dapat diterima dan ditempatkan ke dalam keseluruhan sistem hukum yang berlaku atau yang ada, Momen normatif ini adalah landasan bagi keberlakuan yuridikal atau keberlakuan formal dari Undang-Undang, termasuk bagi peraturan daerah. Momen normatif dalam pembentukan Undang-Undang itu harus mencerminkan momen idiil yang mencakup: pandangan hidup, keyakinan keagamaan, filsafat hukum, kesadaran hukum wawasan kebangsaan dan kenegaraan yang hidup dalam masyarakat yang bersangkutan, momen idiil ini sangat diwarnai oleh kenyataan alamiah dan kenyataan serta sejarah kemasyarakatan setempat. Momen idiil ini adalah landasan untuk keberlakuan filosofikal dari Undang-undang dan peraturan daerah.<sup>29</sup>

Dalam negara hukum yang demokratis berlaku prinsip supremasi hukum, berarti semua pejabat negara, baik dipilih melalui pemilu atau diangkat, harus bertindak berdasarkan hukum dalam menjalankan kekuasaan yang telah ditentukan. Semua pejabat negara memikul pertanggung jawaban pada pengadilan atas pelanggaran hukum yang dilakukannya. Hubungan antara negara dan masyarakat ditentukan oleh hukum hak-hak rakyat ada sebelum negara ada, dan fungsi negara hanya menjamin terpenuhinya hak tersebut dan bukan menciptakannya. Dalam negara demokratis sistem penyelenggaraan negara harus

---

<sup>29</sup> J.L.Kriekhoff, *Pendulum Antinomi Hukum*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014), hlm 34

berdasar atas hukum. Artinya penyelenggara negara harus berdasar dengan supremasi hukum, bukan supremasi orang perorang.<sup>30</sup>

### 3. Perwakilan Politik

Di Indonesia, paham kedaulatan Rakyat telah tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat nusantara jauh sebelum negara ini terbentuk, yang teraktualisasi dalam proses pengambilan keputusan dalam masyarakat desa yang selalu mengedepankan keterlibatan masyarakat yang lazim di sebut rembuk desa. Musyawarah mufakat dijadikan sebagai wadah utama dalam menentukan keputusan bersama. Nilai-nilai tersebut kemudian diangkat oleh para *founding father* bangsa untuk dijadikan sandaran bagi bangsa dalam kehidupan bernegara sebagaimana terpatris dalam konstitusi Negara Undang-Undang Dasar 1945.<sup>31</sup>

Aktualisasi kedaulatan rakyat dalam konteks bernegara saat ini, dilakukan dengan sistem perwakilan, artinya rakyat tidak secara keseluruhan ikut dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, melainkan dilakukan melalui suatu mekanisme tertentu. Secara umum negara-negara penganut demokrasi dalam proses transfer kedaulatan dari rakyat yang kepada wakil rakyat dilakukan melalui mekanisme pemilihan umum. Heinz Eulau dan John Walke mengadakan klasifikasi perwakilan kedalam 3 (tiga) pusat perhatian, dijadikan sebagai sudut kajian yang mengharuskan adanya wakil yaitu: (1) adanya partai, (2) adanya kelompok, (3) dan adanya daerah yang diwakili. Adanya klasifikasi demikian, maka akan melahirkan tiga jenis perwakilan yaitu perwakilan politik (*political*

---

<sup>30</sup> Merphin Panjaitan, *Logika Demokrasi Rakyat Mengendalikan Negara*, (Jakarta: Permata Aksara, 2011), hlm 153

<sup>31</sup> Siti Hasanah, *Sistem Pemilu dan Kualitas Produk Legislasi di Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, Cetakan pertama 2018) hlm 31

*representative*), perwakilan fungsional yaitu perwakilan politik (*fungsional representative*), dan perwakilan daerah (*regional representative*). Menyangkut hubungan wakil dengan yang diwakili dikenal ada dua teori yang membedakannya yaitu teori mandat dan teori kebebasan, menurut teori mandat para wakil menenpati kursi di lembaga perwakilan atas dasar mandat dari rakyat yang dinamakan mandataris. Teori mandat diklasifikasi menjadi tiga yaitu; mandat *imperatif*, mandat bebas, dan mandat *representatif*.

1. Teori mandat imperatif memandang, bahwa lembaga perwakilan adalah representasi dari para pemilih, karena itu setiap wakil yang merupakan hasil pemilihan oleh rakyat harus bertindak sesuai dengan keinginan rakyat yang diwakilinya. Pembuktian hubungan yang sesungguhnya dari perwakilan seperti ini tidak cukup dengan satu argumen bahwa si wakil dipilih oleh yang diwakili, tetapi si wakil diwajibkan secara yuridis untuk melaksanakan keinginan dari rakyat yang diwakilinya, dan pemenuhan kewajiban ini harus mendapat jaminan hukum.
2. Mandat bebas, adalah ajaran yang melihat bahwa wakil yang duduk di lembaga perwakilan tidak terikat dengan para pemilih, karena setiap wakil yang dipilih dan duduk di lembaga perwakilan adalah orang-orang yang telah di percaya dan memiliki kesadaran hukum masyarakat yang mewakilinya. Oleh karena itu si wakil tidak terikat dengan instruksi-instruksi dari para pemilihnya, dan tidak dapat ditarik kembali oleh mereka. Dalam konsep ini si wakil dan dengan di wakili tidak terdapat hubungan secara hukum, melainkan hanya di bebani dengan tanggung jawab politik semata.

3. Mandat representatif memandang si wakil sebagai gabungan dari lembaga perwakilan yang telah mendapat mandat dari rakyat. Dalam konsepsi ini rakyat hanya berfungsi sebatas untuk membentuk lembaga perwakilan, sehingga lembaga perwakilan dianggap sebagai representasi seluruh rakyat. Lembaga perwakilan dipandang sebagai pengemban keinginan seluruh rakyat yang bebas untuk melakukan tindakan untuk kepentingan rakyat. si wakil secara individu yang menempati kursi dilembaga perwakilan tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan rakyat/pemilih, sehingga rakyat tidak dapat mengontrol si wakil. Pertanggung jawaban kepada rakyat, menurut ajaran ini adalah lembaga perwakilan.<sup>32</sup>

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan cara dan kegiatan yang harus ditempuh berdasarkan metode ilmiah tertentu, guna untuk mencapai tujuan dari penelitian itu sendiri, yakni untuk memperoleh suatu kebenaran ilmiah.

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.<sup>33</sup> Sebagai jenis penelitian normatif yang dimana memiliki kesamaan dengan penelitian kepustakaan, menitikberatkan pada data hukum primer, data hukum sekunder, dan data hukum tersier.

### **2. Objek Penelitian**

Adapun yang menjadi obyek penelitian tesis ini, yaitu mengkaji hubungan antara calon legislatif dengan partai politik dalam kampanye pemilu serentak 2019

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm 32

<sup>33</sup> H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm 12

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai politik. Selain itu penelitian ini menawarkan gagasan guna menyelesaikan permasalahan yang terjadi baik permasalahan normatif, maupun penyelesaian implementasi.

### **3. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-Undangan yang berlaku dan tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain<sup>34</sup> “Hubungan Antara Calon Legislatif Dengan Partai politik Dalam Kampanye Pemilu Serentak 2019.

### **4. Sumber Data Penelitian**

Oleh karena jenis penelitian dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum normatif, maka penelitian menitik beratkan pada studi pustaka. Sumber data yang dijadikan bahan penelitian adalah:

- a. Bahan hukum primer: Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 dan Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017
- b. Bahan hukum sekunder: Bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan. Buku, Jurnal ilmiah, Naskah akademik, Risalah sidang, literatur, hasil-hasil penelitian terdahulu dan lain sebagainya.

---

<sup>34</sup> Zainuddin Ali. *Metode penelitian hukum. Op., cit.* hlm 28



- c. Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu kamus hukum dan ensiklopedia.<sup>35</sup>

## **5. Teknik Analisis Data**

Analisis data disini dimaksudkan sebagai cara untuk memilah-milah, mengelompokan, dan mengkalifikasi data agar kemudian dapat ditetapkan kategori-kategori tertentu sehingga data tersebut memiliki makna. Sehingga untuk mempermudah menarik kesimpulan dari rumusan masalah yang diteliti, selain itu di dukung dengan wawancara kepada pengurus partai dan calon legislatif yang relevan dengan objek penelitian di Kota ternate.

## **6. Sistematika Penulisan**

Dalam sistematika penulisan tesis ini, ada termuat beberapa hal sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, pada bagian ini diuraikan latar belakang dan rumusan masalah yang akan hendak di teliti oleh penulis, dalam bagian ini juga diuraikan rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian yang didalamnya terkandung beberapa sub bagian antara lain: jenis penelitian, obyek penelitian, sumber data penelitian, metode pengumpulan, pendekatan penelitian, dan metode analisis.

BAB II Berisikan Tinjauan umum, Tentang Hubungan Antara calon legislatif dengan Partai Politik dalam kampanye pemilu serentak 2019, Pengaturan konsep Partai politik, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai politik dan

---

<sup>35</sup> Peter Mahmud Maszzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan keenam, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm 141

konsep demokrasi, pada bagian ini pun akan penulis menguraikan peristilahan, serta pengaturan normatif yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai bahan pendukung.

BAB III Pembahasan, yang akan menguraikan sekaligus menjawab rumusan masalah tentang mengapa adanya Hubungan antara calon legilastif dengan Partai Politik dalam kampanye pemilu serentak 2019, Atau adakah sanksi jika berbeda pilihan politik.

BAB IV Penutup, pada bagian ini berisikan kesimpulan dan saran mengenai masalah yang diteliti, Kesimpulan dan saran ini diharapkan memberikan manfaat dan bahan pertimbangan untuk memecahkan permasalahan yang penulis teliti.



## BAB II

### NEGARA HUKUM DEMOKRASI

#### A. Teori Negara Hukum

Negara hukum dalam kepustakaan Indonesia diartikan langsung dari dua istilah yakni *Rechtsstaat* dan *The Rule of Law*, Istilah *Rechtsstaat* berkembang dalam pengaruh faham Eropa kontinental sedang *The Rule of law* atas pengaruh faham Anglo saxon walaupun di Amerika istilah yang kedua lebih dikenal dengan dengan sebutan "*Government of Law, but not of man*". Menurut lembaga kamus international online WorldIQ, Rule of law diterjemahkan sebagai sesuatu yang "... *Implies that goverment authority may only be exercised in accordance with written laws, which wereadopted through an established procedure the principle is intended ti be a safeguard against arbitrary rulings in individual cases.*

Ada kelemahan dari pengertian itu, jika dihubungkan dengan pemahaman Indonesia, menurut lembaga dimaksud, Negara hukum itu hanya didasarkan pada hukum yang tertulis sementara Indonesia menganut faham tidak hanya sekedar hukum yang tertulis belaka. Dalam pengertian *The Rule of law* yang banyak di kalangan faham hukum *Anglo-saxon* terutama Negara Inggris memiliki kesamaan dengan makna *Rechtsstaat*, yang utama adalah sama-sama mengakui keberadaan supremasi hukum atau kedaulatan hukum. Terdapat perbedaan antara keduanya, terutama faham Inggris, tetapi perbedaan itu bukan sesuatu yang substansial melainkan dari cara implementasi. Perbedaan itu terletak hanya pada ada atau tidaknya suatu peradilan administrasi. Siapapun, baik sipil swasta, pejabat negara, maupun militer akan diadili oleh suatu pengadilan yang sama atau tidak ada

pengadilan yang khusus untuk subjek hukum yang berbeda.<sup>1</sup> Istilah Negara hukum menekankan pada aspek bahwa segala sesuatu yang menyangkut tentang Negara dan warga Negara senantiasa pada aturan hukum. Pengertian ini dapat dilihat definisi singkat Negara hukum sebagai suatu Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warganya. Oleh karenanya wajar dalam kalimat terjemahan pasal 1 ayat 2 UUD 1945 Amandemen ketiga ditemukan kata-kata: *The State of Indonesia is a state based on law*. Hukum menjadi tempat untuk mewujudkan keadilan sebagai tercermin dari pendapat Sunaryati Hartono, yang mengatakan: “Oleh sebab itu, agar supaya tercipta suatu Negara hukum yang membawa keadilan bagi seluruh rakyat yang bersangkutan, penegakan *The Rule of Law* itu harus diartikan dalam arti yang materiil.

M. Yamin dalam proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia, selain mempergunakan padanan kata Negara Hukum dengan *Rechtsstaat*, ia pula sekaligus menggambarkan tentang makna Negara hukum itu sendiri sebagai:

“Republik Indonesia ialah suatu Negara hukum (*Rechtsstaat, governments of laws*) tempat keadilan yang tertulis berlaku, bukanlah Negara polisi, atau Negara militer, tempat polisi dan prajurit memegang pemerintah dan keadilan, bukanlah pula Negara kekuasaan (*Machtsstaat*) tempat tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan sewenang-wenang.”

Simposium mengenai Negara hukum di Jakarta Tahun 1966 pada intinya mengakui bahwa yang dimaksud dengan Negara hukum itu memiliki karakter dimana alat perlengkapan negara hanya dapat bertindak sesuai-menurut dan terikat-dengan aturan-aturan yang telah ditentukan terlebih dahulu. Keterikatan dengan aturan inilah melahirkan suatu prinsip yang dinamakan “*Rule Of Law*”. Demikian itu pandangan Indonesia terhadap Negara Hukum yang dapat

---

<sup>1</sup> Imam Kabul, *Paradigma Pembangunan Hukum Indonesia, Analisis Potensi dan Problem* (Yogyakarta: Kurnia Kalam, 2005) hlm 48

disimpulkan sebagai negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Hukum diterima oleh Indonesia sebagai suatu dasar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. “Dalam Kontrak sosial” bangsa Indonesia ditegaskan bahwa Indonesia berdasar atas hukum penegasan tersebut lebih nyata ketika amandemen Undang-Undang Dasar. Terhadap kontrak sosial itu di kukuhkan melalui pasal 1 ayat (2) Amandemen ketiga tahun 2001 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” pernyataan Indonesia Negara hukum tidak begitu saja kita terima tanpa mengetahui lebih jauh, yakni negara hukum yang bagaimanakah yang dimaksud. Bukankah ada beberapa kriteria yang kemudian terus berkembang dan dinamakan negara hukum pancasila.<sup>2</sup>

Negara hukum menepakan hukum sebagai pijakan dasar dalam kehidupan bernegara, sehingga sesungguhnya hukum merupakan kekuasaan tertinggi dalam penyelenggraan negara atau dikenal dengan prinsip bahwa yang memerintah dalam negara hukum adalah hukum, bukan manusia (*The Rule Of Law, And Not A Man*). Pada prinsipnya, melalui hukum diarahkan untuk mewujudkan ketertiban dengan memiliki beberapa tujuan yang menurut teori modern adalah untuk mencapai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.<sup>3</sup>

Gagasan negara hukum itu dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan tanpa memandang aspek sosial, kemudian dikembangkan dengan menata supra struktur dan infra struktur kelambagaan politik, ekonomi dan sosial yang tertib dan teratur,

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, 49-50

<sup>3</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal theory), Teori Peradilan (Judicial Prudence), Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legis Prudence)*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010) hlm 213

serta dibina dengan membangun budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Secara historis, gagasan tentang konsepsi negara hukum terus bergulir sejalan dengan arus perkembangan sejarah. Mulai dari konsepsi negara hukum liberal (*naachwater staat/* Negara sebagai penjaga malam) ke negara hukum formal (*formele rechtsstaat*) kemudian menjadi negara hukum materiil (*materielle rechtsstaat*) hingga pada ide negara kemakmuran (*welvarestaat*) atau negara yang mengabdikan pada kepentingan umum (*social service state* atau *sociale verzorgingsstaat*).<sup>4</sup>

Konsep Negara hukum muncul dalam berbagai model seperti negara hukum menurut Al-Qur'an dan sunnah atau Nomokrasi Islam, negara hukum menurut konsep Anglo-Saxon *rule of law*, konsep *socialist legality*, dan konsep negara hukum Pancasila.<sup>5</sup> Prinsip negara hukum ialah melakukan perlindungan hidup bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan.<sup>6</sup> Kaitannya dengan prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, pengakuan dan pengakuan hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan sebagai tujuan daripada negara hukum; sebaliknya dalam negara totaliter tidak ada tempat bagi hak asasi. Selanjutnya Philipus M. Hadjon. Hanya mengemukakan hanya 3 (tiga) Konsep Negara Hukum, Yaitu; *rechtsstaats*, *the rule of law*, dan negara hukum

---

<sup>4</sup> Padmo Wahjono, *Membudayakan Undang-Undang Dasar 1945* (Jakarta: IND HILL-Co. 1991) hlm 73

<sup>5</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2011) hlm1

<sup>6</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia Sebuah Study Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987) hlm 71

pancasila.<sup>7</sup> Berbeda dengan Philipus M. hadjon yang hanya mengemukakan tiga (3) konsep Negara hukum, Muhammad Taher Azhary mengemukakan ada lima (5) macam konsep Negara hukum, sebagai *speciep begrip* yaitu:

1. Negara hukum menurut Qur'an dan sunnah (Nomokrasi Islam) lebih tepat dan lebih memperlihatkan kaitan nomokrasi atau negara hukum itu dengan hukum islam.
2. Negara hukum menurut konsep Eropa kontinental yang dinamakan *rechtsstaat*, model negara hukum ini diterapkan misalnya di belanda, jerman dan perancis.
3. Konsep *rule of law* yang diterapkan di Negara Anglo-saxon, antara lain Inggris dan Amerika Serikat.
4. Suatu konsep yang disebut *socialist legality* yang diterapkan antara lain uni soviet sebagai negara komunis.
5. Konsep Negara Hukum Pancasila.<sup>8</sup>

Konsepsi negara hukum Indonesia telah diletakan sebagai dasar bernegara yang tercantum dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil perubahan, yang sebelumnya hanya dicantumkan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum perubahan. Melalui beberapa penekanan pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 hasil perubahan, Konsepsi negara hukum menjadi norma dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Wujud Indonesia sebagai negara hukum yaitu berada pada Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm 74

<sup>8</sup> Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya dilihat dari segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Cetakan keempat, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2010) hlm 83

Paham negara hukum sebagaimana ketentuan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 berkaitan erat dengan paham Negara kesejahteraan (*welfare state*) atau paham Negara hukum materiil sesuai dengan bunyi alinea keempat pembukaan dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga pelaksanaannya diharapkan mampu mendukung dan mempercepat terwujudnya negara kesejahteraan di Indonesia.<sup>9</sup> Menurut bagir manan: Konsep negara hukum dan negara kesejahteraan yang menematkan negara tidak semata-mata, sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat, tetapi juga memikul tanggungjawab mewujudkan keadilan sosial demi kemakmuran rakyat. Dengan demikian, Negara hukum yang bertopang pada sistem demokrasi dapat disebut sebagai negara hukum yang demokratis (*demokratische rechtstaat*).<sup>10</sup>

Konsep demokrasi, sebelum kemunculannya di Negara Kota Athena, Pada dasarnya telah muncul sebagaimana itu di tunjukkan oleh para peneliti sejarah maupun oleh para arkeolog, dimana konsep tersebut dapat di telusuri keberadaanya pada peradaban-peradaban yang lebih tua di timur. Di mesopotomia lama misalnya, masyarakat negara kota atau *polis* juga pernah didapati atau ada disana. Namun demikian, cita-cita politik Athena seperti persamaan diantara warga negara, kebebasan, penghormatan terhadap hukum dan keadilan, telah diambil secara keseluruhan bagi pemikiran politik modern dan karena alasan itu

---

<sup>9</sup> Lihat selengkapnya dalam Mahkamah Konstitusi, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Latar Belakang, Proses Dan Hasil Pembahasan 1999-2002*, Buku II, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Kepaniteraan, Mahkamah Konstitusi, 2010) hlm 63

<sup>10</sup> Jazim Hamidi dan Malik, *Hukum Perbandingan Konstitusi* (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher. 2009) hlm 306



pula lah, kemudian Athena menjadi titik tolak yang sangat bermanfaat.<sup>11</sup> Di Athena, praktek demokrasi memang telah menunjukkan hasilnya yang cukup gemilang. Bahkan, Negara Kota Athena saat itu disebut-sebut juga sebagai yang paling inovatif dan berbudaya di antara sekian banyak kelompok masyarakat Yunani pesaing mereka.<sup>12</sup>

Demokrasi Athena ditandai dengan komitmen masyarakat pada kebijakan sipil, yaitu dedikasi pada Negara Kota yang berbentuk republik serta mendahulukan kepentingan dan kebaikan orang banyak daripada kepentingan diri sendiri.<sup>13</sup> Proses politik penataan kehidupan ini dikelola secara bersama dan inilah yang dinamakan Aristoteles sebagai bentuk negara ideal “*politea*”, atau yang secara modern disebut oleh Robert A. Dahl “*poliarcy*”, sebagai ganti dari istilah yang kemudian populer dengan sebutan demokrasi.<sup>14</sup>

Rakyat secara keseluruhan membentuk badan berdaulat utama di Athena yaitu Majelis (*Assembly*). Majelis mengadakan lebih dari empat puluh rapat tiap tahunnya dan memiliki quorum sebesar 6.000 warga. Semua persoalan besar seperti kerangka kerja hukum untuk pemeliharaan tatanan publik, finansial dan pajak langsung, pengasingan dan urusan luar negeri, akan dibahas dan diputus para warga dalam majelis. Kebulatan suara selalu berusaha dicapai karena mereka percaya bahwa berbagai masalah hanya dapat dipecahkan dengan benar dalam

---

<sup>11</sup> David Held, *Demokrasi dan Tatanan Global: Dari Negara Modern Hingga Negara Kosmopolitan*, Cetakan pertama, Penerjemah: Damanhuri (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004) hlm 6

<sup>12</sup> David held, *Model Of Democracy*, cet-1, Alih bahasa, Abdul harus (Jakarta: Akbar Tandjung Instute, 2007), hlm 3

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm 7

<sup>14</sup> Hendra Nurtjahyo, *Filsafat Demokrasi*, Cetakan Kedua (Jakarta; PT Bumi aksara, 2008), hlm 44

kepentingan orang banyak. Namun demikian, kemungkinan adanya perbedaan-perbedaan besar dalam pendapat dan pertentangan kepentingan individu tetaplah diakui.<sup>15</sup> Inovasi yang sangat luar biasa dari demokrasi gaya Athena ini disebabkan terutama karena ia bersifat eksklusif. Polis zaman klasik ini ditandai oleh kesatuan, solidaritas, partisipasi, dan kewarganegaraan yang sangat ketat. Negara menjangkau ke kehidupan warganya, tetapi hanya merangkul sebagian kecil populasi. Mulanya, budaya politik Athena adalah budaya laki-laki dewasa. Hanya laki-laki berumur 20 tahun ke atas yang dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan kewarganegaraan. Demokrasi kuno adalah demokrasi kaum pria, sehingga wanita tidak memiliki hak politik, dan hak sipil wanita sangatlah terbatas.<sup>16</sup>

Demokrasi nampaknya telah mencatat kemenangan historis atas bentuk-bentuk sistem politik pemerintahan yang lainnya. Hingga dewasa ini, hampir setiap orang mengaku sebagai demokrat. Semua jenis rezim politik di seluruh dunia pun mengklaim sebagai rezim demokrasi. Dalam suatu masa dimana cara-cara tradisional dalam memecahkan pertentangan nilai diperlukan dengan sangat hati-hati, khususnya pertentangan nilai yang muncul, misalnya terkait ajaran-ajaran duniawi yang lain, atau pada ajaran-ajaran mengenai tata peringkat dan hirarki yang bersifat alamiah, atau pada klaim-klaim mengenai kepentingan kaum proletar, pilihan-pilihan politik tampak seakan hanya bisa mulai diorganisasikan, di artikulasikan, dan dinegosiasikan dalam demokrasi. Demokrasi telah memberikan pancaran legitimasi pada kehidupan modern

---

<sup>15</sup> David Held, *Model of Democracy, Op., cit.*, hlm 11

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm 13

sehingga hukum, undang-undang, dan politik akan kelihatan absah ketika semuanya bersifat demokratis.<sup>17</sup> Pada akhir ke 20, sebagaimana ditunjukkan oleh Samuel P. Huntington dalam studinya menunjukkan bahwa lebih dari 30 Negara di eropa Timur, Eropa selatan, Asia Timur, dan amerika latin, mengalami transisi dari sistem politik non-demokrasi menjadi sistem politik demokrasi. Gelombang demokrasi ketiga ini, demikian Huntington mengistilahkan fenomena tersebut, adalah sebuah fenomena yang suda menjadi kecenderungan global yang terjadi di hampir seluruh negara dan hampir di semua rezim politik Negara-negara berkembang.<sup>18</sup> Demokrasi telah di anggap sebagai suatu sistem yang diyakini dapat menjamin keteraturan publik dan sekaligus mendorong transformasi masyarakat menuju struktur sosial, politik, hukum, dan budayanya yang ideal.<sup>19</sup>

Perkembangan demokrasi di Indonesia dimulai sejak masa kemerdekaan, dikenal dengan sebutan demokrasi parlementer. Sistem parlementer yang dimulai berlaku sebulan sesudah kemerdekaan diproklamirkan dan diperkuat dalam Undang-Undang Dasar 1945-1950, kurang cocok untuk Indonesia. Persatuan yang digalang selama menghadapi musuh bersama dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan konstruktif sesudah kemerdekaan tercapai karena lemahnya benih-benih demokrasi. Sistem parlementer memberi peluang untuk dominasi Partai-partai politik dan perwakilan rakyat. Demokrasi tidak hanya terbatas pada peletakan dasar bagi demokrasi Indonesia pada masa selanjutnya. Presiden yang secara

---

<sup>17</sup> David Held, *Demokrasi dan Tatanan Global dari Negara Modern hingga Pemerintahan Kosmopolitan. Op., cit.*, Hlm 3

<sup>18</sup> Samuel P. Huntington, *Gelombang Demokrasi Ketiga*, Penerjemah Asril marjohan (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997), hlm 22-28

<sup>19</sup> Umaruddin Masdar, *Membaca Pikiran Gusdur dan Amin Rais Tentang Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm 6

konstitusional menentukan semuanya ia menjadi seorang diktator kemudian dibatasi kekuasaannya ketika KNIP dibentuk untuk menggantikan parlemen, maka maklumat wakil Presiden maka dimungkinkan terbentuknya sejumlah partai politik, yang kemudian menjadi peletak dasar bagi sistem kepartaian Indonesia.<sup>20</sup>

Demokrasi pada periode 1950-1955 demokrasi terpimpin. Ciri-ciri periode ini adalah dominasi dari presiden, terbatasnya peranan partai politik, berkembangnya pengaruh komunis, meluasnya peranan ABRI sebagai unsur sosial politik. Soekarno mengajukan usulan yang dikenal sebagai konsepsi presiden, kemudian terbentuklah dewan nasional yang melibatkan semua parpol dan organisasi kemasyarakatan. Konsepsi presiden dan terbentuknya dewan nasional mendapatkan tantangan yang sangat kuat dari sejumlah parpol, terutama MASYUMI dan PSI. Adapun karakteristik yang utama dari perpolitikan pada era demokrasi terpimpin adalah mengarahnya sistem kepartaian, dengan terbentuknya DPRGR maka pertama lembaga legislatif dalam sistem politik nasional menjadi sedemikian lemah. Pada masa demokrasi terpimpin, merupakan masa puncak dari semangat anti kebebasan pers, sentralisasi kekuasaan semakin dominan dalam proses hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah. Presiden memiliki “sumber daya kekuasaan yang sangat besar”, yang dapat dipergunakan untuk memelihara kekuasaan yang dimilikinya, sehingga tidak ada seorang pun atau institusi apapun yang akan mampu bersaing dengan presiden yang memegang jabatan. Salah satu sumber daya kekuasaan tersebut adalah mengontrol rekrutmen politik apalagi hal ini didukung oleh sistem pemerintahan kita yang menganut

---

<sup>20</sup> Abdul Mukhti Fajar, *Partai Politik dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia*, (Malang, Setara Press, 2013) hlm 21-22

sistem presidensiil, seperti yang kita ketahui orde baru menganut sistem presidensiil yang sangat kuat.<sup>21</sup> Gagasan Demokrasi merupakan konsep yang evolutif dan dinamis yang secara terus menerus mengalami perubahan baik bentuk-bentuk formalnya maupun substansinya, sesuai dengan konteks dan dinamika sosio historisnya dimana konsep demokrasi berkembang.<sup>22</sup>

Demokrasi yang diartikan pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat, memerlukan sarana penyaluran pendapat dan aspirasi rakyat dalam menentukan kebijakan yang akan diambil suatu negara. Konsep demokrasi berkaitan erat dengan harkat kemanusiaan dan otonomi individu yang luas. Oleh karena itu, pemerintahan demokrasi adalah pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Sistem demokrasi berkaitan dengan sistem kedaulatan rakyat, karena rakyatlah yang memiliki kekuasaan tertinggi.<sup>23</sup>

Pada zaman Yunani kuno, rakyat yang berdaulat secara langsung menentukan kebijakan-kebijakan negara, membuat Undang-Undang, bahkan dalam mengadili kasus-kasus konkret. Akan tetapi, sistem demokrasi seperti itu tidak dikenal lagi setelah itu. Sekarang, yang dilaksanakan adalah demokrasi perwakilan. Hak dipilih dan memilih menjadi wakil yang menentukan kebijakan negara itulah yang menjadi esensi dari demokrasi tidak langsung.<sup>24</sup> Jargon yang dikembangkan sehubungan dengan itu adalah “*kekuasaan dari, oleh dan untuk rakyat*”. Bahkan dalam *system participatory democracy*, dikembangkan pula tambahan “bersama rakyat”, sehingga menjadi, kekuasaan pemerintahan itu berasal dari, oleh, untuk,

---

<sup>21</sup> Sulardi, *Menuju Sistem Pemerintahan Murni* (Malang: Setara Press, 2012) hlm 27

<sup>22</sup> Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 2001) hlm 297

<sup>23</sup> Hamdan Zoelva, *Pemakzulan Presiden di Indonesia* (Jakarta; Sinar Grafika, 2011) hlm 18

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm 18

dan bersama rakyat.<sup>25</sup> Urofsky mengidentifikasi hal itu, ada sebelas prinsip dasar demokrasi yang berkembang, yaitu.<sup>26</sup>

1. Konstitusionalisme
2. Pemilihan yang Demokratis
3. Federalisme, negara bagian dan pemerintahan lokal;
4. Pembentukan Undang-undang
5. Peradilan yang independen
6. Kekuasaan Presiden
7. Peranan media
8. Peranan kelompok penekan
9. Hak untuk mengetahui
10. Melindungi Hak minoritas
11. Kontrol sipil atas militer

Menurut Urofsky, sebuah pemerintahan demokratis harus memiliki sebelas prinsip ini. Tentu kesebelas prinsip ini tidaklah berlaku universal, karena sistem pemerintahan masing-masing berbeda. Misalnya prinsip federalis, negara bagian serta pemerintahan lokal sebagai sebuah esensi penting dalam demokrasi Amerika Serikat, yaitu terkait dengan pembagian kekuasaan pemerintahan Amerika Serikat, tidak dapat diterapkan dalam sistem demokrasi di Indonesia, karena tidak mengenal istilah negara bagian. Walaupun dapat dimaknai sistem pembagian kekuasaan dalam bentuk otonomi dan desentralisasi yang dianut di Indonesia. Namun demikian, sebagian prinsip-prinsip dasar demokrasi yang dikemukakan oleh Urofsky adalah bersifat universal. Tetapi Urofsky tidak mencantumkan HAM sebagai elemen demokrasi, karena memang Amerika Serikat memiliki standar

---

<sup>25</sup> Jimly Assididqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia* (Jakarta: Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 2006) hlm 144

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm 144

yang berbeda tentang HAM ini.<sup>27</sup> Selama ini, UUD 1945 dipandang sangat sederhana dalam mengatur jaminan hak asasi manusia, yakni di atur dalam pasal 27, 28, pasal 29 Ayat (2), pasal 30 ayat (1), pasal 31 ayat (1), dan pasal 34, padahal tuntutan masyarakat jaminan hak-haknya sudah sangat kompleks. Maka melalui perubahan kedua UUD 1945, telah dilakukan perluasan materi hak asasi manusia dalam XA dengan judul Hak Asasi Manusia yang terdiri dari pasal 28A sampai dengan pasal 28J. Rumusan HAM yang masuk dalam UUD 1945 dapat dibagi kedalam beberapa aspek, yaitu:

- a) HAM berkaitan dengan hidup dan kehidupan;
- b) HAM berkaitan dengan keluarga;
- c) HAM berkaitan dengan pekerjaan;
- d) HAM berkaitan dengan kebebasan beragama dan meyakini kepercayaan;
- e) HAM berkaitan dengan kebebasan bersikap, berpendapat, dan berserikat;
- f) HAM berkaitan dengan informasi dan komunikasi;
- g) HAM berkaitan dengan rasa aman, dan perlindungan dari perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia;
- h) HAM berkaitan dengan kesejahteraan sosial;
- i) HAM berkaitan dengan persamaan dan keadilan;
- j) HAM berkewajiban menghargai hak orang dan pihak lain.

Penambahan rumusan HAM serta jaminan penghormatan, perlindungan, pelaksanaan, dan pemajuannya kedalam UUD 1945 bukan semata-mata karena kehendak untuk mengakomodasi perkembangan pandangan mengenai HAM yang

---

<sup>27</sup> Hamdan Zoelva, *Pemakzulan Presiden di Indonesia Op. cit*, hlm 19

dianggap semakin penting sebagai isu global, melainkan hal itu merupakan salah satu syarat negara hukum. HAM sering dijadikan salah satu indikator untuk mengukur tingkat peradaban, tingkat demokrasi, dan tingkat kemajuan suatu negara. Dengan dilengkapinya jaminan dan perlindungan Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945 hasil perubahan, maka dapat dikatakan bahwa cita negara Indonesia adalah demokrasi konstitusional (*constitutional goverment*). Lazim dipahami bahwa UUD 1945 menganut ajaran kedaulatan rakyat. Hal ini secara tegas dirumuskan dalam pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat” kedaulatan pertama kali dirumuskan dalam piagam jakarta 22 juni 1945, yang menyatakan “...Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat.” Kalimat ini selanjutnya menjadi rumusan pembukaan UUD 1945, dan memengaruhi pula rumusan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945.<sup>28</sup> Perubahan ketentuan ini mengalihkan Negara Indonesia dari sistem MPR Kepada sistem kedaulatan rakyat yang diatur melalui UUD 1945. UUD 1945-lah yang menjadi dasar dan rujukan utama dalam menjalankan kedaulatan rakyat. UUD 1945-lah yang menentukan bagian-bagian dari kedaulatan rakyat yang diserahkan pelaksanaannya kepada badan/lembaga yang keberadaan dan wewenang, tugas, dan fungsinya ditentukan oleh UUD 1945 Itu, serta bagian mana pun, melainkan langsung dilaksanakan oleh rakyat itu sendiri melalui pemilu.<sup>29</sup> Sebagai wujud dalam sistem demokrasi, dan kedualtan rakyat, adanya jaminan bahwa rakyat terlibat penuh dalam merencanakan,

---

<sup>28</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi revisi* (Jakarta; Rajawali Pers, 2014) hlm 94-95

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm 97



mengawasi serta menilai kebijakan Negara. Konsep Negara Hukum Demokrasi dilahirkan untuk sematamata membendung adanya kesewenang-wenangan dari kekuasaan yang nantinya mempraktekkan suatu sistem absolut yang mengabaikan hak-hak rakyat itu sendiri. Kedaulatan rakyat berada ditangan rakyat dan kemudian dijalankan atas nama perwakilan dan untuk atas nama kesejateraan rakyat.

Salah satu konsekuensi dari pelaksanaan perwakilan adalah adanya jarak antara rakyat yang berdaulat dengan pemerintah yang dibentuk untuk melaksanakan kedaulatan tersebut. Tanpa adanya jaminan mekanisme partisipasi rakyat, konsep kedaulatan dapat dikebiri dan terjebak dalam pengertian kedaulatan yang totaliter. Untuk itu diperlukan instrumen yang dapat menjembatani antara rakyat dengan wakil-wakilnya, baik di lingkungan eksekutif maupun legislatif. Pemerintah yang demokratis membutuhkan mekanisme dan institusi bagi ekspresi dari kehendak yang diwakili. Jika tidak demikian, sistem perwakilan dapat berubah menjadi manipulasi dan paksaan oleh sipemegang kekuasaan. Paling tidak, terdapat dua instrumen yang saling berhubungan antara lain:

1. Keberadaan Partai Politik
2. Keberadaan pemilihan umum.<sup>30</sup>

Melihat pandangan para pakar tersebut, setidaknya penulis dapat melihat dan mengetahui bahwa Negara hukum dan Demokrasi tidak bisa dilepas pisahkan karena dalam satu kekuatan Peraturan Perundang-undangan.

---

<sup>30</sup> Jimly Asshiddiqie, *Partai Politik dan Pemilihan Umum Sebagai Instrumen Demokrasi*, Jurnal konstitusi, Vol. 3, No. 4, Desember 2006, hlm 6-7

## **B. Prinsip dan Nilai Demokrasi**

Demokrasi berasal dari istilah bahasa Yunani, yaitu “*kratos*” artinya “kekuasaan” dan “*demos*” memiliki arti “oleh rakyat” sehingga Negara yang menganut sistem pemerintahan yang demokratis selalu diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Oleh karena itu, dalam sistem pemerintahan demokratis kehadiran sebuah lembaga parlemen merupakan sesuatu yang mutlak sebagai lembaga yang melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat. Perihal demokrasi berkaitan tentang legitimasi kekuasaan dari rakyat melalui lembaga parlemen. Dimana secara teori konsepsi demokrasi menghendaki bahwa rakyat memiliki kesamaan kedudukan dan memegang kekuasaan yang sama dengan elemen-elemen Negara lainnya dalam penyelenggaraan pemerintahan. Carol C. Gould, dalam Hendra Nurtjahyo, mengklasifikasikan model demokrasi kedalam beberapa model yaitu; (1). Demokrasi model individualisme, (2). Demokrasi model pluralis, dan (3). Demokrasi sosialisme holistik.

Menurut Sartori dalam Basrowi dan Susilo, demokrasi merupakan sebuah istilah yang bersifat universal namun tidak satupun negara yang memiliki sistem demokrasi yang berlaku untuk semua. Perlu dipahami bahwa dalam praktek bernegara ada banyak konsep atau paham, dan demokrasi hanyalah merupakan salah satu konsep bagaimana suatu negara menjalankan pemerintahannya. Selain itu, parlemen juga merupakan organ negara yang paling penting untuk bergeraknya sebuah roda pemerintahan dalam pengelolaan negara yang demokratis. Oleh karena itu, dalam sistem parlemen peranan dan kedudukan

partai politik menjadi sebuah keniscayaan dalam suatu negara sebab partai politik merupakan salah satu organ yang dijadikan sebagai sarana dari pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat. Dimana salah satu organ yang dijadikan sebagai sarana dari pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat. Dimana salah satu tugas dan fungsi dari lembaga parlemen adalah untuk mengawal aspirasi rakyat dalam setiap perumusan kebijakan yang akan diterapkan oleh pemerintah.<sup>31</sup> Upaya untuk mewujudkan suatu model parlemen lebih demokratis dan aspiratif dengan kehendak rakyat sangat ditentukan oleh kualitas partai-partai politik yang ada dalam setiap pengambilan kebijakan negara. Selain itu, partai politik juga merupakan salah satu pilar terpenting dalam suatu negara yang memiliki sistem pemerintahan demokratis.<sup>32</sup>

Pada hakikatnya, dalam ide kedaulatan itu, tetap harus dijamin bahwa rakyatlah yang sesungguhnya menjadi pemilik negara dengan segala kewenangannya untuk menjalankan semua fungsi kekuasaan negara, baik dibidang legislatif, Eksekutif maupun Judikatif rakyatlah yang berwenang merencanakan mengatur, melaksanakan, dan melakukan pengawasan serta penilaian terhadap pelaksanaan fungsi-fungsi kekuasaan itu. Bahkan lebih jauh lagi, untuk kemanfaatan bagi rakyatlah sesungguhnya segala kegiatan ditujukan dan diperuntukkannya segala manfaat yang didapat dari adanya dan berfungsi kegiatan bernegara itu. Inilah gagasan kedaulatan rakyat atau demokrasi yang bersifat 'total' seperti abraham lincoln, *government by the people, from the people dan for the people*. Hanya saja, karena kebutuhan yang bersifat praktis, gagasan

---

<sup>31</sup> Zainal Arifin Mochtar dan Saldi Isra, *Parlemen Dua Kamar* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2018) hlm 5

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm 6

demokrasi dapat menemukan ruang praktiknya, sehingga memerlukan lembaga perwakilan atau parlemen.<sup>33</sup>

Dalam teori Jean Jaques Rousseau, demokrasi adalah sebuah tahapan atau sebuah proses yang harus dilalui oleh sebuah negara untuk mendapatkan kesejahteraan. Pernyataan Rousseau ini seakan mengatakan, bahwa demokrasi bagi sebuah negara adalah sebuah pembelajaran menuju kearah perkembangan ketatanegaraan yang sempurna. Padahal disadari oleh Rousseau bahwa kesempurnaan bukanlah milik manusia, Oleh karenanya yang menjadi ukuran ada tidaknya sebuah demokrasi dalam sebuah negara bukan ditentukan oleh tujuan akhir melainkan lebih melihat pada fakta tahapan yang ada. Demokrasi akan berjalan sesuai dengan perkembangan zaman dan akan sangat dipengaruhi oleh faktor budaya sebuah negara. Dengan begitu Rousseau seolah ingin mengatakan bahwa jika menempatkan demokrasi secara kaku dan ideal, tidak akan pernah ada demokrasi yang nyata dan tidak akan pernah ada demokrasi.<sup>34</sup>

Dalam berbagai literatur atau tulisan sebelum keruntuhan tembok-tembok negara komunis Uni soviet (1990), dijumpai pemakaian istilah “*western democracy*” dan “*eastern democracy*” pemakaian istilah ini, tidak dimaksudkan untuk demokrasi yang berkembang dan dipakai di dunia barat (yang pada permulaan diwakili Eropa), dan demokrasi yang dikembangkan dan dipakai di dunia timur (yang pada permulaan diwakili Asia). Pemakaian istilah “*Western democracy*”, bertalian dengan suatu geopolitik yang disebut “Blok Barat” dan “Blok Timur”. Blok Barat (*Western Block*), adalah blok negara-negara barat non

---

<sup>33</sup> Zainal arifin dan saldi isra, *Parlemen Dua Kamar, Op., cit.* Hlm 9

<sup>34</sup> Lihat dalam Jean Jaques Rousseau, *Du contract social (Perjanjian sosial)*, (Jakarta: Cetakan Pertama Visimedia, 2007) hlm 113

komunis yang dimotori Amerika Serikat. Sedangkan Blok Timur dimotori Uni Soviet (sebelum bubar).

Dengan demikian, pengertian “*western democracy*” adalah demokrasi yang dipakai dan dikembangkan oleh negara non komunis. Sedangkan “*eastern democracy*” adalah demokrasi yang dikembangkan pada negara-negara blok komunis. Pada Negara-negara “*eastern democracy*” ada semacam doktrin untuk memberi kualifikasi dengan penamaan tertentu demokrasi yang mereka jalankan, seperti “demokrasi sentralisme” (di Uni Soviet), demokrasi rakyat” (di RRC). Maksudnya untuk membedakan dengan demokrasi yang dijalankan pada negara-negara Blok Barat. Negara “*eastern democracy*” menganggap demokrasi mereka yang lebih murni (*genuine*) Sedangkan “*western democracy*” mereka pandang sebagai demokrasi semu, karena ada unsur-unsur “penindasan” kapitalistik. Pola semacam ini diikuti oleh beberapa negara baru di luar Blok Timur, tetapi yang berkehendak mengikuti cara-cara demokrasi yang dipakai pada negara yang mengikuti sistem Blok Timur, termasuk “Demokrasi Terpimpin” *a la* Soekarno.<sup>35</sup>

Pemakaian kualifikasi tertentu, apalagi yang diikuti dengan nama tertentu ternyata sebagian merupakan cara-cara pembenaran untuk mereduksi nilai, nilai, pengertian, kriteria dan mekanisme demokrasi yang bersifat umum atau universal. Di negara-negara seperti Uni Soviet, demokrasi tidak dijalankan. Bahkan negara itu menjalankan paham yang secara resmi disebut “kediktatoran proletariat”. Baik dalam doktrin (teori) maupun praktek, paham kediktatoran selalu berlawanan dengan demokrasi. Hal serupa berlaku pada negara-negara komunis yang lain.

---

<sup>35</sup> Bagir manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, (Yogyakarta: FH. UII Press, Juni 2003) hlm 139

Berdasarkan pengalaman di atas, perlu kehati-hatian untuk meletakkan suatu kualifikasi pada demokrasi yang hendak dijalankan. Selain unsur-unsur tetap yang bersifat universal, demokrasi memang mengakui kemajemukan kultur dan latar belakang sejarah setiap bangsa. Berdasarkan hal tersebut, dalam demokrasi selalu termuat unsur dinamik sehingga mampu merespon perkembangan sekelilingnya. Karena itu tidak ada kebutuhan untuk memberikan kualifikasi untuk membedakan demokrasi yang satu dengan demokrasi yang lain. Ukuran kehadiran demokrasi tidak ditentukan oleh kualifikasi melainkan sejauh mana nilai-nilai dasarnya seperti kebebasan, persamaan, keterbukaan terwujud dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.<sup>36</sup>

Demokrasi bukan sekedar suatu gejala politik yang terisolasi terlepas dari gejala sosial, ekonomi, budaya, dan lain-lain. Demokrasi yang sehat ditentukan pula oleh kondisi ekonomi, dan budaya masyarakat. Karena itu betapa penting menumbuhkan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya, yang kondusif bagi nilai-nilai demokrasi. Struktur masyarakat egaliter, kehadiran kelas menengah yang memadai, keterbukaan dan lain-lain merupakan berbagai prasyarat bagi perkembangan demokrasi. Dapat pula ditambahkan, demokrasi merupakan suatu proses pendidikan, bukan suatu yang dapat diciptakan dalam waktu sekejap. Karena itu betapa penting proses pendidikan dan latihan berdemokrasi baik pada institusi sosial, ekonomi, budaya, apalagi pada institusi politik. Pendidikan dan latihan berdemokrasi dilakukan baik dalam bentuk kelembagaan maupun proses

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm 140

kelembagaan.<sup>37</sup> Problematik institusional lain di balik masalah kohabitasi adalah minimnya pengaturan tentang relasi Presiden dan Wapres, baik dalam konstitusi sebelum maupun sesudah amandemen. Pasal 4 ayat 2 UUD 1945 hasil amandemen hanya mengatakan, “Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden”. Seperti halnya kedudukan menteri-menteri negara, dalam konstitusi posisi Wapres adalah “pembantu” Presiden. Terbatasnya pengaturan konstitusi tentang posisi dan otoritas Wapres ini tampaknya menjadi salah satu problematik yang memicu ketegangan relasi Presiden-Wapres ketika Presiden mengambil inisiatif kebijakan tanpa sepengetahuan Wapres, seperti misalnya dilakukan Yudhoyono dalam kontroversi pembentukan UKP3R beberapa waktu yang lalu.

Di luar faktor-faktor institusional yang melekat sebagai komplikasi politik dari kombinasi antara presidensialisme dan sistem multipartai, pasang-surut relasi Presiden-DPR tampaknya juga dipengaruhi oleh faktor-faktor yang bersifat non-institusional. Faktor-faktor non-institusional tersebut diantaranya adalah *personality* dan gaya kepemimpinan presiden-presiden pasca-Soeharto di satu pihak, dan persepsi-diri DPR selaku *watch-dog* bagi tegaknya pemerintahan demokratis pasca-rejim otoriter di pihak lain.<sup>38</sup>

Demokrasi merupakan salah satu fenomena penting yang mewarnai transformasi masyarakat global pada tiga dasawarsa terakhir pada abad ke 20. Kuatnya tuntutan demokratisasi dan maraknya diskursus demokrasi karena adanya anggapan bahwa demokrasi merupakan satu sistem yang bisa menjamin

---

<sup>37</sup> Bagir Manan, *Op. cit.*, hlm 161-162

<sup>38</sup> Maswadi Rauf dkk, AIPI-Asosiasi Ilmu Politik Indonesia. *Sistem Presidensial & Sosok Presiden Ideal* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Maret 2009) hlm 112-113

keteraturan publik dan sekaligus mendorong transformasi masyarakat menuju suatu struktur sosial, politik, ekonomi, dan kebudayaan yang lebih ideal. Kecenderungan dan minat yang sangat kuat terhadap demokratisasi ini kemudian mendorong hampir semua rezim negara-negara berkembang untuk melakukan reformasi politik dan penyesuaian-penyesuaian terhadap tuntutan yang terus meningkat. Tepatnya setelah Perang Dunia ke II kita melihat bahwa secara formal demokrasi merupakan dasar dari kebanyakan negara di dunia, menurut suatu penelitian yang diselenggarakan UNESCO ketika itu (1949) menyatakan bahwa “Mungkin untuk pertama kali dalam sejarah demokrasi dinyatakan sebagai nama paling baik dan wajar untuk semua sistem organisasi politik dan sosial yang diperjuangkan oleh pendukung-pendukung yang berpengaruh (*Probably for the first time in history democracy is claimed as the proper ideal description of all system of political and social organization advocated by influential proponents*).<sup>39</sup>

Demokrasi yang ideal, pada dasarnya dapat membangun negara yang responsif, akuntabel dan legitimet. Hal tersebut dapat terwujud dalam bentuk pemerintahan yang bersih dari korupsi dan melayani kebutuhan publik secara konstitusi, lembaga perwakilan yang kredibel memperjuangkan kepentingan masyarakat, serta institusi hukum yang pada keadilan dan kemanusiaan.

Perlu diketahui bahwa terdapat beberapa capaian positif yang mampu diraih Indonesia dengan sistem demokrasi yang berlangsung selama, seperti halnya reformasi sebagai fakta sejarah telah melahirkan liberalisasi politik dan kebebasan media, sistem politik diubah kedalam model multipartai, set-up kelembagaan

---

<sup>39</sup> Despan Heryansyah dkk, *Refleksi Demokrasi Kontemporer Antara Harapan & Kenyataan* (Yogyakarta: Kreasi Total Media, februari 2018) hlm 53-54



untuk mengafirmasi pembenahan tata pemerintah, pers mendapatkan kesempatan meningkatkan peran sebagai agen pertukaran dan diseminasi informasi kepada publik, serta terbangunnya ruang masyarakat sipil untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan publik. Tetapi sangat disayangkan ketika tidak sedikit pula catatan negatif yang tentu saja hal ini menjadi ironi tersendiri bagi sebuah sistem yang bernamakan demokrasi. Hal tersebut dapat terlihat dengan terjadinya defisit demokrasi. Hal tersebut dapat terlihat dengan terjadinya defisit demokrasi yang dalam hal ini dapat diartikan dengan condongnya perubahan hanya sebatas instrumental dan formalis, model kekuasaan yang transaksional, politik biaya tinggi, instrument politik yang tidak representatif, krisis ideologi politik, dan menguatnya pragmatisme yang semuanya tersebut bermuara pada semakin meningkatnya korupsi yang sistemik. Ada yang salah tentunya disini, ketika idealnya demokrasi dapat digunakan sebagai cara untuk membangun negara yang responsif, akuntabel dan legitimet, tetapi dalam kenyataannya demokrasi yang kita ketahui sudah diterapkan sejak 1945 hingga saat ini terkesan membuka celah yang selebar-lebarnya kepada seorang untuk melakukan tindak pidana korupsi. Entah apa dan siapa yang patut dipersalahkan. Akan tetapi penulis berasumsi bahwa telah terjadi kegagalan dalam memaknai arti sebuah demokrasi selama ini.<sup>40</sup>

Hakikat demokrasi sebagai suatu sistem bermasyarakat dan bernegara serta pemerintahan memberikan penekanan pada keberadaan kekuasaan di tangan

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm 55

rakyat baik dalam penyelenggaraan negara maupun pemerintahan. Kekuasaan pemerintahan berada di tangan rakyat mengandung pengertian:

1. Pemerintahan dari rakyat (*government of the people*)
2. Pemerintahan oleh rakyat (*government by the people*)
3. Pemerintahan untuk rakyat (*government for the people*)

*Pertama*, pemerintahan dari rakyat (*government the people*), mengandung pengertian yang berhubungan dengan pemerintahan yang sah dan diakui berarti suatu pemerintahan yang dan diakui. Pemerintahan yang dan diakui berarti suatu pemerintahan yang mendapatkan pengakuan dan dukungan yang diberikan oleh rakyat. Legitimasi bagi suatu pemerintahan sangatlah penting karena dengan legitimasi tersebut pemerintahan dapat menjalankan roda birokrasi dan program-programnya sebagai wujud dari amanat yang diberikan oleh rakyat kepadanya. Pemerintahan dari rakyat memberikan gambaran bahwa pemerintah yang sedang memegang kekuasaan dituntut kesadarannya bahwa pemerintahan tersebut diperoleh melalui pemilihan dari rakyat dan bukan lainnya.

*Kedua*, pemerintahan oleh rakyat (*government by the people*), pemerintahan oleh rakyat berarti bahwa suatu pemerintahan menjalankan kekuasaan atas nama rakyat, bukan atas dorongan diri dan keinginannya sendiri. Selain itu juga mengandung pengertian bahwa dalam menjalankan kekuasaannya, pemerintah berada dalam pengawasan rakyatnya.

*Ketiga*, pemerintahan untuk rakyat (*government for the people*), mengandung pengertian bahwa kekuasaan yang di berikan oleh rakyat kepada pemerintah itu dijalankan untuk rakyat. Kepentingan rakyat harus di utamakan dan didahulukan

di atas segalanya.<sup>41</sup> Maka dengan hal ini, yaitu pemerintahan yang tidak berasal dari rakyat tidak mempunyai legitimasi, pemerintahan yang tidak dijalankan oleh rakyat akan disebut sebagai pemerintahan yang otoriter. Karena yang dijalankan tidak untuk rakyat. Suatu pemerintahan dikatakan demokratis bilamana dalam mekanisme pemerintahan mewujudkan nilai-nilai dan prinsip demokrasi.

### **C. Aspek Yuridis Partai Politik Indonesia**

Dalam membicarakan tentang demokrasi di Indonesia, bagaimanapun juga, kita tidak terlepas dari alur periodisasi sejarah politik Indonesia. Yaitu, apa yang disebut sebagai periode pemerintahan masa revolusi kemerdekaan, pemerintahan parlementer (*representative democracy*), pemerintahan Demokrasi Terpimpin (*guided democracy*), dan pemerintahan orde baru (*Pancasila democracy*).

Para penyelenggara negara pada awal periode kemerdekaan mempunyai komitmen yang sangat besar dalam mewujudkan demokrasi politik di Indonesia. Hal itu terjadi karena latar belakang pendidikan mereka. Mereka percaya bahwa demokrasi bukan merupakan sesuatu yang hanya terbatas pada komitmen, tetapi juga merupakan sesuatu yang diwujudkan. Tentu saja, tidak terlampau banyak yang akan dibicarakan menyangkut demokrasi pada pemerintahan periode ini (1945-1949), kecuali beberapa hal yang fundamental yang merupakan peletakan dasar bagi demokrasi di Indonesia untuk masa-masa selanjutnya.

*Pertama, political franchise* yang menyeluruh. Para pembentuk negara, suda sejak semula, mempunyai komitmen yang sangat besar terhadap demokrasi, sehingga begitu kita menyatakan kemerdekaan dari pemerintah kolonial Belanda,

---

<sup>41</sup> Noor MS Bakry, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Cetakan keempat (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm 180

semua warga negara yang sudah dianggap dewasa memiliki hak-hak politik yang sama, tanpa diskriminasi yang bersumber dari ras, agama, suku, dan kedaerahan.

*Kedua*, Presiden yang secara konstitusional ada kemungkinan untuk menjadi seorang diktator, dibatasi kekuasaannya ketika Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dibentuk untuk menggantikan parlemen.

*Ketiga*, dengan maklumat Wakil Presiden, maka dimungkinkan terbentuknya sejumlah partai politik, yang kemudian menjadi peletak bagi sistem kepartaian di Indonesia untuk masa-masa selanjutnya dalam sejarah kehidupan politik kita.

Implementasi demokrasi pada masa pemerintahan revolusi kemerdekaan baru terbatas pada interaksi politik di parlemen dan berfungsinya pers yang mendukung revolusi kemerdekaan. Elemen-elemen demokrasi yang lain belum sepenuhnya terwujud, karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Sebab, pemerintah harus memusatkan seluruhnya energinya untuk bersama-sama dengan rakyat mempertahankan kemerdekaan dan menjaga kedaulatan negara, agar negara kesatuan tetap terwujud.<sup>42</sup>

Partai-partai politik tumbuh dan berkembang dengan cepat. Tetapi, fungsinya paling adalah ikut serta memenangkan revolusi kemerdekaan, dengan menanamkan kesadaran untuk bernegara serta menanamkan kesadaran untuk bernegara anti imperialisme dan kolonialisme. Karena keadaan yang tidak mengizinkan, pemilihan umum belum dapat dilaksanakan, sekalipun hal itu sudah merupakan salah satu agenda politik yang utama. Pemilihan umum yang sangat terbatas sifatnya baru dijalankan di beberapa wilayah negara, misalnya di Daerah

---

<sup>42</sup> Afan Gaffar, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000) hlm 10-11

istimewa Yogyakarta dan Sulawesi Utara. Periode kedua pemerintahan negara Indonesia adalah tahun 1950 sampai 1959, dengan menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) sebagai landasan konstitusionalnya. Saya menyebutnya periode pemerintahan dalam masa ini sebagai pemerintahan *parlementer*, karena masa ini merupakan kejayaan parlemen dalam sejarah politik Indonesia. Periode itu dapat juga disebut sebagai “*Representative/participatory Democracy*”. Herbert Feith, pemerintahan pada masa ini disebut juga sebagai periode *Demokrasi Liberal*. Karena penamaan seperti itu, di Indonesia, muatan “politik”-nya sangat tinggi, sehingga sulit untuk dipertanggungjawabkan secara akademik. Sementara itu, istilah liberal itu sendiri mempunyai makna yang berbeda-beda, sesuai dengan muatan apa yang hendak dikaitkan dengan istilah tersebut. Masa demokrasi parlementer merupakan masa kejayaan demokrasi di Indonesia, karena hampir semua elemen demokrasi dapat kita temukan dalam perwujudannya dalam kehidupan politik Indonesia.<sup>43</sup>

Oleh karena itu, pemerintah atau negara tidak mempunyai pilihan lain selain melakukan antisipasi positif, kemudian melakukan adaptasi terhadap perubahan sosial tersebut. Kalau tidak, maka akan terjadi perbenturan politik yang sangat merugikan. Bagaimana cara melakukan adaptasi tersebut? Saya mengusulkan, pertama, depolitisasi mulai dikendorkan hal ini menyangkut interaksi antara pemerintah dengan masyarakat, mass media, dan partai politik. Kedua, diadakan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum. Dan ketiga, mewujudkan desentralisasi yang nyata kepada daerah-daerah, dengan memberikan kewenangan

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm 12

yang cukup kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Hal yang ketiga ini diperlukan dalam rangka memulai pelaksanaan demokrasi dari bawah. Keberhasilan Indonesia dalam menghadapi transisi politik yang akan datang sangat bergantung bagaimana antisipasi pemerintah dan segenap masyarakat menyangkut dua hal utama yang masih cukup menggajjal dalam kehidupan dalam kehidupan kita sehari-hari saat ini, yaitu pertama, masalah kesenjangan sosial antara golongan kaya dengan tidak kaya antara Jawa dan luar Jawa, antara Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur, serta antara pribumi dan non-pribumi. Kedua, menyangkut monopoli dan praktik bisnis yang seringkali dianggap kurang tepat dalam suatu masyarakat yang selalu berbicara tentang keadilan sosial. Salah satu indikator dari keberhasilan demokrasi adalah terjadinya rotasi kekuasaan secara teratur dan damai, tanpa melalui kekerasan. Akan tetapi yang memperhatikan adalah bahwa demokrasi Indonesia atau masyarakat Indonesia sejak 1965 sampai sekarang mengalami satu kali rotasi kekuasaan, yaitu dari Soekarno ke Soeharto. Dan rotasi kekuasaan tersebut dilewati dengan proses yang menimbulkan kegoncangan politik dan korban jiwa sangat besar.<sup>44</sup>

Dalam realitas empiris hukum lahir sebagai refleksi dari konfigurasi politik yang melatarbelakanginya. Kalimat-kalimat yang ada dalam aturan hukum tidak lain merupakan kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling bersaing. Sejarah mencatat bahwa proses lahirnya hukum memang tidak lepas dari sejarah kekuasaan atau politik itu sendiri. Hukum sebagai salah satu kaidah

---

<sup>44</sup> Afan Gaffar, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi.*, Op., cit., hlm 43-44

yang dipositifkan secara resmi oleh penguasa negara adalah sebuah produk dari kegiatan politik, yang dapat terbaca dari konteks dan kepentingan yang melahirkan hukum itu dan bagaimana hukum tersebut dijalankan.<sup>45</sup> “*Hukum tidak lain kecuali kepentingan mereka yang kuat*” kata Trasymachus. Pernyataan ini diungkapkan dalam konteks perdebatan dengan socrates mengenai masalah keadilan yang ditulis oleh Plato dalam *The Republic*. Trasymachus berpendapat bahwa keadilan adalah yang menguntungkan bagi lebih kuat. Pandangan ini bertitik tolak dari definisi “adil” adalah yang sesuai dengan hukum atau sesuai dengan yang dianjurkan oleh kebiasaan dan hukum di dalam *polis* (negara kota). Jika yang adil disamakan dengan yang legal, maka sumber keadilan adalah kehendak pembuat hukum. Padahal setiap rezim, menurut Trasymachus, membuat hukum untuk mempertahankan kekuasaannya dan demi keuntungannya.

Pada abad ke XV-XVI, digambarkan ketidakberdayaan moral didalam politik. Machiavelli dalam *The Prince* menolak mendasarkan politik atas hak dan hukum. Dia menyatakan bahwa tidak ada hukum kecuali kekuatan yang dapat memaksakannya. Hanya sesudahnya hak dan hukum akan melegitimasi kekuatan itu. Hukum adalah nama yang diberikan *a posteriori* oleh penguasa adalah kelupaan atas asal-usul kekuasaan. Asal kekuasaan adalah kekerasan. Dalam politik, kekuatan menentukan, sedangkan moralitas tidak berdaya. Machiavelli menghapuskan jarak antara hukum dan kekuatan.<sup>46</sup>

Hukum dalam pengertian yang paling umum adalah hubungan pasti yang berasal dari sifat dasar segala sesuatu. Dalam pengertian ini semua wujud

---

<sup>45</sup> Satjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia* (Bandung: Alumni, 1978) hlm 36

<sup>46</sup> Haryatmoko, *Etika Politik dan Kekuasaan* (Jakarta: Kompas, 2003) hlm 188

memiliki hukumnya, wujud berakal yang lebih dari manusia memiliki hukumnya, binatang memiliki hukumnya manusia pun memiliki hukumnya sendiri. Mereka yang berpandangan bahwa suatu kebetulan semata telah menghasilkan berbagai akibat yang berbeda seperti yang kita lihat di alam semesta ini keliru karena pandangan mereka sangat tidak masuk akal; karena adakah yang lebih mustahil dibandingkan pandangan yang mencoba menyatakan bahwa suatu kebetulan semata bisa menghasilkan wujud-wujud yang berakal.? Dengan demikian ada sebab pertama; dan hukum adalah hubungan yang berlangsung antara sebab pertama itu dengan wujud-wujud yang berbeda, dan hubungan antara wujud-wujud ini satu sama lain.

Tuhan terhubung dengan alam semesta selaku pencipta dan pemelihara; dengan hukum ia telah menciptakan segala sesuatu, dan dengan hukum itu pula ia memelihara mereka. Ia bertindak sesuai dengan aturan-aturan ini karena ia mengetahui mereka; dan ia menjadikan mereka karena mereka terhubung dengan kebijaksanaan dan kekuasaannya.<sup>47</sup> Satjipto rahardjo, mengatakan bahwa kalau kita melihat hubungan antara sub sistem politik dan sub sistem hukum, tampak bahwa politik memiliki konsentrasi energi yang lebih besar sehingga hukum selalu berada pada posisi yang lemah.<sup>48</sup> “Sebuah kaidah hukum dibuat agar dapat berikan sanksi, secara langsung yang didasarkan pada suatu tindakan nyata atas apa yang telah disepakati dan kemudian ditetapkan sebagai bentuk pelanggaran, berdasarkan keputusan politik. Atau sebuah kesepakatan yang nantinya di taati

---

<sup>47</sup> Montesquieu, *The Spirit of Laws, Dasar-dasar Ilmu Hukum dan Ilmu Politik*, Penerjemah M. Khoirul Anam (Bandung: Nusa Media 1997) hlm 88

<sup>48</sup> Satjipto Rahardjo, *Beberapa Pemikiran tentang Ancangan Antar Disiplin dalam Pembinaan Hukum Nasional* (Bandung: Sinar Baru, 1985) hlm 71



oleh masyarakat luas. “Artinya banyak sekali praktik politik yang secara substantif hal-hal diatas dimaksudkan untuk menegaskan bahwa di dalam kenyataan empirik politik sangat menentukan bekerjanya hukum. Dengan demikian menjadi jelas bahwa pengakuan disini sangat tergantung pada keadaan politiknya. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Partai politik di Indonesia sejak masa kemerdekaan adalah.<sup>49</sup>

1. Maklumat X Wakil Presiden Muhammad Hatta (1945)
2. Maklumat 3 November 1945 yang mendorong Pembentukan Partai-partai politik sebagai bagian dari demokrasi.
3. Undang-Undang Nomor 7 Pnps Tahun 1959 Tentang syarat-syarat dan Penyederhanaan Kepartaian.
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1960 Tentang Pengakuan, pengawasan, dan pembubaran Partai-partai.
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 Tentang Partai politik dan Golongan Karya.
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1975 Tentang Partai politik dan golongan karya.
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Partai politik.
8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Partai politik.
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai politik.
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008.

Jika dilihat dari Undang-Undang yang ada diatas, maka produk yang berkarakter responsif biasanya memberi sedikit peluang bagi pemerintah untuk membuat penafsiran sendiri melalui berbagai peraturan pelaksana dan peluang yang sempit itu pun hanya berlaku untuk hal-hal yang benar-benar bersifat teknis.

---

<sup>49</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Partai\\_Politik\\_di\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Politik_di_Indonesia) Diakses 20 Maret 2020. Pukul 20.25.

Adapun produk hukum yang berkarakter ortodoks memberi peluang luas kepada pemerintah untuk membuat berbagai interpretasi dengan berbagai peraturan lanjutan yang berdasarkan visi sepihak dari pemerintah dan tidak sekedar masalah teknis. Oleh sebab itu, produk hukum yang berkarakter responsif biasanya memuat hal-hal penting secara cukup rinci, sehingga sulit bagi pemerintah untuk membuat penafsiran tersendiri.<sup>50</sup> Politik hukum di Indonesia adalah kebijakan dasar penyelenggara Negara (Republik Indonesia) dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara (Republik Indonesia) yang dicita-citakan. Tujuan politik hukum nasional meliputi dua aspek yang saling berkaitan: (1) sebagai suatu alat (*tool*) atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan suatu sistem hukum nasional yang dikehendaki; dan (2) dengan sistem hukum nasional itu akan diwujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang lebih besar. Sistem hukum nasional merupakan kesatuan hukum dan perundang-undangan yang terdiri dari banyak komponen yang saling bergantung, yang dibangun untuk mencapai tujuan negara yang terkandung di dalam Pembukaan dan pasal-pasal UUD 1945.<sup>51</sup>

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa pembukaan dan Pasal-pasal UUD 1945 merupakan sumber dari keseluruhan politik hukum nasional Indonesia. Penegasan keduanya sebagai sumber politik hukum nasional didasarkan pada dua alasan yaitu:”

---

<sup>50</sup> Abdul Latif dan Hasbi Ali, *Politik Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011) hlm 31

<sup>51</sup> Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010) hlm 22

1. Pembukaan dan pasal-pasal UUD 1945 Memuat tujuan, dasar, cita hukum dan norma dasar negara Indonesia yang harus menjadi tujuan dan pijakan dari politik hukum Indonesia.
2. Pembukaan dan pasal-pasal UUD 1945 mengandung nilai-nilai khas yang bersumber dari pandangan budaya bangsa Indonesia yang diwariskan oleh nenek moyang sejak berabad-abad yang lalu.<sup>52</sup> Politik hukum yaitu satu pedoman dasar, dan proses pembentukan dan pengembangan produk hukum yang akan dibahas dalam peraturan teknis. Bila politik hukum nasional merupakan pedoman dasar, maka sudah dipastikan politik hukum nasional telah dirumuskan dalam Peraturan Perundang-undangan.

#### **D. Relasi Kekuasaan Partai Politik di Indonesia**

Dalam partai politik, paling tidak menyangkut tiga pihak. *Pertama*, adalah massa anggota partai yang jumlahnya jauh lebih besar dibanding yang lain, yang kebanyakan menjadi anggota partai hanya secara nominatif, dan tingkat kesetiannya terhadap partai tidak benar-benar mengakar; *kedua*, adalah *the professionalis workers* yang menempati posisi pengurus dalam organisasi partai; dan *ketiga*, adalah kelompok elite partai yang mempunyai kekuasaan tertinggi didalam menentukan garis kebijaksanaan partai.<sup>53</sup>

Relasi Partai politik dalam kondisi kekinian, berlangsung pada sebagian besar partai politik. Sosok Mengawati Soekarnoputri yang kini untuk kelima kalinya menjabat sebagai ketua umum PDI Perjuangan (1999-2020) Susilo Bambang Yudhoyono yang juga terpilih menjadi Ketua umum Demokrat (2015-2020),

---

<sup>52</sup> *Ibid.*, hlm 23

<sup>53</sup> Cheppy Haricahyono, *Ilmu Politik dan Perspektifnya* (Yogyakarta; Cetakan Kedua, Tiara Wacana 1991) hlm 218

Partai yang sejak berdiri tahun 2003 diidentikkan dengan diri dan kepentingan politik dirinya; Prabowo Subianto yang terpilih sebagai ketua umum Gerindra (sejak september 2014), partai politik yang semenjak pendiriannya pada tahun 2007 juga diidentikkan dengan diri Prabowo; Surya Paloh sebagai Ketua umum Partai Nasdem (2013-2018), yang juga diidentikkan dengan diri dan kepentingan politiknya; ataupun partai politik seperti Hanura dengan sosok ketua umum wiranto yang tiga periode (sejak 2006 hingga 2015) menjabat, dan sosok pimpinan yang terbilang muda seperti muhaimin iskandar yang menjabat sebagai ketua umum PKB sejak 2005 dan memperpanjang hingga 2019. Upaya membentuk patronase politik adalah perjuangan suatu sosok dalam mengonsentrasikan kekuasaannya dengan tujuan terbentuk suatu ikatan loyalitas. Namun, ironisnya tatkala konsentrasi kekuatan pengaruh pimpinan partai dilakukan, justru pada saat itu pula tengah berlangsung penurunan kekuatan politik partai dalam menguasai pasar persaingan pengaruh massa pemilih. Dengan kata lain, upaya pengkonsentrasian kekuasaan yang dibangun oleh para pimpinan partai dalam mengendalikan internal partai berlangsung justru disaat terjadi dekonsentrasi kekuatan eksternal partai, sejalan dengan penurunan pengaruh partai dan juga pamor pimpinan partai di mata para konstituennya.<sup>54</sup>

Dengan hal tertentu kita dapat membaca fenomena transformasi kepartaian yang lebih cenderung menguatkan Patronase politik partai semakin kontras terlihat dalam mencermati pergulatan partai politik selepas penyelenggaraan pemilu 2014. Semenjak ditetapkannya hanya dua pasangan calon Presiden yang

---

<sup>54</sup> Bestian Nainggolan, *Konsentrasi dan Dekonsentrasi Kuasa: Partai politik Indonesia 1999-2019* (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara 2016) hlm 2

berkonsentrasi dalam pemilu: Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla, peta persaingan antar partai politik menjadi semakin dinamis dan bahkan relatif lebih bergolak dibandingkan pemilu-pemilu presiden sebelumnya. Terpilahnya partai pada dua kekuatan yang tidak bersifat ideologis, pendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa oleh koalisi Gerindra, PAN, PPP, PKS, PBB, dan partai Golkar (Koalisi merah putih yang berisikan partai-partai bercorak nasionalis dan juga keagamaan) sementara pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla didukung oleh PDI Perjuangan, PKB, Hanura, PKP Indonesia dan Partai Nasdem (Koalisi Indonesia Hebat yang berbasis partai nasionalis dan juga keagamaan) menjadi indikasi semakin melemahnya ikatan ideologi kepartaian yang bertarung dalam pemilu Presiden.<sup>55</sup>

Untuk mencermati sepaik terjang partai politik di negeri ini tidak akan lepas dari pemahaman terhadap tipologi partai politik yang terbentuk selama ini. Daniel Dhakidae mengulas tipologi kepartaian di Indonesia. Dalam buku tersebut menguraikan secara mendalam terhadap empat generasi partai politik di negeri ini berikut pengelompokannya (*party cleavage*).

Pada generasi pertama, kemunculan partai-partai politik karakteristiknya sebelum hingga era kemerdekaan Indonesia. Semenjak kemunculan gerakan resistensi kaum Tionghoa *Tiong Hoa Hwee Koan* 1900, Boedi Utomo 1908 yang lebih bersifat *ethno-nasionalism*, sarekat islam yang berlandaskan agama, hingga indische Partij 1912 dengan nasionalisme terhadap tanah Hindia, kemunculan PKI

---

<sup>55</sup> *Ibid.*, hlm 3

dan PNI, Semua menunjukkan kehidupan partai yang merupakan kelanjutan dari gerakan menuju pada penguatan rasa kebangsaan.

Pada generasi kedua kepartaian, sejalan dengan kemerdekaan Republik Indonesia dan selanjutnya diikuti oleh pendirian partai-partai politik yang mengusung alirannya masing-masing, seperti keagamaan, kedaerahan hingga aliran aliran kebangsaan. Herbert feith dan lance castles terkait hal ini membaginya menjadi lima aliran utama yang bertarung dalam pemilu 1955, yaitu komunisme, nasionalisme radikal, sosialisme demokrat, tradisionalisme jawa, dan islam, yang berada dalam pengaruh barat, tradisi Jawa-Hindu, dan tradisi islam. (Tipologi Partai Tahun 1955). Pada ajang pemilu pertama tersebut, partai-partai non-agama mampu menguasai hingga 61 persen suara, sementara kekuatan islam menguasai hingga 30 persen suara.

Generasi ketiga kepartaian berlangsung sejalan dengan penguasaan rezim Orde baru. Bermula dengan penyelenggaraan pemilu 1971 yang menempatkan Golkar-sebelumnya disebut sekber Golkar-sebagai pemenang mayoritas (63 persen) sementara sisanya tersebar pada sembilan partai lainnya, dan selanjutnya melalui fusi partai 1973 yang menghapuskan sistem kepartaian sebelumnya, kehidupan partai politik Indonesia sepenuhnya di bawah kendali rezim Orde Baru. Pada generasi ini, selain Golkar, terdapat partai Persatuan Pembangunan hasil fusi partai bernafas keislaman, dan PDI dari fusi partai-partai nasionalis dan kristen.

Pada generasi keempat kepartaian sejalan dengan keruntuhan rezim Orde Baru dan dimulainya era reformasi yang melahirkan sekitar 180 partai politik, pengelompokan berdasarkan Model Herbet Feith dan Lance Castle dengan

berbagai pertimbangan tidak lagi dapat diterapkan. Dhakidae (1999), mencoba mengelompokkan dengan melihat dua jalur utama yang dikaitkan dalam pengelompokan tersebut, yaitu jalur kelas membedakan dirinya dari yang lain didasarkan pada pandangan tersebut terhadap modal, yang akhirnya masyarakat itu atas kelas pemilik modal dan kaum buruh dengan segala konsekuensinya. Partai yang mengambil jalur aliran membedakan dirinya dari yang lain berdasarkan pandangannya terhadap dunia dan persoalannya serta bagaimana cara memecahkannya. Dua sumbu pemilahan dilakukan secara vertikal memisahkan antara dua kutub agama-kebangsaan, sementara pada sumbu horizontal dipisahkan dua kutub antara developmentaslime pada satu kutub dan sosialisme radikal di kutub yang lain. Tipologi Partai Generasi Keempat). Dengan pengelompokan semacam ini, PDI Perjuangan ditempatkan dalam kelompok kebangsaan, Golkar dalam kelompok Develompentalisme, PPP dalam kelompok Agama, Partai Rakyat Demokratik (PRD) dalam kelompok sosialisme. Partai-partai seperti PAN, PKB, berada dalam irisan keempat pengelompokan tersebut.<sup>56</sup>

Partai politik merupakan keharusan dalam kehidupan politik modern yang demokratis. Sebagai suatu organisasi, partai politik secara ideal dimaksudkan untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu, memberikan jalan kompromi bagi pendapat yang saling bersaing, serta menyediakan sarana suksesi kepemimpinan politik secara absah (*legitimate*) dan damai. Secara umum Partai politik dikatakan sebagai satu kelompok terorganisasi yang Anggota-anggotanya mempunyai orientasi, Nilai-nilai dan cita-cita yang

---

<sup>56</sup> Bestian Nainggolan, *Konsentrasi dan Dekonstrasi Kuasa: Partai Politik Indonesia.*, Op cit. hlm 7-10

sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan melalui kekuasaan itu, melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka (Budiarjo, 2008: 14). Karena itu, partai politik dalam pengertian modern dapat didefinisikan sebagai kelompok yang mengajukan calon-calon bagi jabatan publik untuk dipilih oleh rakyat sehingga dapat mengontrol atau memengaruhi tindakan-tindakan pemerintah.

“Partai politik tidak hanya menjadi saluran partisipasi politik warga negara, tetapi juga untuk mengintegrasikan para individu dan kelompok dalam masyarakat ke dalam sistem politik. Partai politik tidak hanya berperan dalam mempersiapkan para kader calon pemimpin bangsa untuk dicalonkan melalui pemilihan umum (pemilu) untuk menduduki berbagai jabatan dalam lembaga legislatif atau eksekutif, tetapi juga memperjuangkan kebijakan publik berdasarkan aspirasi dan kepentingan masyarakat. Untuk itu partai politik memerlukan sumber daya agar dapat bertahan dan mengoperasikan struktur dasar partai untuk merepresentasi rakyat, mengembangkan kapasitas bersaing dalam pemilu, dan berkontribusi secara kreatif dalam perdebatan kebijakan publik.

Indonesia adalah negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi. Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Hal ini berarti kekuasaan tertinggi dalam sistem demokrasi ada di tangan rakyat, dan rakyat mempunyai hak, kesempatan dan suara yang sama di dalam mengatur kebijakan pemerintahan. Artinya, partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara. Dewasa ini partai politik sudah



sangat akrab di lingkungan kita. Sebagai lembaga politik, partai politik bukan bukan sesuatu yang ada dengan sendirinya. Kelahirannya mempunyai sejarah yang cukup panjang, meskipun juga belum cukup tua. Bisa dikatakan partai politik merupakan organisasi yang baru dalam kehidupan manusia, jauh lebih muda dibandingkan dengan organisasi negara dan dia baru ada di negara yang modern.

Bagi suatu negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi, partai politik menjadi sarana demokrasi yang bisa berperan sebagai penghubung antara rakyat dan pemerintah. Pembentukan partai politik berdasarkan atas prinsip-prinsip demokrasi, yaitu pemerintahan yang dipimpin oleh mayoritas melalui pemilihan umum. Untuk menciptakan pemerintahan yang mayoritas, maka diperlukan partai-partai yang dapat digunakan sebagai kendaraan politik untuk ikut dalam pemilihan umum. Melalui partai politik rakyat berhak menentukan siapa yang akan menjadi wakil mereka dan siapa akan menjadi pemimpin yang menentukan kebijakan umum (*Public policy*).<sup>57</sup>

Perkembangan tata kelola partai politik di Indonesia, khususnya sepanjang pemilu era reformasi, organisasi partai masih belum ditata secara moderen, bahkan cenderung dikelola secara tradisional dan personal. Rekrutmen didominasi oleh orang-orang kuat partai, keluarga, dinasti atau model AMPI (anak, menantu, paman, dan istri). Pengisian jabatan-jabatan strategis di partai politik juga tak lepas dari pengaruh personifikasi, dinasti (keluarga), dan orang-orang yang berduit (para pengusaha). Tidak heran apabila proses kandidasi politik kental

---

<sup>57</sup> Fauzi, *Komunikasi Politik Calon Legislatif Dalam Memengaruhi Partisipasi Politik Masyarakat di Kabupaten Aceh Utara*, Jurnal Pekommas, Vol. 3 No 1, April 2018. Hlm 66

dengan transaksi politik, mahar politik, dan mengesampingkan faktor integritas serta kapasitas politik calon. Pada derajat tertentu, proses kandidasi terkungkung oleh oligarki partai yang semakin tersentralisasi dan tidak terdesentralisasi. Partai politik di Indonesia juga menunjukkan minimnya visi kebangsaan, lingkungan, HAM, kesehatan, kemiskinan dan sejumlah isu sosial-budaya, politik dan ekonomi lainnya.<sup>58</sup> Dalam laporan *Indonesian Corruption Watch* (ICW) menyebut bahwa partai politik juga dianggap marak melakukan korupsi elektoral dalam bentuk *vote buying* seperti pemberian uang dan barang, pemberian jasa, dan juga menciptakan *vote broker* melalui sejumlah aktor dan agensi yang berfungsi sebagai broker politik. Dari segi aktornya, pelaku korupsi elektoral juga tidak tunggal, mencakup antara lain para kandidat seperti calon-calon anggota DPR, calon kepala daerah, tim sukses dan pengurus partai, dan juga kader-kader partai politik masih banyak yang terjerat kasus korupsi. Data korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi menunjukkan lebih dari 51 persen para politisi yang terjerat korupsi adalah politisi muda, politisi yang berusia di bawah usia 50 tahun. Sejumlah kajian tentang korupsi pemilu juga menyebut bahwa partai mulai “tidak dipercaya oleh publik,” partai politik juga mempraktikkan politik yang menyimpang seperti politik uang, transaksi politik, dan suap. Kecenderungan politik uang bahkan mengalami peningkatan dari Pemilu 1999-2014, bila pada Pemilu 1999 jumlah kasus politik uang hanya 62 kasus, pada pemilu terakhir (Pemilu 2014) jumlahnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan,

---

<sup>58</sup> Kualitas Pelembagaan partai ini dapat dilihat pada lili romli, *Pelembagaan Partai Politik Pasca-Orde Baru*, (Jakarta: Pusat Penelitian Politik-LIPI, 2008)

sebanyak 313 kasus.<sup>59</sup> Dari data latar belakang politisi di Indonesia, sebagian besar diisi oleh para pengusaha dan didominasi oleh laki-laki. Keterpilihan perempuan sebagai anggota DPR masih kecil, sekitar 17 persen dari 560 anggota DPR. Sisanya, 83 persen adalah laki-laki. Sebagai contoh, 37,45% anggota DPR periode 2014-2019 berasal dari pengusaha, 11,81 persen dari karyawan swasta, 1,29 persen seniman, 1,29 persen pemuka agama.<sup>60</sup>

Secara organisasi, perkembangan Partai-partai politik di Indonesia juga belum mengembirakan. Visi partai masih minim untuk membangun organisasi parpol yang mendekati ciri ideal seperti telah diulas oleh para ahli dalam teori-teori tentang partai politik. Alih-alih partai dapat menjalankan fungsi pendidikan politik, sebagai sarana komunikasi politik, sosialisasi politik, partisipasi politik, dan rekrutmen politik, partai-partai justru lebih asyik dengan perebutan kekuasaan dan kepentingan jangka pendek atau sesaat. Upaya untuk mendorong organisasi partai politik yang lebih moderen melalui terlembaganya mekanisme demokrasi internal partai yang mapan, transparansi dan akuntabilitas, dan memiliki tanggung jawab etik, belum sepenuhnya menjadi agenda prioritas dalam reformasi kepartaian di Indonesia. Era reformasi sebenarnya memberikan harapan perubahan ke arah yang lebih baik. Namun dalam praktiknya, perkembangan partai politik seperti “mengalami kemunduran”, akibat kuatnya personifikasi figur kepemimpinan yang tersentralistik pada figur patron politik yang kuat yang mengakibatkan meluasnya praktik-praktik dinasti politik dalam proses rekrutmen,

---

<sup>59</sup> Lihat study yang dilakukan oleh ICW, Ibrahim Z. Fahmy badoh dan Abdullah Dahlan, *Korupsi Pemilu di Indonesia* (Jakarta: Yayasan Tifa dan ICW, 2010)

<sup>60</sup> Hasil Perhitungan yang Dilakukan Oleh Tim Dari Data Profil Anggota DPR-RI Periode 2014-2019 di Olah Dari data DPR-RI

kandidasi, dan kaderisasi.<sup>61</sup> Partai politik juga kurang mendorong keahlian dan kecakapan politik yang memadai agar kader-kader politiknya siap terjun ke masyarakat dan menjadi solusi atas berbagai persoalan kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal itu, antara lain sebagai akibat dari proses politik dan perebutan kekuasaan yang berorientasi jangka pendek, oleh kepentingan politik sesaat. Proses kaderisasi dan rekrutmen juga belum mampu melahirkan kepemimpinan politik yang ideal. Seorang pemimpin politik yang memiliki kecakapan dan kemampuan politik dalam mendorong perubahan yang lebih baik. Mekanisme perekrutan politik di internal partai politik acapkali melahirkan politisi yang cenderung berorientasi uang, kuatnya dominasi elit partai, faktor kekeluargaan, nepotisme, dan keadaan politik. Kader yang bagus yang memiliki integritas tinggi, tetapi tidak ada dalam radar lingkaran kekuasaan partai, dan tidak memiliki cukup dana untuk mencalonkan diri sebagai anggota parlemennya misalnya, kecil kemungkinan dapat mencalonkan diri.<sup>62</sup> Dalam kasus Indonesia, seleksi elit politik juga mengenal tiga bentuk, yaitu, *Pertama*, model institusional, bentuk paling mudah untuk menjelaskan bentuk *elite selection*, yaitu melalui rekayasa regulasi seperti Presidential threshold. *Kedua*, adalah model kultural, di mana model ini menjadi bentuk paling khas dalam seleksi elit di Indonesia. Model kultural bermakna pada relasi patron-klien di dalam partai sehingga relasi ini menjadi sumber legitimasi bagi regenerasi politik dalam partai, baik kursi

---

<sup>61</sup> Syamsudin Haris dkk, *Panduan Rekrutmen & Kaderisasi Partai Politik Ideal di Indonesia*. Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedepujian Pencegahan, Komisi Pemberantasan Korupsi bekerja sama dengan Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. (Jakarta: 2016) hlm 7

<sup>62</sup> Adnan Topan Husodo, "*Gunung Es Korupsi di Parlemen*", *Dalam Jangan Bunuh KPK*, (Jakarta: Gramedia, 2009) hlm 42

kepengurusan maupun proses kandidasi. Model seperti itu dapat menjadi penjelas lahirnya dinasti politik dan sejumlah kasus lainnya yang menunjukkan seleksi berciri kekeluargaan atau kedekatan. *Ketiga*, adalah model seleksi transaksi (*transactional selection*) yang banyak terjadi di dalam partai dengan potensi faksionalisasi yang tinggi. Terjadinya bentuk seleksi transaksional akan nampak ketika terdapat faksi yang berkompetisi di dalam internal partai.<sup>63</sup> Dengan hal tertentu partai politik masih sangat memiliki peran dalam menjalankan demokrasi di Indonesia yang dapat mempengaruhi kebijakan pemerintahan dan dapat menyambung aspirasi kepentingan rakyat secara bersama. Dalam faksi internal partai juga termasuk peran elit politik yang menganggap suatu Undang-Undang hanya instrumen biasa dalam menjalankan relasi partai politik.

#### **E. Pemilu Serentak 2019**

Setelah sebelas kali menyelenggarakan pemilu sejak kemerdekaan, pada tahun 2019 Indonesia memasuki babak baru dalam dunia kepemiluan dengan diselenggarakannya pemilu serentak 2019. Hal yang diubah pada sistem ini adalah perihal waktu penyelenggaraan pemilu menjadi Pemilu serentak yang menyerentakan penyelenggaraan pemilu presiden dengan pemilu legislatif DPR, DPD, dalam satu waktu yang bersamaan. Pertimbangan perubahan waktu penyelenggaraan pada pemilu 2019 menjadi pemilu serentak adalah semangat efisiensi efektivitas penyelenggaraan dan hasil pemilu, kerisauan atas beberapa ketidaksempurnaan penyelenggaraan dan hasil pemilu pada masa sebelumnya, seperti disproporsionalitas hasil pemilu, sistem multipartai ekstrem, dan efektivitas

---

<sup>63</sup> Arya Budi, "Membongkar Vote Player dalam Politik Kepartaian Indonesia Menuju Pemilu 2014". *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol 17. Nomor 1. Juli 2013. Hlm 16

penyelenggaraan pemerintahan, belum mencapai bentuk idealnya. Oleh karena itu, berdasarkan pada argumen menciptakan desain pemilu yang lebih baik bagi efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan pada tahun 2019 Indonesia memasuki babak baru sistem pemilu penyelenggaraan pemilu serentak lima kotak untuk memilih pasangan Capres-Cawapres, Anggota DPR RI, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota.<sup>64</sup>

Pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) ada harapan besar bahwa presiden kedepannya mempunyai legitimasi yang kuat dan rakyat pun memiliki kesempatan yang luas untuk menilai dan memilih sendiri calon pemimpinnya. Pemilihan Presiden secara langsung (Pilpres) oleh rakyat telah memberikan basis legitimasi politik yang kuat bagi presiden. Sehingga, presiden tidak perlu terikat oleh fraksi-fraksi politik di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), atau dengan kata lain presiden tidak mudah dijatuhkan oleh DPR. Di samping itu, pemilihan presiden secara langsung memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk memberikan penilaian dan menentukan pilihan terhadap calon-calon presiden.<sup>65</sup> Meski begitu, hasil perubahan Undang-Undang 1945 justru memperbanyak titik singgung kedua lembaga ini, bahkan ayunan bandul kekuasaan lebih condong “sarat DPR,” sehingga purifikasi pasca perubahan Undang-Undang 1945 dianggap tidak mampu menghilangkan karakter sistem parlementer dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia. Realitasnya pula kita memilih memadukan kombinasi sistem multipartai dengan sistem

---

<sup>64</sup> Mouliza K.D Sweinstani, *Pilihan Sistem Pemilu dan Potret Keterwakilan Perempuan Lesson Learned Sistem Pemilu Serentak 2019*. Jurnal Bawaslu Vol. 6 No. 1 2019. Hlm 2

<sup>65</sup> Lucky Sandra Amalia, *Evaluasi Pemilihan Presiden langsung di Indonesia*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2016), hlm v

presidensial, yang nyatanya dapat membahayakan (*innimical*) untuk stabilitas politik dan pemerintahan. Sehingga wajar argumentasi bagi pemegang jabatan presiden bahwa diperlukan koalisi “gemuk” meski bersifat pragmatis demi stabilitas politik di parlemen. Sebab, partai yang tidak bergabung bisa membentuk poros oposisi di parlemen.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) awal terpilih berencana untuk membentuk koalisi ramping dan koalisi tanpa syarat, namun ternyata malah terjebak pada realitas, dibutuhkannya banyak partai sebagai pendukung pemerintahannya. Awalnya, pendukung pemerintahan Presiden Jokowi berdasarkan dukungan partai politik di DPR diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan 129 kursi, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan 47 kursi, Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dengan 35 kursi, dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dengan 16 kursi; dengan total jumlah dukungan anggota parlemen sebanyak 207 anggota atau total suara di parlemen sebesar 36,96 persen. Namun, upaya memperluas jumlah partai pendukung sebagai pendukung pemerintah terus dilakukan sejak 2014 hingga 2016 yakni dengan bergabungnya Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang memperoleh 39 kursi, kemudian bergabungnya Partai Amanat Nasional (PAN) sebesar 49 kursi, dan terakhir, bergabungnya Partai Golongan Karya (Golkar) sebanyak 91 kursi. Sehingga kekuatan pendukung pemerintah akhirnya menjadi mayoritas di

parlemen dengan dukungan 7 partai, sebanyak 386 anggota (kursi), atau total suara di parlemen sebesar 68,92 persen.<sup>66</sup>

Pemilu merupakan praktek perwujudan hak asasi manusia. Pengejawantahan penyelenggaraan pemilu yang demokratis menjadi salah satu bagian dari upaya membentuk pemerintahan yang mampu menjamin perlindungan terhadap hak asasi, *Rule Of Law*, dan pembentukan institusi yang demokratis. Esensi Pemilu adalah proses kompetisi politik untuk memperebutkan dukungan para pemilik kedaulatan (rakyat) agar mereka mau mewakilkan mandat kedaulatannya, sehingga dapat menjadi legitimasi kepada pemenang pemilu untuk menjalankan kekuasaan politik kenegaraan. Sebagai sebuah kompetisi (apalagi kompetisi politik), proses ini sangat rawan dan rentan terhadap praktek pelanggaran, baik dalam bentuk kesengajaan maupun ketidaksengajaan. Kerawanan praktek pelanggaran ini tidak hanya berpotensi terjadi pada saat pelaksanaan pemilu, bahkan dalam proses mendesain sistem pemilu pun terdapat peluang terjadinya pelanggaran, dalam bentuk, misalnya merancang sebuah sistem pemilu yang cenderung menguntungkan pihak tertentu (Oliver Joseph & Frank McLoughlin, 2019:9). Kerentanan dan kerawanan pelanggaran dalam pemilu inilah yang selanjutnya memerlukan antisipasi yang sistematis, bersifat regulatif, serta pengembangan budaya demokratis dan kepatuhan hukum. Frank McLoughlin (2016:5) menekankan pentingnya pembuatan kerangka hukum yang menjamin terbentuknya *Electoral Justice System* (EJS) sebelum pemilu dilaksanakan,

---

<sup>66</sup> Efriza, *Penguatan Sistem Presidensial dalam Pemilu Serentak 2019*. Jurnal Penelitian Politik, Vol. 16, No. 1, Juni 2019



terutama bagi Negara *post-conflict* dan negara yang sedang menjalani transisi dari *non-democratic state ke arah democratic state*.

*Electoral Justice* didefinisikan sebagai sistem yang melibatkan perangkat dan mekanisme untuk memastikan bahwa setiap tindakan, prosedur dan keputusan terkait dengan pemilu sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan melindungi atau memulihkan hak-hak elektoral dan memberikan hak bagi semua pihak yang merasa dirugikan untuk mengajukan keluhan dan gugatan untuk mendapatkan keadilan (IDEA 2010:5). Hernán menyebut bahwa EJS diperlukan untuk menyediakan ruang bagi semua pihak yang menganggap adanya kesalahan atau pelanggaran dalam proses penyelenggaraan pemilu, sehingga dapat dilakukan koreksi (pemulihan) serta pemberian sanksi kepada pelaku pelanggaran. Hal ini diperlukan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses dan hasil pemilu, sehingga legitimasi pejabat terpilih dapat dipertahankan (Hernán, ed., 2019;10).<sup>67</sup>

Secara normatif, hal tersebut terlihat dari berbagai dokumen yang berusaha untuk menjamin pelaksanaan hak asasi manusia secara global. Yang pertama adalah di dalam dokumen Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia yang diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 10 Desember 1948. Pasal 21 di dalam dokumen ini menyatakan bahwa:

(1) Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negaranya, secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih dengan bebas;

---

<sup>67</sup> Ahsanul Minan, *Refleksi Sistem dan Praktek Penegakan Hukum Pemilu di Indonesia. Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019, Perihal Penegakan Hukum Pemilu*. Ebook, Diterbitkan oleh BAWASLU RI. (Badan Pengawas Pemilihan Umum). Cetakan Pertama, Desember 2019. hlm 5-6

(2) Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negeranya; dan

(3) Kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kehendak ini harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala dan murni, dengan hak pilih yang bersifat umum dan sederajat, dengan pemungutan suara secara rahasia ataupun dengan prosedur lain yang menjamin kebebasan memberikan suara.

Ayat (1) tersebut menjamin hak memilih dan Ayat (2) di atas menjamin hak dipilih. Sedangkan Ayat (3) merupakan alasan dasar bagi pentingnya pemilu sebagai sarana untuk mendorong kedaulatan rakyat dalam konteks demokrasi perwakilan sehingga kehendak rakyat menjadi dasar kekuasaan pemerintah. Yang kedua adalah di dalam dokumen Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik yang telah ditetapkan oleh Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI) tertanggal 16 Desember 1966. Pasal 24 di dalam dokumen ini menyatakan bahwa: Setiap warga Negara harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa pembedaan apapun sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak layak, untuk:

a) Ikut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung ataupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas;

b) Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang murni, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan menyatakan keinginan dari para pemilih; dan

c) Memperoleh akses pada pelayanan umum di Negaranya atas dasar persamaan dalam arti umum.

Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik.

Menurut Davis-Roberts dan Carrol (2009), kedua dokumen tersebut mengandung dua dimensi yang tidak terpisah satu sama lain. Pertama, kehendak rakyat seyogyanya menjadi basis bagi pemerintah. Kedua, untuk melaksanakan hal tersebut, perlu ada pemilu yang menyediakan pilihan yang sesungguhnya kepada para pemilih dan yang memenuhi esensi fundamental hak-hak manusia (*genuine*). Selain itu, pemilu yang ada seyogyanya diselenggarakan secara berkala.

Kedua hal tersebut seharusnya menjadi dasar bagi semua negara di dunia ini untuk mengambil berbagai langkah yang diperlukan dalam rangka untuk merealisasikan hak-hak politik. Selain itu, semua negara harus memiliki aturan hukum yang menjamin pelaksanaan hak-hak politik. Masih menurut Davis-Roberts dan Carrol (2009), semua Negara harus menciptakan empat elemen dasar bagi hak politik, yaitu:

1. Hak memilih yang luas (*universal suffrage*), dimana negara menjamin semua pemilih dapat menggunakan suaranya dalam pemilu sehingga pembatasan hak memilih hanya dibenarkan dengan alasan-asalan yang memadai dan dengan kriteria-kriteria yang obyektif;

2. Hak memilih yang sama, dimana nilai hak memilih untuk setiap orang sama dan pada konteks ini berlaku prinsip satu orang-satu suara-satu nilai (*one person-one vote-one value* atau biasa disingkat menjadi *opovov*);

3. Pemungutan suara yang rahasia, dimana pemungutan suara harus diselenggarakan secara rahasia sehingga pemilih dapat leluasa dalam menentukan pilihannya; dan

4. Pencegahan korupsi, dimana negara (termasuk penyelenggaran pemilu) harus melakukan berbagai upaya dalam pencegahan terjadinya korupsi atau bentuk-bentuk lain di dalam konteks penyelenggaraan pemilu.

Di Indonesia, jaminan hak memilih dan hak dipilih diatur di dalam konstitusi dan berbagai peraturan perundangan yang lainnya. Pasal 6, 6A dan Pasal 7 juga mengatur mekanisme pencalonan dan pemilu untuk pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres). Selain itu, Pasal 22E UUD 1945 mengatur secara umum tentang pemilu. Pengaturan juga terdapat pada Pasal 28D Ayat (3). Lebih lanjut, hak memilih dan hak dipilih diatur di dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Beberapa peraturan Perundang-Undangan juga sebenarnya mengatur tentang hak dipilih, termasuk di dalamnya adalah berbagai putusan lembaga peradilan misalnya Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Negeri. Secara lebih teknis, hak memilih dan hak dipilih kemudian dilaksanakan oleh lembaga

penyelenggara pemilu.<sup>68</sup> Pemilu 2019 merupakan pemilu yang pertama secara serentak di seluruh daerah, dalam penyelenggaraan pemilu, banyak yang masih tidak efektif dalam hak politik warga negara, walaupun dalam putusan MK mempertimbangkan harus serentak dengan alasan Efisiensi maupun efektivitas. Padahal sangat merugikan hak warga negara yang tak dapat memilih disaat pemilihan. Di sisi lain mengakibatkan ketidaknyamanan para penyelenggara negara, yaitu dengan memakan banyak korban karena kelelahan, sehingga tak ada waktu untuk jeda. Hal demikian perlu evaluasi secara berkala pada tahapan pemilu berikut, sehingga tak ada korban pada pemilu selanjutnya.

Sejak periode reformasi, Indonesia telah berhasil menyelenggarakan berbagai jenis pemilihan umum (pemilu) secara berkala. Pemilu presiden (pilpres) telah berlangsung di tahun 2004, 2009 dan 2014. Sedangkan pemilu legislatif (pileg) DPD, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota telah diselenggarakan sejak tahun 1999, 2004, 2009 dan sampai tahun 2014. Pemilihan kepala daerah (pilkada) juga secara langsung telah diselenggarakan sejak tahun 2005 dan penyelenggaraan pilkada serentak sejak tahun 2015, 2017, dan 2018. Di tahun 2019, Indonesia menyelenggarakan pilpres dan pileg secara serentak untuk pertama kalinya.

Meskipun berbagai pemilu yang telah dinilai demokratis oleh banyak pihak telah diselenggarakan secara berkala, namun pertanyaan-pertanyaan terkait dengan pembiayaan pemilu sampai saat ini belum dapat terjawab dengan tuntas.

---

<sup>68</sup> Mada Sukmajati, *Evaluasi Pelaksanaan Hak Politik di Pemilu Serentak 2019, Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 Perihal Pelaksanaan Hak Politik*. Ebook, Diterbitkan oleh, BAWASLU (Badan Pengawas Pemilihan Umum) Cetakan pertama, Desember 2019

Berapa sebenarnya penerimaan yang diperoleh oleh peserta pemilu dalam rangka menyukseskan pencalonan mereka.? Darimana saja penerimaan tersebut diperoleh berapa sebenarnya pengeluaran yang harus dialokasikan oleh peserta pemilu.? Untuk alokasi apa saja pengeluaran tersebut.? Bagaimana peserta pemilu mengelola dana dalam rangka meraup dukungan.? Juga, bagaimana dengan pembiayaan dan pengelolaan pemilu dari sisi penyelenggara.?

Fungsi utama dari pemilu adalah sebagai instrumen untuk sirkulasi kekuasaan dalam rangka rekrutmen untuk mengisi jabatan-jabatan publik. Dari sisi peserta pemilu, kandidasi dan mobilisasi dukungan menjadi aktivitas utama dari pemilu. Proses kandidasi dan mobilisasi dukungan ini kemudian sangat terkait dengan pengelolaan sumberdaya yang dimiliki oleh masing-masing peserta pemilu. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Alexander (1989, 9-23) bahwa pentingnya memahami peran dan fungsi uang dalam politik adalah terletak pada bagaimana uang dimanfaatkan oleh para calon untuk mendapatkan pengaruh, untuk dirubah menjadi sumberdaya dalam bentuk lain, atau untuk digunakan bersamaan dengan sumberdaya lain untuk mencapai kekuasaan politik. Dari sisi penyelenggara pemilu, peran dan fungsi uang sangat terkait dengan pembiayaan untuk penyelenggaraan pemilu. Sedangkan dari sisi pemilih, pembiayaan pemilu sangat terkait dengan upaya para peserta pemilu untuk mempengaruhi keputusan pemilih, misalnya dalam bentuk pembelian suara.

Peran dan fungsi uang dalam pemilu memunculkan berbagai problematika. Hal ini tidak saja dialami oleh negara demokrasi baru, tapi juga negara-negara dengan demokrasi yang sudah mapan. Beberapa kajian, misalnya kajian dari

Falguera et.al (2014) dan Bryan dan Baer (2005), mengidentifikasi beragam isu terkait dengan uang di dalam politik. Poin pertama adalah soal biaya politik yang mahal. Hal ini salah satunya disebabkan oleh semakin berkembangnya fenomena profesionalisasi politik dan kampanye. Kedua, semakin rendahnya dukungan finansial dari kelompok akar rumput terhadap para politisi. Hal ini kemudian berimplikasi pada ketergantungan peserta pemilu kepada donatur swasta dan negara. Ketiga, maraknya praktek pembiayaan gelap, dimana sumber penerimaan menjadi tidak jelas. Keempat, keinginan kelompok bisnis dalam memberikan dukungan pembiayaan untuk kampanye kepada para calon dengan kompensasi dan harapan akan adanya keuntungan kepada kelompok-kelompok bisnis itu manakala calon-calon tersebut berhasil mendapatkan jabatan-jabatan publik. Kelima, ketidaksetaraan akses terhadap sumber-sumber pembiayaan. Keenam, dominasi atas sumberdaya negara oleh beberapa calon saja. Ketujuh, lemahnya penegakan regulasi atau aturan main, terutama oleh lembaga penyelenggara pemilu dan para pemangku kepentingan terkait. Kedelapan, reformasi pembiayaan pemilu sangat didominasi oleh para pembuat kebijakan yang sekaligus merupakan peserta pemilu itu sendiri sehingga regulasi dibuat sedemikian rupa sehingga akan menguntungkan secara langsung bagi para pembuat regulasi tersebut. Terakhir, problematika transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan di internal partai-partai politik. Problem yang serupa juga terjadi di dalam pembiayaan pemilu dan kampanye di Indonesia. Isu ini kemudian melahirkan rentetan isu berikutnya. Dari sisi peserta pemilu, prinsip transparansi dan akuntabilitas sangat terkait dengan bagaimana isu kesamaan kesempatan untuk

berpartisipasi dalam pemilu (*Political equity*), politik yang berbiaya tinggi (*High cost politics*), dan dukungan finansial dari para donatur dapat mendorong terjadinya korupsi politik yang dilakukan para politisi di legislatif dan eksekutif. Dari sisi penyelenggara pemilu, prinsip transparansi dan akuntabilitas dapat dibuktikan dalam pembiayaan pemilu yang bersumber dari negara melalui APBN dan APBD serta desain pelaporan dana kampanye dari para peserta pemilu mendorong prinsip-prinsip tersebut. Sedangkan dari sisi pemilih, persoalan transparansi dan akuntabilitas menjadi pertanyaan penting manakala berkembangnya transaksi politik uang. Isu-isu tersebut sangat berpengaruh pada tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik, pemilu, dan lembaga legislatif serta lembaga eksekutif. Hal ini terlihat dari, misalnya, hasil jejak pendapat dari beberapa lembaga survey yang menunjukkan rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik dan parlemen. Selain itu, juga terdapat kecenderungan menguatnya persepsi publik bahwa hanya orang yang memiliki dana yang banyak yang dapat bertarung dalam pemilu. Publik juga bersikap semakin apatis dengan penyelenggaraan pemilu yang menelan biaya yang sangat besar, Namun pemilu ternyata menghasilkan pejabat-pejabat publik dengan kinerja politik yang sangat rendah, termasuk di dalamnya problem korupsi politik. Tingkat kepercayaan publik terhadap pemilu juga semakin menurun manakala praktek-praktek politik uang juga semakin marak dari pemilu ke pemilu.<sup>69</sup>

Ketentuan mengenai dana kampanye pada Pemilu 2019 diatur Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sumber penerimaan dan

---

<sup>69</sup> Mada Sukmajati dan Aditya Perdana, *Pembiayaan Pemilu di Indonesia*; Ebook, Diterbitkan, BAWASLU (Badan Pengawas Pemilihan Umum, Republik Indonesia) Jl. MH. Thamrin No. 14 Jakarta Pusat 10350. Cetakan pertama, Desember 2018. hlm 1-2



sumbangan kampanye pileg dibagi dalam lima komponen, antara lain: partai politik, caleg, perseorangan, kelompok, badan usaha, dan lain-lain. Batasan maksimal sumbangan dana kampanye, yaitu: sumbangan perseorangan Rp. 2,5 milyar (pasal 331 ayat 1), sumbangan kelompok dan badan usaha sebesar Rp. 25 milyar (pasal 331 ayat 2), sedangkan untuk partai politik dan caleg tidak diatur batasan maksimalnya. Metode kampanye meliputi 9 (sembilan) jenis aktivitas, antara lain: pertemuan terbatas; pertemuan tatap muka; penyebaran bahan kampanye; pemasangan alat peraga di tempat umum; media sosial; iklan media cetak, media massa elektronik, dan internet; rapat umum; debat pasangan calon; dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye pemilu dan ketentuan perundang-undangan (pasal 275 ayat 1). Penerapan keserentakan antara pilpres dan pileg pada tenggat hari yang sama, menjadikan pilpres sebagai pemilu mayor dan pileg sebagai pemilu minor. Pilpres dan figur personal calon menjadi sentral dalam kompetisi elektoral dan dampaknya mempersempit wilayah kompetisi pileg. Dengan demikian dapat didalilkan, pembiayaan kampanye pemilu serentak untuk pileg, teoritis jumlahnya lebih kecil dibandingkan pilpres, sebab orientasi pembiayaan akan lebih difokuskan pada kampanye pilpres.<sup>70</sup> Dengan begitu pileg menjadi kurang leluasa dalam menjalankan kepentingan rakyat sebab memperkecil ruang akomodasi yang disebut sebagai pemilu minor dan pemilu mayor adalah pemilu presiden. Dalam akomodasi tersebut dapat lihat dari besarnya koalisi dalam pemerintahan.

---

<sup>70</sup> August Mellaz, *Pembiayaan Kampanye Pemilu 2019: Personal Vote dan Candidate-Centered Politics dalam bingkai pemilu serentak, serial evaluasi penyelenggaraan pemilu serentak 2019, perihal penyelenggaraan kampanye*. Diterbitkan oleh, BAWASLU (Badan Pengawas Pemilihan Umum) Cetakan pertama, Desember 2019. hlm 35-36

### **BAB III**

## **HUBUNGAN ANTARA CALON LEGISLATIF DENGAN PARTAI POLITIK DALAM KAMPANYE PEMILU SERENTAK 2019**

### **A. Deskripsi Calon legislatif di Kota Ternate**

Reformasi dibidang pemerintahan daerah salah satunya adalah tuntutan demokratisasi penyelenggaraan pemerintahan di daerah itu sendiri, terutama optimalisasi peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut (DPRD), jika dilihat dalam hukum tertinggi (konstitusi) Negara Indonesia menganut paham demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan termasuk pemerintahan daerah. Berdasarkan Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.<sup>1</sup>

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 22E yang menyebutkan tentang penyelenggaraan pemilu hanyalah mereferensikan dua isu utama yaitu pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan juga pemilu legislatif (DPR dan DPRD). Jadi yang dimaksud dalam pelaksanaan pemilu adalah hanya Pemilu Nasional untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPD, DPR, DPRD (Provinsi/Kabupaten/Kota). Sementara itu, dalam pasal 18 ayat 4 hanya dikatakan bahwa proses pemilihan untuk Gubernur, Bupati dan Walikota (Pilkada) yang dilakukan secara demokratis. Sehingga ada beberapa pihak yang mengatakan bahwa pilkada pun dapat dilakukan dalam forum pemilihan di DPRD seperti yang

---

<sup>1</sup> Lihat: Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

pernah dilakukan sebelumnya (Orde Baru). Padahal pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan dengan melalui pemilihan langsung. Oleh karena dalam Undang-Undang Dasar 1945 masih menyimpan tafsir yang berbeda, maka pelaksanaan pemilu nasional dan pilkada pun masih menjadi persoalan serius karena menyangkut dua pandang yang berbeda dalam pengimplementasian Undang-Undang yang berjalan.<sup>2</sup>

Maka dengan rinci di atur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum. Dalam ketentuan umum BAB I Pasal 1 Pemilihan Umum selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Presiden dan Wakil Presiden adalah Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Daerah Pemilihan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

---

<sup>2</sup> Aditya Perdana, *Masalah dan Tantangan Penyelenggara Pemilu Serentak 2019, serial evaluasi penyelenggaraan pemilu serentak 2019, perihal para penyelenggara pemilu*. Ebook, Diterbitkan oleh BAWASLU (Badan Pengawas Pemilihan Umum) Cetakan pertama Desember 2019

yang selanjutnya disebut Dapil adalah satu atau gabungan atau bagian wilayah administrasi pemerintahan yang dibentuk sebagai kesatuan wilayah/daerah berdasarkan jumlah penduduk untuk alokasi kursi sebagai dasar pengajuan calon oleh Partai Politik dan penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.<sup>3</sup>

Partai politik adalah merupakan salah satu wadah yang dibangun oleh masyarakat untuk kemajuan dalam berbangsa dan bernegara, pikiran-pikiran, pandangan, dan keyakinan dieksplorasikan bebas dalam masyarakat demokratis. Disamping partai politik, bentuk ekspresi lainnya terjelma juga dalam wujud kebebasan pers, kebebasan berkumpul, ataupun kebebasan berserikat melalui organisasi-organisasi non-partai politik seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi-organisasi kemasyarakatan (Ormas), organisasi non pemerintah (NGO's), dan lain sebagainya. Namun, dalam hubungannya dengan kegiatan bernegara, peranan partai politik sebagai media dan wahana tentulah sangat menonjol. Disamping faktor-faktor yang lain seperti pers yang bebas dan peranan kelas menengah yang tercerahkan, dan sebagainya, peranan partai politik dapat dikatakan sangat menentukan dalam dinamika kegiatan bernegara. Partai politik betapapun juga sangat berperan dalam proses dinamis perjuangan nilai dan kepentingan (*values and interests*) dari konstituen yang diwakilinya untuk menentukan kebijakan dalam konteks kegiatan bernegara. Partai politiklah yang bertindak sebagai perantara dalam proses-proses pengambilan keputusan bernegara, yang menghubungkan antara warga negara dengan institusi-institusi

---

<sup>3</sup> Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI. PKPU Nomor 5 Tahun 2019, Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum.

kenegaraan. Menurut Robert Michels dalam bukunya: *“Political Parties, A Sociological Study of the Oligarchical Tendencies of Modern Democracy*, Organisasi merupakan satu-satunya sarana ekonomi atau politik untuk membentuk kemauan kolektif”<sup>4</sup>

Dalam hal lain kultur juga sangat menentukan arah pemikiran masyarakat terhadap pilihan partai politik, sehingga partai politik pada awal pendiriannya harus mempunyai prinsip-prinsip tertentu yang sesuai dengan arah pemikiran masyarakat pada umumnya agar dapat memperoleh suara yang banyak. Partai politik juga merupakan elemen bangsa yang sangat efektif dalam memperjuangkan aspirasi dan harapan rakyat, kerana partai politik merupakan jembatan yang dekat dengan pemerintah. Para wakil-wakil politik yang mewakili rakyat di legislatif seharusnya terlebih dahulu memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat, buka justru terlebih dahulu memperjuangkan aspirasi-aspirasi dan kepentingan-kepentingan individu, kelompok partai ataupun kepentingan-kepentingan penguasa. Permasalahan terakhir telah banyak terjadi, tidak hanya pada lembaga legislatif pusat bahkan juga telah menyebar pada lembaga legislatif di daerah-daerah.<sup>5</sup>

Adapun Anggota DPRD Kota Ternate dilantik, Posisi Ketua Beralih dari PDI-P ke PKB. Sebanyak 30 anggota DPRD Kota Ternate periode 2019-2024, Senin (16/09/2019) tadi diambil sumpahnya di gedung DPRD Kota Ternate. Pengangkatan mereka berdasarkan surat keputusan Gubernur Maluku Utara

---

<sup>4</sup> Sigit Pamungkas, *Partai Politik, Teori dan Praktik di Indonesia* (Penerbit, *Istitute for democarcy and welfarism*. Yogyakarta, 2011), hlm 195-196

<sup>5</sup> Saiman, *Reformasi dan Peran Partai Politik dalam Pembangunan Indonesia*. (Jurnal Government, Edisi 2, Agustus 2003), hlm 2

Nomor: 439/kpts/MU/2019 tentang Peresmian, Pemberhentian dan Pengangkatan anggota DPRD Kota Ternate. Dari 30 nama tersebut, 13 di antaranya merupakan muka baru di DPRD Kota Ternate. Antara lain Ridwan Hisapali, Mochtar Bian, Usman M. Nur, Kader Bayan, Djainul Rahman, Makmur Gamgulu, Nuraini Thalib, Rusdi A.Im, Djamian Kolosusu, Ali Syarif, Rustam Syaribula, Sunarti serta Badarudin Fabanyo. Usai pelantikan dilanjutkan pembacaan unsur pemimpin sementara DPRD Kota Ternate, yakni sebagai ketua yaitu Muhajirin Bailussy dari PKB serta Wakil Ketua yaitu Heny Sutan Muda dari Partai Demokrat. Di DPRD kota Ternate sendiri, PKB dan Partai Demokrat sama-sama memiliki keterwakilan empat kursi. Disusul yang memperoleh tiga kursi yakni PDI-P, Partai Golkar, Nasdem, serta PPP. usai pengambilan sumpah dilakukan penyerahan palu sidang dari ketua DPRD yang lama yakni Merlisa dari PDI-P ke Ketua DPRD sementara Muhajirin Bailussy. “Berdasarkan hasil pemilu legislatif, dua parpol yaitu PKB dan Partai Demokrat memiliki perolehan kursi yang sama di DPRD karena itu untuk menentukan ketua sementara dilakukan musyawarah oleh keterwakilan masing-masing parpol yang ada di DPRD,” kata Muhajirin. Pelantikan dan pengambilan sumpah Anggota DPRD Kota Ternate tadi dihadiri Walikota Ternate Burhan Abdurahman, Wakil Walikota Abdullah Tahir, unsur Forkopimda, pimpinan Perguruan Tinggi, Ketua-ketua partai politik serta pimpinan SKPD. Berikut Nama-nama 30 Anggota DPRD Kota Ternate yang dilantik yaitu: 1. Ridwan Hisapali (PKB) 2. Mochtar Bian (PKB) 3. Muhajirin Bailussy (PKB) 4. Usman M. Nur (PKB) 5. Heny Sutan (Demokrat) 6. Kader Bayan (Demokrat) 7. Junaidin A Bahrudin (Demokrat) 8. Djainul Rahman (Demokrat) 9. Anas U.

Malik (Golkar) 10. Djadid H. Ali (Golkar) 11. Makmur Gamgulu (Golkar) 12. Hariyanto Hanandar (PDIP) 13. Merlisa (PDIP) 14. Nuraini Thalib (PDIP) 15. Nurlela Syarif (Nasdem) 16. Rusdi A. Im (Nasdem) 17. Yamin Rusli (Nasdem) 18. Muzakir Gamgulu (PPP) 19. Fahri Bahdar (PPP) 20. Mubin A. Wahid (PPP) 21. Djamian Kolususu (Gerindra) 22. Badarudin Fabanyo (Gerindra) 23. Muh. Fahrial Yunus Abas (PAN) 24. Azizah Fabanyo (PAN) 25. Ali Syarif (Partai Berkarya) 26. Rustam Syaribula (Partai berkarya) 27. Sunarti (Perindo) 28. Sudarno Taher (PKS) 29. Sudirman Irwan (HANURA) 30. Sofyan Hi. Rahman (PBB).<sup>6</sup>

Dengan demikian, data yang diperoleh dari penelitian lapangan dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder, data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in depth interview*) dengan calon legislatif terpilih, kader partai, pengurus partai, anggota partai dan pimpinan partai politik yang dijadikan sebagai Informan dalam penelitian ini. di Kota Ternate, Pada pemilu serentak 2019. Sedangkan data sekunder didapat dari sumber pustaka/buku literatur. Adapun deskripsi hasil penelitian adalah sebagai berikut.

## **B. Koalisi Jokowi-Maruf Amin dalam Pemilu Serentak 2019**

### **1. Partai PKB**

Menurut Abdul Malik Silia,.. Pemilu serentak 2019 DPP PKB mendukung penuh calon pilpres 01 karena yang diusung adalah pendiri partai PKB sebagai calon Wakil Presiden KH. Maruf amin. bagi DPP PKB tidak ada tawar menawar soal dukungan, wajib hukumnya untuk seluruh pengurus mendukung dan

---

<sup>6</sup> <https://Regional.Kompas.com/read/2019/09/16/16551071/Anggota-DPRD-Ternate-dilantik-posisi-ketua-beralih-dari-PDI-P-ke-PKB?page=all>. di akses pada hari kamis tanggal, 28 mei 2020.

memenangkan calon pilpres Joko widodo-KH. Maruf amin. Kebijakan DPP PKB dijalankan sampai tingkat PAC PKB mulai dari Kabupaten/Kota hingga Kota Ternate. Pemilu serentak 2019. calon legislatif PKB di saat berkampanye mereka berkampanye diri mereka dan calon pilpres, sejauh ini kami dari PKB sangat aktif berkampanye Joko widodo-KH. Maruf amin. mulai dari kampanye non formal hingga formal. mulai DPW, DPC, PAC Kota Ternate. hampir setiap kelurahan kami melakukan pengajian bersama untuk mendoakan kemenangan Jokowi-Maaruf. Pengajian ini bersama para tokoh agama, tokoh masyarakat dan pemuda/pemudi disetiap kelurahan yang kami datangi satu bulan sebelum pemilihan kami konsisten untuk terus sosialisasi, berkampanye, sampai selesai pemilihan.

Pemilu serentak 2019. Untuk sejauh ini tidak ada laporan yang masuk terkait kader PKB berkampanye di pemilu 2019 dari partai lain, Semuanya berkampanye sesuai dengan perintah maupun kebijakan partai yang formal, maupun non formal (Konstitusi Partai). Jika ada yang terkafer, bahwa kader PKB keluar dari kebijakan DPP PKB maka akan diberi sanksi. Namun sejauh ini, tidak ada yang keluar dari kebijakan DPP PKB.<sup>7</sup>

Menurut Muhajirin Bailussy,.. Pemilu serentak 2019 DPP PKB mendukung penuh calon pilpres 01 karena yang diusung adalah pendiri partai PKB sebagai calon Wakil Presiden KH. Maruf amin. bagi DPP PKB tidak ada tawar menawar soal dukungan, wajib hukumnya untuk seluruh pengurus mendukung dan memenangkan calon pilpres Joko widodo-KH. Maruf amin. garis kebijakan DPP

---

<sup>7</sup> Sumber wawancara: Abdul Malik Silia, Sekretaris DPW PKB Provinsi dan Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara. Tanggal, 25 November 2019. Pukul. 20:00-20:49.



PKB dijalankan sampai tingkat PAC PKB, mulai dari Kabupaten/Kota hingga Kota Ternate.

Pemilu serentak 2019. Berkaitan dengan kampanye maupun sosialisasi, DPC Kota Ternate sering melakukan pengajian majelis taklim di sekretariat partai, Kemudian buat pengajian ke kelurahan-kelurahan menyampaikan langsung program Jokowi yang telah berhasil selama periode pertama. Calon pilpres Jokowi-Maruf memiliki komitmen dengan kami, komitmen perjuangan untuk Republik Indonesia kedepan. Artinya dengan komitmen Joko Widodo-Maruf Amin sebagaimana menjadi bagian dari komitmen DPP PKB, DPW dan DPC di tingkat daerah.

Pemilu serentak 2019. Kami dari DPC melakukan maupun memastikan seluruh struktur di semua tingkatan DPC dan PAC sampai pada tingkat terendah ranting, Pertama yang kita lakukan bahwa pemilu serentak ini bersamaan dengan pileg. Maka tidak ada pilihan lain untuk teman-teman pengurus, kader, anggota dan struktur memastikan keluarga dekat dalam rumah untuk memilih partai PKB kemudian memilih Calon Presiden Jokowi-Maruf Amin. kemudian kami DPC Kota Ternate membentuk jejaring diluar struktur membuat simpul-simpul memastikan bahwa simpatisan dari Partai PKB pilihannya ke seluruh caleg partai PKB. DPR-RI, DPRD Provinsi maupun DPRD Kota Ternate.

Pemilu serentak 2019. Untuk sejauh ini tidak laporan yang masuk terkait kader PKB berkampanye calon legislatif dari partai lain, semuanya berkampanye sesuai dengan perintah partai maupun garis kebijakan partai yang non formal, maupun secara formal (Konstitusi Partai). Jika ada yang terkafer, bahwa kader

PKB keluar dari kebijakan maka akan diberi sanksi. Namun sejauh ini tidak ada yang keluar dari garis kebijakan DPP PKB.<sup>8</sup>

Menurut Mochtar Bian,.. Pemilu serentak 2019 DPP PKB Mendukung penuh calon Pilpres 01 karena yang diusung adalah pendiri partai PKB sebagai calon Wakil Presiden KH. Maruf amin. bagi DPP PKB tidak ada tawar menawar soal dukungan yang lain. wajib hukumnya untuk seluruh pengurus mendukung dan memenangkan calon pilpres Joko widodo-KH. Maruf amin. garis kebijakan DPP PKB dijalankan sampai tingkat PAC PKB, mulai dari Kabupaten/Kota hingga Kota Ternate.

Pemilu serentak 2019. Pada saat berkampanye tentunya hubungan pribadi saya dengan masyarakat, kemudian masyarakat dapat menilai saya selaku caleg. Begitu pula dengan calon pilpres yang diusung oleh partai PKB jika meyakinkan tentu pasti masyarakat ikut dengan kami dan untuk itu di kelurahan saya, Saat saya mencalonkan diri sebagai caleg. Awalnya warna kuning (Partai Golkar) setelah saya maju dan berbaur pada masyarakat, kemudian berubah menjadi warna hijau (Partai PKB) Ini keinginan dari masyarakat bukan dari saya secara pribadi. Artinya saya berkampanye dari rumah kerumah, Selain itu tentu apa yang disampaikan tadi kita harus maksimal dalam bekerja dan juga berusaha, bekerja keras, secara pribadi, maupun secara partai dan memenangkan Joko widodo-Maruf amin.

Pemilu serentak 2019. sejauh saya tahu bahwa belum ada kader PKB yang dapat sanksi secara partai. Karena setelah pemilu ada evaluasi mulai DPW, DPD

---

<sup>8</sup> Sumber wawancara: Muhajirin Bailussy Ketua DPD PKB Kota Ternate dan Anggota DPRD Kota Ternate. Tanggal, 27 November 2019. Pukul. 17:00-17:52.

sampai pada tingkat terendah PAC. seluruh kader aktif Partai PKB bekerja sesuai dengan kebijakan atau perintah dari pimpinan partai. Hubungan dengan partai politik saat pemilu 2019 tentunya sangat baik, pada pemilu saya belum masuk pengurus partai DPD PKB. Namun, setelah pemilu saya terpilih sebagai anggota DPRD Kota Ternate, dan saya masuk pengurus DPD PKB Kota Ternate.<sup>9</sup>

Menurut Ridwan Hisapali,.. Pemilu serentak 2019 DPP PKB Mendukung penuh calon pilpres 01 karena yang diusung adalah pendiri partai PKB Sebagai calon Wakil Presiden KH. Maruf amin. bagi DPP PKB tidak ada tawar menawar soal dukungan wajib hukumnya untuk seluruh pengurus mendukung dan memenangkan calon pilpres Joko Widodo-KH. Maruf amin. garis kebijakan DPP PKB dijalankan sampai tingkat PAC PKB, mulai dari Kabupaten/Kota hingga Kota Ternate. Untuk sejauh ini kami mengikuti apa yang menjadi kebijakan atau Instruksi DPP PKB. semacam ada sistem yang terakomodir, jadi ini perintah dan kami satu komando yang harus kita jalankan dan tak ada kata membantah. Pemilu serentak 2019. Saya punya cara tersendiri untuk mensosialisasikan Jokowi-Maruf. cara yang saya pakai kampanye di basis saya, yaitu “merawat” basis saya selama 20 tahun. Maka saat maju pileg saya terpilih sebagai Anggota Dewan Kota Ternate. Basis saya di pasar bahari berkesan (pasar tradisional) sebab saya dulu adalah pedagang ikan, berikut di kelurahan saya, dimana tempat saya tinggal (Rumah tetap, kelurahan kalumata) artinya, saya menjaga tradisi, saling membantu antara satu dan lainnya. Saat datangnya pemilu tinggal datangi kerumah mereka masing-masing, dan saya kampanye diri sendiri selaku caleg dan

---

<sup>9</sup> Sumber wawancara: Mochtar Bian, Anggota DPRD Kota Ternate. Fraksi PKB, Tanggal 25 November 2019. Pukul. 21:12-21:57.

pilpres Joko Widodo-Maruf Amin. Pemilu serentak 2019 sejauh saya tahu, bahwa belum ada kader PKB yang dapat sanksi secara partai. Karena setelah pemilu ada evaluasi mulai DPW, DPD sampai pada tingkat struktur terendah PAC. seluruh kader aktif Partai PKB bekerja sesuai dengan kebijakan atau perintah dari pimpinan partai. Hubungan dengan partai politik saat pemilu 2019. tentunya sangat baik pada pemilu, sehingga terpilih menjadi Anggota DPRD Kota Ternate, saya masuk pengurus DPD PKB.<sup>10</sup>

Pemilu serentak 2019. Partai DPP PKB memiliki kebijakan secara hierarki hingga ke daerah. DPD, PAC sampai pada tingkat terendah partai. sehingga dengan begitu setiap keputusan partai DPP PKB harus ditaati, pada pemilu serentak 2019 menjadi satu lompatan besar bagi partai PKB di Kota Ternate. yaitu ketua DPRD Kota Ternate dari partai PKB. Di sisi lain pemilu serentak 2019 khususnya partai PKB sangat aktif mensosialisasikan dan berkampanye Jokowi-Maruf Amin. Sebab Calon Wakil Presiden Maruf Amin. adalah pendiri partai PKB Maka dengan hal tersebut sangat penting untuk memenangkan Jokowi-Maruf. Tidak ada tawar-menawar dalam keputusan DPP PKB untuk memenangkan Jokowi-Maruf.

## **2. Partai Golkar**

Menurut Arifin Djafar,.. Pemilu serentak 2019 kebijakan DPP Golkar yang memiliki kewenangan untuk memenangkan Calon Presiden dan Wakil Presiden di daerah, ada pada badan pengendali dan pemenang pemilu di tingkat Provinsi maupun Kota Ternate. badan inilah yang kemudian menyusun kemenangan mulai

---

<sup>10</sup> Sumber wawancara: Ridwan Hisapali Anggota DPRD Kota Ternate Partai PKB. Tanggal 25 November 2019. Pukul. 19:08-19:45.

dari pilpres hingga pileg. Namun dalam momentum yang bersamaan Golkar juga bersaing dengan partai koalisi lain dalam rangka pileg. Dalam hal memenangkan pilpres kami juga melakukan distribusi personil di setiap Kabupaten/Kota berbeda dengan distribusi personil kemenangan di pileg. Personil yang kami maksud adalah para saksi di saat perhitungan suara di berbagai TPS. Para saksi yang didistribusi sebanyak dua sampai tiga orang. Para saksi juga harus melakukan protes apabila terjadi penyimpangan atau hal-hal yang tidak diinginkan, karena koalisi dalam pilpres, kami merasa dalam dilematis sehingga kami punya strategi khusus untuk memenangkan pilpres 2019.

Pemilu serentak 2019. Sebelum pilpres dimulai kami punya agenda nasional yaitu rakor rapat bapilu tingkat pusat, Pada rakor tersebut dihadiri seluruh pimpinan daerah di Indonesia. Rakor dari DPP Pusat semuanya mengikuti untuk mendengarkan arahan dan kebijakan jika ada para kader partai Golkar yang tidak mengikuti kebijakan tersebut maka dapat sanksi. Sanksi dari partai Golkar yang paling tegas yaitu; pemberhentian dari keanggotaan partai Golkar.

Pemilu serentak 2019. Kader partai Golkar seharusnya mematuhi garis kebijakan dari DPP hingga ke daerah, yaitu calon dari partai Golkar harus mengkampanyekan calon dari partai Golkar Kabupaten/Kota. DPR Provinsi dan DPR Kota. Namun dalam hal ini tidak diikuti oleh salah satu kader partai Golkar yang mengkampanyekan calon legislatif dari partai lain. Yang caleg tersebut mengkampanyekan adalah, caleg Kabupaten dari partai PKB dan calon DPR- Provinsi dari partai PKB. maka caleg dari partai Golkar tersebut ditegur dan diberhentikan dari keanggotaan partai Golkar. Kader kami yang bernama

Robinson missy. sebagai caleg Kabupaten Halmahera Barat. Berdasarkan surat yang tertanggal pada 25 april 2019. Kami tujukan ke DPP Pusat untuk pemberhentian saudara Robinson missy. Pada hari jumat tanggal 31 mei 2019 bertempat di sekretariat Bappilu. Forum Rapat pleno khusus merekomendasikan kepada DPP Partai Golkar Provinsi Maluku Utara agar dapat memberikan sanksi organisasi berupa pemberhentian dari badan pengurus DPD partai Golkar Kabupaten Halmahera Barat dari jabatannya sebagai sekretaris atas nama saudara Robinson missy. kami partai Golkar pada saat pilpres di Kota Ternate tidak terlalu berkampanye untuk Jokowi-Maaruf. Karena kami tahu dalam hal ini partai PDI yang sangat optimis memenangkan calon Presiden. Kami dari partai Golkar mengampanyekan namun saat bersamaan masyarakat Kota Ternate sangat antusias pada pasangan nomor urut 02 Prabowo subianto-Sandiaga uno. Sehingga kami dalam momentum pemilu serentak ini hanya berpartisipasi untuk kemenangan, bukan kerja aktif, sebab kami juga melihat kondisi dan situasi para caleg kami. dalam hal ini legislatif di Kota Ternate.<sup>11</sup>

Menurut Abdul Gani Sangadji,.. Pemilu serentak 2019 secara hierarki partai, kami dari partai Golkar DPD 2 Kota Ternate wajib hukumnya untuk melaksanakan kebijakan dari DPP Pusat Partai Golkar untuk memenangkan pasangan Pilpres Ir. Joko widodo-KH. Hi, Maruf amin.

Pemilu serentak 2019. kami DPD II partai Golkar Kota Ternate. memiliki cara tersendiri untuk memenangkan pasangan calon presiden Joko widodo-Maaruf amin. yaitu para calon legislatif bekerja ganda mengkampanyekan calon Presiden

---

<sup>11</sup> Sumber wawancara: Arifin Djafar, Sekretaris DPD I Provinsi Partai Golkar. Tanggal 12 November 2019. Pukul. 12:05-13:10.

dan pileg. Namun kami dari DPD II partai Golkar tidak bekerja terlalu aktif dalam mengampanyekan pasangan pilpres karena kami adalah partai koalisi, begitu juga kami membaca realitas di Kota Ternate masyarakat sangat cenderung pada pasangan nomor urut 2 Prabowo subianto-Sandiaga uno. takutnya hal tersebut dapat berimplikasi terhadap calon legislatif dari partai Golkar.

Pemilu serentak 2019. Hubungan para calon legislatif yang terpilih dan partai politik disaat momentum pemilu serentak ini sangat baik, terutama yang menjalankan garis kebijakan dari DPP Golkar. selain itu para calon legislatif dari partai Golkar memiliki basis tersendiri untuk momentum seperti ini. Kami dari partai Golkar DPD II Kota Ternate. melakukan evaluasi sebelum kampanye dan sesudah kampanye. Namun besar harapan kami yaitu para calon legislatif terpilih dengan suara signifikan. Sejauh pemilu berjalan khususnya kader aktif yang berada di DPD II Kota Ternate, tidak ada yang keluar dari garis kebijakan. Jika ada kami akan memberi sanksi.<sup>12</sup>

Menurut Anas U. Malik,.. Pemilu serentak 2019 kebijakan DPP partai Golkar. Bahwa mendukung pasangan pilpres Jokowi-Maaruf amin. Pada pemilu 2019 memang ada banyak hal telah kita lakukan, terutama terkait dengan kampanye pilpres dan pileg. Kita harus mampu membaca situasi politik Kota Ternate. Dimana ada dua calon Presiden situasi ini ada dimana kita sedang mengkampanyekan di kelurahan tersebut, jika masyarakat di kelurahan tersebut kecenderungannya pasangan nomor urut 02 Prabowo-Sandi. Maka kami hanya menyesuaikan. Kami mengkampanyekan secara *door to door*. Sebab kami juga

---

<sup>12</sup> Sumber wawancara: Abdul Gani Sangadji Ketua DPD II Partai Golkar. Tanggal 12 November 2019. Pukul. 14:39-15:50

menghitung resiko kami sebagai calon anggota legislatif. Terkadang mengkampanyekan itu tidak semua masyarakat memilih Pasangan nomor urut 01. Joko widodo-KH. Maaruf amin.

Hubungan dengan partai politik sangat baik. karena saya secara pribadi cukup lama berpartai di partai Golkar. Begitu pula saat kampanye pemilu 2019. Kami calon legislatif dari partai Golkar memiliki tanggung jawab tersendiri di masing-masing dapil untuk mengkampanyekan pasangan nomor 01. Jokowi-Maaruf amin. Sejauh saya ketahui tidak ada kader yang aktif mendapat sanksi, semua kader bekerja sesuai dengan instruksi DPP partai Golkar.<sup>13</sup>

Menurut Haji Djadid ali,.. Pemilu serentak 2019 Kebijakan dari DPP partai Golkar untuk mendukung Joko widodo-Maaruf amin. Kami mengikuti seluruh kebijakan dari DPP Golkar begitu juga Kabupaten/Kota lain, Hierarki partai dari DPP Golkar, DPD I dan DPD II Kota Ternate. Untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 1. Jokowi-Maruf.

Pemilu serentak 2019. Memang sangat menguntungkan bagi partai PDI. Namun dalam hal ini kami partai koalisi, bekerja untuk memenangkan calon Presiden Joko widodo-Maaruf amin. tidak terlalu efektif karena sesuai dengan garis kebijakan bahwa kami melihat kondisi masyarakat. Jika masyarakat cenderung ke calon nomor urut 2. Prabowo subianto-Sandiaga uno. Maka kami tidak terlalu aktif dalam mengkampanyekan Jokowi-Maaruf. karena kami menghitung resiko pada calon legislatif dari partai Golkar. Kami mengkampanyekan dari rumah kerumah setiap kelurahan. Sebab kampanye ini

---

<sup>13</sup> Sumber wawancara: Anas U. Malik, Anggota DPRD Kota Ternate Partai Golkar. Tanggal 29 November 2019. Pukul. 14:26-15:29



sekaligus untuk diri kami sebagai calon legislatif. Pemilu serentak 2019. khususnya Kota Ternate. selama pemilu berjalan hingga selesai kami kader partai Golkar yang berada di Kota Ternate mengikuti garis kebijakan, sehingga kader partai Golkar yang berada di Kota Ternate. tidak ada yang dapat sanksi secara aturan partai. Hubungan dengan partai politik pada kampanye pemilu serentak kemarin sangat baik. Secara pribadi saya telah terpilih dua periode Anggota DPRD Kota Ternate. dari pergantian ketua umum di DPD 1 Sampai DPD 2 di daerah saya masih tetap diberikan kepercayaan untuk maju sebagai calon legislatif, sekarang kembali terpilih periode 2020-2025.<sup>14</sup>

Menurut Makmur Gamgulu,.. Pemilu serentak 2019 telah menjadi konsekuensi bagi kader-kader partai Golkar di daerah. Sebab ini soal kewajiban yang harus dipatuhi, Kami mengikuti seluruh kebijakan dari DPP Pusat partai Golkar. Begitu juga daerah Kabupaten Kota lain. Hierarki partai dari DPP Golkar, DPD I dan DPD II Kota Ternate. untuk memenangkan Jokowi-Maruf amin.

Pemilu serentak 2019. Memang sangat menguntungkan partai PDI. Namun dalam hal ini kami partai koalisi, bekerja untuk memenangkan calon Presiden Joko Widodo-Ma'aruf Amin. tidak terlalu efektif karena sesuai dengan garis kebijakan bahwa kami melihat kondisi masyarakat, atau pemilih, Jika masyarakat cenderung ke calon nomor urut 2. Prabowo-Sandiaga Uno. maka kami tidak terlalu aktif dalam mengampanyekan Jokowi-Ma'aruf. Karena kami menghitung resiko pada calon legislatif dari partai Golkar. Kami mengampanyekan dari rumah ke rumah setiap kelurahan. sebab kampanye ini sekaligus untuk diri kami sebagai

---

<sup>14</sup> Sumber wawancara: Haji Djadid Ali, Anggota DPRD Kota Ternate Partai Golkar. Tanggal 10 Desember 2019. Pukul. 19:10-20:00.

calon legislatif. Sehingga kampanye pemilu 2019 tergantung dari bagaimana individu untuk mengkampanyekan.

Pemilu serentak 2019. Khususnya Kota Ternate. selama pemilu berjalan hingga selesai kami kader partai Golkar yang berada di Kota Ternate mengikuti garis kebijakan, sehingga kader partai Golkar yang berada di Kota Ternate. tidak ada yang dapat sanksi secara partai. Hubungan dengan partai politik pada kampanye pemilu serentak kemarin sangat baik. Secara pribadi saya telah terpilih dua periode Anggota DPRD Kota Ternate. Dari pergantian ketua umum di DPD I Sampai DPD II di daerah saya masih tetap diberikan kepercayaan untuk maju sebagai calon legislatif, sekarang kembali terpilih periode 2020-2025.<sup>15</sup>

Pemilu serentak 2019. Khususnya partai Golkar yang berada di Kota Ternate. Masih belum sangat aktif dalam memenangkan calon presiden Jokowi-Maruf. Kita bisa melihat, dari pemecatan kader partai Golkar, artinya. Bahwa kebijakan dari DPP Golkar tidak semuanya dapat mengikuti secara hierarki partai. Di sisi lain, Ada kecemburuan secara partai dalam hal ini partai PDI. Bagi partai Golkar secara koalisi sangat menguntungkan bagi partai PDI. Sehingga partai Golkar hanya fokus pada calon Anggota DPRD provinsi maupun Kota Ternate.

### **3. Partai Nasdem**

Menurut Ishak Naser,.. DPP Partai Nasdem memberi dukungan kepada calon pilpres Jokowi-Ma'aruf. bukan hanya serta merta keputusan dari DPP. Namun pembahasan tersebut jauh sebelum pemilu diselenggarakan. DPP Pusat Mengundang seluruh DPW yang berada di Indonesia untuk memberi masukan

---

<sup>15</sup> Sumber wawancara: Makmur Gamgulu Anggota DPRD Kota Ternate. Fraksi Golkar. Tanggal 14 November 2019. Pukul. 10:38-11:42.

disetiap daerah masing-masing, Kemudian dirangkum dari seluruh DPW yang berada di Indonesia kemudian DPP Partai Nasdem memutuskan dan memberi dukungan maupun partisipasi masyarakat di pemilu serentak 2019.

Pemilu serentak 2019. strategi kampanye dipegang oleh BAPILU Badan Pemenang Pemilu, yang ada di Kota Ternate maupun Kabupaten/Kota lainnya, kemudian model kampanye dari BAPILU tersebut di jalankan oleh kader-kader Partai yang sekaligus mencalonkan diri sebagai calon legislatif. Namun fokus kami pada keduanya pileg maupun pilpres. kami partai Nasdem menghitung kecenderungan di masyarakat pada pilpres serentak 2019. kemarin sekaligus dengan para calon legislatif dari partai nasdem. Untuk mendapat dukungan penuh, Para caleg mengkampanyekan diri mereka sekaligus pasangan pilpres Jokowi-Maruf amin.

Pemilu serentak 2019. Momentum politik dimana menguji komitmen para kader partai Nasdem. Ada kader dari partai Nasdem yang mengkampanyekan calon dari partai lain, yaitu partai PKB. Kemudian kami dari partai Nasdem memanggil yang bersangkutan saudari Nurlela syarif. Kami memberi sanksi berupa surat teguran secara organisasi. Sebab saudari Nurlela syarif adalah calon legislatif Kota Ternate dari partai Nasdem.

Hubungan caleg dan partai politik di pemilu serentak 2019 kemarin, Kami dari partai Nasdem mengapresiasi seluruh kader kami yang bekerja memenangkan

pasangan nomor urut 01 Jokowi-Maruf amin. terlepas dari pilpres, calon legislatif dari partai Nasdem terpilih sebagai Anggota DPRD Kota Ternate.<sup>16</sup>

Menurut Nurlela Syarif,.. DPP partai Nasdem memberi dukungan kepada calon pilpres Jokowi-Maaruf. bukan hanya serta merta keputusan dari DPP. Namun pembahasan tersebut jauh sebelum pemilu diselenggarakan, DPP partai Nasdem mengundang seluruh DPW yang berada di Indonesia untuk memberi masukan disetiap daerah masing-masing. Kemudian dirangkum dari seluruh DPW yang berada di Indonesia kemudian DPP Partai Nasdem memutuskan dan memberi dukungan maupun partisipasi masyarakat di pemilu serentak 2019.

Pemilu serentak 2019. strategi kampanye dipegang oleh BAPILU Badan Pemenang Pemilu yang ada di Kota Ternate mapun Kabupaten/Kota lainnya. Kemudian kampanye dari BAPILU tersebut di jalankan oleh kader-kader partai yang sekaligus mencalonkan diri sebagai calon legislatif. Namun fokus kami pada keduanya pileg maupun pilpres, kami partai Nasdem menghitung kecenderungan di masyarakat, pada pilpres serentak 2019. Kemarin sekaligus dengan para calon legislatif dari partai Nasdem. Untuk mendapat dukungan penuh, para caleg mengkampanyekan diri mereka sekaligus pasangan pilpres Jokowi-Maruf amin.

Pemilu serentak 2019. saya selaku caleg Anggota DPRD Kota Ternate. Pada waktu itu memang ditegur karena mengkampanyekan caleg dari partai lain, saya dipanggil dari pimpinan DPW untuk pertanggungjawabkan hal tersebut. Dengan begitu saya tetap diberikan sanksi berupa teguran secara organisasi (sanksi tertulis) Apabila terdapat kedua kali perbuatan saya maka saya akan dipecat

---

<sup>16</sup> Sumber wawancara: Ishak Naser, Sekretaris DPW Partai NASDEM Provinsi. Tanggal 12 Desember 2019. Pukul. 16:02-17:00

sebagai kader partai. Hubungan dengan partai politik di Pemilu 2019. Sedikit renggang karena saya telah mendapat sanksi kampanye pada pileg dan pilpres. saya mengikuti secara formal hanya satu kali. Namun secara basis politik saya memiliki basis disetiap Kelurahan Kota Ternate. Dengan begitu saya terpilih suara terbanyak pertama di Kota Ternate. dari partai Nasdem.<sup>17</sup>

Menurut Yamin Rusli,.. Kebijakan DPP Partai Nasdem memberi dukungan kepada calon pilpres Jokowi-Maaruf. Bukan hanya serta merta keputusan dari DPP. Namun pembahasan tersebut jauh sebelum pemilu diselenggarakan. DPP partai Nasdem Pusat, Mengundang seluruh DPW yang berada di Indonesia untuk memberi masukan disetiap daerah masing-masing. kemudian dirangkum dari seluruh DPW yang berada di Indonesia, kemudian DPP Partai Nasdem memutuskan dan memberi dukungan maupun partisipasi masyarakat di Pemilu serentak 2019.

Pemilu serentak 2019. strategi kampanye dipegang oleh BAPILU Badan pemenang Pemilu yang ada di Kota Ternate maupun Kabupaten/Kota lainnya. Kemudian kampanye dari BAPILU tersebut di jalankan oleh kader-kader partai yang sekaligus mencalonkan diri sebagai calon legislatif. Namun fokus kami pada keduanya pileg maupun pilpres. Kami partai Nasdem menghitung kecenderungan di masyarakat pada pilpres serentak 2019 kemarin. Sekaligus dengan para calon legislatif dari partai Nasdem. Untuk mendapat dukungan penuh, para caleg mengkampanyekan diri mereka sekaligus pasangan pilpres Jokowi-Maruf amin.

---

<sup>17</sup> Sumber wawancara: Nurlela syarif Anggota DPRD Kota Ternate fraksi Nasdem. Tanggal 13 Desember 2019. Pukul. 19:06-19:48.

Pemilu serentak 2019. Kebijakan dari DPP Pusat turun ke daerah yaitu DPW dan DPD partai Nasdem menjalankan seluruh keputusan yang dibuat oleh DPP partai Nasdem. Namun khususnya Kota Ternate DPD Nasdem sangat maksimal dalam hal kampanye pilpres serentak 2019. Maksimal dalam artian bahwa kami bekerja seminggu lima kali kami melakukan pertemuan dari setiap kelurahan yang berada di Kota Ternate. Nasdem partaiku, Jokowi presidenku. Ini yang sering dibawa saat berkampanye dalam hal berkampanye tertentu, kami melihat kecenderungan masyarakat tertentu, jika basis atau pendukung Prabowo lebih banyak kami menyesuaikan dengan kondisi atau situasi masyarakat. pada kampanye pilpres 2019 kami dari Partai Nasdem mengkampanyekan Jokowi dengan program yang telah berhasil pak Jokowi jalankan selama periode lima tahun ini menjadi kampanye kami dari partai Nasdem yang turun disetiap kelurahan yang berada di Kota Ternate.

Pemilu serentak 2019. Kader kami selaku caleg Ternate tengah. Nurlela syarif mengkampanyekan dari kandidat lain, dari caleg provinsi partai PKB dan caleg DPR-RI Partai PDI. Sehingga hal tersebut diberi sanksi oleh DPD Kota Ternate. sanksi terhadap Nurlela syarif berupa surat teguran (secara tertulis).<sup>18</sup>

Menurut Rusdi A. Im,.. Pemilu serentak 2019 strategi kampanye dipegang oleh BAPILU Badan Pemenang Pemilu yang ada di Kota Ternate maupun Kabupaten/Kota lainnya. kemudian model kampanye dari BAPILU tersebut, di jalankan oleh kader-kader partai yang sekaligus mencalonkan diri sebagai calon legislatif. Namun fokus kami pada keduanya pileg maupun pilpres. kami partai

---

<sup>18</sup> Sumber wawancara: Yamin Rusli Anggota DPRD Kota Ternate fraksi Nasdem. Tanggal 01 Januari 2019. Pukul. 19:01-19:48.

Nasdem menghitung kecenderungan di masyarakat pada pilpres serentak 2019 kemarin sekaligus dengan para calon legislatif dari partai Nasdem. Untuk mendapat dukungan penuh para caleg mengkampanyekan diri mereka sekaligus pasangan pilpres Jokowi-Maruf Amin.

Pemilu serentak 2019. Tentunya kami para caleg punya cara tersendiri untuk mengkampanyekan diri kami selaku caleg dan calon pilpres. Kami mengkampanyekan dari rumah ke rumah, atau dari satu Kelurahan ke Kelurahan lainnya yang menjadi dapil saya selaku caleg. Terlepas dari itu, sebagian besar mematuhi kebijakan dari DPP Nasdem. Namun ada juga kader partai Nasdem yang keluar dari garis kebijakan tersebut, yaitu Nurlela Syarif. Sehingga dia mendapat teguran secara tertulis oleh DPW Partai Nasdem. Sanksi ini diberikan karena ada laporan bahwa Nurlela Syarif mengkampanyekan caleg dari partai PKB dan PDI. Hubungan dengan partai politik dalam kampanye 2019. Sangat baik, sebagai kader Nasdem saya sangat mematuhi aturan di partai sampai pemilu selesai.<sup>19</sup>

Pemilu serentak 2019. Kebijakan DPP Partai Nasdem yang memenangkan Jokowi-Maruf Amin di Kota Ternate belum sepenuhnya dilaksanakan terutama berkaitan dengan kader partai aktif yang keluar dari garis kebijakan partai. Tak bisa dipungkiri dalam hal politik yang senantiasa memiliki kepentingan diluar dari partai atau kepentingan sekelompok orang dalam berpartai. Selain itu saat kampanye para kader partai yang selaku calon anggota DPRD Kota Ternate.

---

<sup>19</sup> Sumber wawancara: Rusdi A. Im. Anggota DPRD Kota Ternate Fraksi Nasdem. Tanggal 03 Januari 2020. Pukul. 20:00-20:49.

Mengkampanyekan dengan cara mereka sendiri dari rumah ke rumah yang menjadi dapil mereka sebagai calon legalistif.

Adapun hasil pemilihan umum serentak 2019. Maluku Utara dan Kota Ternate. Hasil pemilu 2019 Prabowo-Sandiaga menang di Ternate kandidat Presiden Indonesia Prabowo subianto. menunjukkan kertas suara selama pemilihan presiden di TPS di Bogor, Indonesia, Rabu, 17 April 2019. Pemungutan suara sedang berlangsung dalam pemilihan presiden dan legislatif Indonesia setelah kampanye yang mengadu petahana moderat melawan ultra-nasionalis mantan jenderal. AP/Achmad Ibrahim Oleh: Yandri Daniel Damaledo-17 April 2019 Paslon nomor urut 02 meraih suara terbanyak menurut hasil penghitungan suara di wilayah Ternate, Maluku Utara. Berdasarkan hasil penghitungan suara Pemilu 2019 di sejumlah TPS di Kota Ternate, Maluku Utara (Malut), pasangan Presiden-Wakil Presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno meraih suara terbanyak.

Menurut pantauan di Kota Ternate, Rabu (17/4/2019), di TPS 012 Kelurahan Kalumpang Ternate Tengah menunjukkan pasangan nomor urut 02 itu meraih suara 112 dan pasangan nomor 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin 62 suara. Begitu pula di TPS 11 Tanah Masjid pasangan nomor 02 unggul 100 suara sementara nomor 01 hanya 51 suara dan TPS 02 Kelurahan Kayu Merah. Ternate Selatan nomor 02 sebanyak 114 suara dan nomor urut 01 sebanyak 64 suara. Kondisi seperti itu juga terlihat di hampir seluruh TPS di Kota Ternate, namun angka pastinya akan diketahui setelah rekapitulasi perolehan suara hasil pemilu legislatif dan pemilu Presiden pada pleno di KPU Kota Ternate. Penghitungan suara di TPS



saat ini, dilanjutkan dengan surat suara untuk DPD RI, DPR-RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kota yang diperkirakan akan selesai pada malam hari. Antusias masyarakat di Kota Ternate untuk menyalurkan hak pilih pada pileg dan pilpres 17 April 2019 cukup tinggi, bahkan ada TPS yang tingkat partisipasinya mencapai di atas 90 persen dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT) di TPS itu. Ketua KPU Kota Ternate Ismet Sahupala sebelumnya mengharapkan partisipasi pemilih di Kota Ternate pada Pemilu 2019 ini mencapai minimal 77,5 persen sesuai target nasional, namun melihat antusias masyarakat dalam menyalurkan hak pilih pada Rabu ini diperkirakan target itu bisa terlampaui. Sementara itu pelanggaran pemilu terkait dengan praktik politik uang sejauh ini belum ada laporan, walaupun pada Selasa malam sempat beredar informasi adanya pembagian uang tetapi setelah dicek oleh Bawaslu ternyata tidak ditemukan.<sup>20</sup>

Kehidupan politik di Indonesia sudah bukan menjadi rahasia umum, ketika terjun dalam arena politik membutuhkan modal yang cukup banyak. Seperti di antaranya harus cerdas, *credible*, *accountable*, punya jaringan yang luas, bermoral, amanah, dan punya uang banyak. Namun demikian yang terakhir (uang) selalu menjadi problem tersendiri. Terutama bagi mereka yang baru pernah terjun dalam dunia politik praktis dan tidak mempunyai cukup resources untuk itu. Menghilangkan kesempatan munculnya pimpinan yang berkualitas. Uang dan politik ibarat makanan (nasi) dan lauk. Keduanya harus selalu seiring dan seirama. Nasi tanpa lauk yang menyertainya hanya akan membuat makan tidak berasa.

---

<sup>20</sup> <https://tirto.id/hasil-pemilu-2019-Prabowo-sandiaga-menang-di-ternate-dmah>. Diakses pada hari Selasa, Tanggal 9 Juni 2020.

Begitu pun terjun dalam dunia politik praktis tanpa mempunyai uang hanya akan membuat imajinasi kekuasaan semakin menjauh.

Namun partai politik sesungguhnya tidak hanya butuh dana kampanye, tetapi juga dana untuk menggerakkan organisasi sepanjang waktu antara dua pemilu. Dana jenis ini juga tidak sedikit, karena demi menjaga kepercayaan rakyat, partai politik harus terus eksis melalui beragam kegiatan: operasional kantor, pendidikan politik, kaderisasi, unjuk publik (*public expose*), serta konsolidasi organisasi yang melibatkan kepengurusan tingkat pusat, daerah hingga pelosok desa. Pada awalnya dana politik, baik dana operasional partai politik maupun dana kampanye, didapatkan dari iuran anggota partai politik. Hubungan ideologis yang kuat antara anggota dengan partai politik sebagai alat perjuangan ideologi, menyebabkan anggota sukarela memberikan sumbangan kepada partai politik. Partai berbasis massa luas tentu saja mendapatkan dana besar meskipun nilai sumbangan per anggota kecil.

Namun seiring dengan redupnya hubungan ideologis antara anggota dengan partai, karakter partai politik berbasis massa mulai pudar. Padahal kebutuhan partai politik akan dana tidak pernah berkurang, bahkan terus bertambah. Sejalan dengan perkembangan teknologi komunikasi massa di satu pihak, dan kebebasan berpolitik untuk mengakses kekuasaan di lain pihak, menyebabkan kompetisi merebut dukungan rakyat melalui pemilu menjadi sangat ketat. Yang pertama ditandai oleh berkembangnya metode kampanye yang memanfaatkan media massa, seperti surat kabar, radio dan televisi, yang membutuhkan biaya tidak sedikit; sedang yang kedua ditandai oleh munculnya kelompok-kelompok

kepentingan yang berubah menjadi partai politik sehingga persaingan antar partai menjadi lebih sengit.<sup>21</sup> Disisi lain Politik uang masi menjadi salah faktor untuk meraup suara, ketika datangnya momentum politik.

### **C. Koalisi Prabowo-Sandiaga uno dalam Pemilu Serentak 2019**

#### **1. Partai Demokrat**

Menurut Fahri Sangadji,.. DPP partai Demokrat memberi dukungan kepada calon pilpres Prabowo subianto-Sandiaga uno. Karena suatu format konstitusi atau diatur dalam AD/ART partai Demokrat. Kami dari partai koalisi di Maluku Utara maupun Kota Ternate. sangat aktif dalam Pemilu serentak 2019. Karena sesuai dengan kebijakan DPP Partai Demokrat. Kami dari DPD (Dewan Pimpinan Daerah dan DPC (Dewan Pimpinan Cabang) menjalankan seluruh kebijakan dari DPP partai Demokrat. Sehingga Prabowo-Sandi uno menang di Provinsi Maluku Utara. walaupun hasilnya Pak. Jokowi-Maruf terpilih sebagai Presiden RI.

Pemilu serentak 2019. Kami dari partai Demokrat menghadirkan Calon Wakil Presiden Sandiaga uno di Kota Ternate ini proses meyakinkan pada masyarakat bahwa kami sangat serius dengan calon nomor 02 Prabowo subianto-Sandiaga uno. Kampanye yang kami jalankan sesuai dengan kebijakan DPP Partai Demokrat. Sejauh kontestasi politik di pemilu serentak 2019. Kader kami mengikuti seluruh kebijakan partai Demokrat, Kemudian para caleg dari partai Demokrat tidak ada satupun yang mendapat sanksi khususnya pemilu serentak 2019. Kami juga memerintahkan agar bisa berkampanye sesuai dengan dapil

---

<sup>21</sup> Ahmad Sholikin, *Mahalnya Ongkos Politik Dalam Pemilu Serentak 2019*. Jurnal Transformative, Vol. 5, Nomor 1, Mei 2019. Hlm 95-96

mereka masing-masing. Artinya bahwa mereka bisa berkampanye diri mereka sebagai caleg, maupun calon pilpres.<sup>22</sup>

Menurut Henny Sutan Muda,.. DPP partai Demokrat memberi dukungan kepada calon pilpres Prabowo-Sandiaga uno. Karena suatu format konstitusi atau diatur dalam AD/ART partai Demokrat. Kami dari partai koalisi di Maluku Utara maupun Kota Ternate sangat aktif dalam Pemilu serentak 2019. Karena sesuai dengan kebijakan DPP partai Demokrat. Kami dari DPD (Dewan Pimpinan Daerah dan DPC (Dewan Pimpinan Cabang) menjalankan seluruh kebijakan dari DPP pusat. Sehingga Prabowo-Sandi uno Menang di Provinsi Maluku Utara. Walaupun hasilnya Pak. Jokowi-maruf terpilih sebagai Presiden RI. Kemudian pengurus DPD punya kebijakan tersendiri untuk memenangkan pertarungan pileg dan pilpres.

Pemilu serentak 2019. Kami sekedar menyampaikan terutama yang berhubungan dengan program calon presiden karena model kampanye kami dalam memenangkan partai politik maupun calon presiden kami secara terbuka, Mengkampanyekan itu sebagai suatu isu sentral, Karena pemilu berbarengan dengan pileg maupun pilpres. Maka kami juga punya tanggungjawab memenangkan calon Presiden yang diusung oleh partai Demokrat, disamping itu kami lebih memprioritaskan legislatif ketimbang pilpres. Kami sebagai kader partai punya tanggungjawab agar itu semua bisa dicapai secara maksimal.

Pemilu serentak 2019. Kami sebagai calon legislatif kami memang punya inisiatif untuk membagi zona wilayah, dimana para caleg yang tergabung dalam

---

<sup>22</sup> Sumber wawancara: Fahri Sangadji Sekretaris Provinsi DPD Partai Demokrat. Tanggal 13 November 2019. Pukul. 15:50-16:43.

satu partai Demokrat punya relasi tertentu untuk memenangkan dirinya, Sekaligus mengkonsolidasikan kemenangan calon Presiden. Sejauh saya ketahui tidak ada sanksi yang dilakukan oleh partai terhadap kami. Karena khususnya kader partai demokrat yang aktif tidak keluar dari kebijakan DPP Demokrat. Hubungan dengan partai politik saat pemilu sangat baik. Sehingga saya terpilih menjadi Anggota DPRD Kota Ternate.<sup>23</sup>

Menurut Djainul Rahman,.. DPP partai Demokrat memberi dukungan kepada calon pilpres Prabowo-Sandiaga Uno. Karena suatu format konstitusi atau diatur dalam AD/ART partai Demokrat. Kami dari partai koalisi di Maluku Utara maupun Kota Ternate sangat aktif dalam pemilu serentak 2019. Karena sesuai dengan kebijakan DPP Partai Demokrat. Kami dari DPD (Dewan Pimpinan daerah dan DPC (Dewan Pimpinan cabang) menjalankan seluruh kebijakan dari DPP partai Demokrat. Sehingga Prabowo-Sandi uno menang di Provinsi Maluku Utara. Walaupun hasilnya Jokowi-Maruf terpilih sebagai Presiden RI.

Pemilu serentak 2019. Tentunya kami para calon legislatif berkampanye dengan “menjual” program yang ditetapkan secara internal partai Demokrat. Kami sangat aktif dalam berkampanye sebab di Kota Ternate tingkat kepercayaan masyarakat dan pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga uno sangat banyak, sehingga memudahkan kami dalam berkampanye, secara formal maupun secara individu.

Pemilu serentak 2019. Kami partai demokrat melihat kecenderungan masyarakat Kota Ternate sangat besar pada Prabowo Subianto-Sandiaga uno.

---

<sup>23</sup> Sumber wawancara: Henny Sutan muda, Anggota DPRD Kota Ternate. Fraksi Partai Demokrat. Tanggal 14 November 2019. Pukul. 15:15-16.00.

dengan begitu kami dari DPD Demokrat Kota Ternate. mendatangkan Agus harimurti di Kota Ternate. kedatangan Agus harimurti guna membicarakan kemenangan pilpres 2019 dengan menggelar beberapa kali rapat tertutup mulai dari DPD dan DPC hingga simpatisan partai. Kemudian Agus harimurti turun senam zumba di taman landmark, setelah itu, turun blusukan ke pasar tradisional (Pasar Bahari Berkesan) Kota Ternate. Menjelang dua minggu kemudian calon wakil Presiden Sandiaga uno tiba di Kota Ternate. ini juga masi dalam momentum pilpres 2019. Kami sangat konsentrasi dalam pilpres 2019. Kedatangan kedua tokoh nasional tersebut adalah untuk meraup suara milenial atau pemilih pemula.

Pemilu serentak 2019. Sistem kerja kami dalam berkampanye adalah paket. yaitu, kampanyenya mulai dari Pilpres, DPR-RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kota Ternate semuanya dari partai Demokrat. Kemudian sejauh kebijakan DPP partai Demokrat kami mengikuti dan tidak kader dari partai Demokrat yang keluar dari garis kebijakan DPP. Sehingga tidak ada kader yang diberikan sanksi pada pemilu serentak 2019. Pemilu serentak 2019. DPP Demokrat membuat satu kebijakan memilih Prabowo subianto-Sandiaga uno. Tentunya sangat baik, bagi kami di daerah karena tingkat antusias terhadap calon pilpres ini sangat signifikan hingga mampu memenangkan suara di Kota Ternate. Sejauh ini tidak ada satupun kader Demokrat yang berada di Provinsi Maluku Utara maupun Kota Ternate yang keluar dari kebijakan DPP Demokrat dan tidak ada sanksi secara internal terhadap kader demokrat.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Sumber wawancara. Djainul Rahman, Anggota DPRD Kota Ternate. Fraksi Partai Demokrat. Tanggal 29 November 2019. Pukul. 09:02-09:40.

Menurut Junaidi Bahrudin,.. DPP partai Demokrat memberi dukungan kepada calon pilpres Prabowo subianto-Sandiaga uno. Karena suatu format konstitusi yang diatur dalam AD/ART partai Demokrat. Kami dari partai koalisi di Maluku Utara maupun Kota Ternate sangat aktif dalam Pemilu serentak 2019. Karena sesuai dengan kebijakan DPP Partai Demokrat. Kami dari DPD (Dewan Pimpinan daerah dan DPC (Dewan Pimpinan cabang) menjalankan seluruh kebijakan dari DPP pusat. Sehingga Prabowo subianto-Sandi Uno menang di Provinsi Maluku Utara. Walaupun hasilnya Jokowi-Maruf terpilih sebagai presdian RI.

Pemilu serentak 2019. Dengan kebijakan DPP Partai Demokrat kami mentaati apa yang menjadi keputusan politik DPP Partai Demokrat. Dalam hal ini mendukung dan memenangkan Prabowo subianto-Sandiaga uno. Secara koalisi didaerah partai Demokrat khususnya berperan aktif untuk berkampanye calon pilpres Prabowo subianto-Sandiaga uno. Namun dengan begitu kami juga secara individu sebagai caleg dari partai Demokrat harus berkampanye di dapil masing-masing caleg.

Pemilu serentak 2019. Kami partai Demokrat melihat kecenderungan masyarakat Kota Ternate sangat besar pada Prabowo subianto-Sandiaga uno. dengan begitu kami dari DPD Demokrat Kota Ternate. Mengundang Agus harimurti datang ke Kota Ternate. Kedatangan Agus harimurti guna membicarakan kemenangan pilpres 2019 Dengan menggelar beberapa kali rapat tertutup mulai dari DPD dan DPC hingga simpatisan partai, kemudian agus harimurti turun senam zumba di taman landmark, setelah itu, turun blusukan ke

pasar tradisional (Pasar Bahari Berkesan) Kota Ternate. Menjelang dua minggu kemudian calon wakil Presiden Sandiaga uno tiba di Kota Ternate. ini juga masi dalam momentum pilpres 2019. Kami sangat konsentrasi dalam pilpres 2019 kedatangan kedua tokoh nasional tersebut adalah, untuk meraup suara milenial atau pemilih pemula.

Pemilu serentak 2019. Sistem kerja kami dalam berkampanye, kampanye paket Yaitu kampanyenya mulai dari Pilpres, DPR-RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kota Ternate semuanya dari partai Demokrat kemudian sejauh kebijakan DPP Demokrat kami mengikuti dan tidak ada kader aktif dari partai demokrat yang keluar dari garis kebijakan DPP partai Demokrat. Sehingga tidak ada kader yang diberikan sanksi pada pemilu serentak 2019. Dalam hal hubungan kami dengan partai politik di pemilu 2019. Sangat baik, dan akhirnya saya terpilih sebagai Anggota DPRD Kota Ternate.<sup>25</sup>

Pemilu serentak 2019. Khususnya DPD Demokrat Kota Ternate begitu serius dalam memenangkan Prabowo subianto-Sandiaga uno. Dapat dilihat bahwa dua tokoh nasional yang mereka datangkan untuk meraup suara dalam pemilu serentak 2019. Yaitu suara milineal di Kota Ternate. Tokoh nasional adalah Agus harimurti dan calon wakil Presiden Sandiaga uno. Kehadiran dua tokoh tersebut tidak terlepas dari kerja DPD Demokrat Kota Ternate. untuk hal ini dalam memberikan satu kepercayaan publik terhadap calon presiden Prabowo-Sandiaga uno. yang di usung oleh Partai Demokrat. Dengan begitu mereka dapat memberikan satu kepercayaan terhadap publik.

---

<sup>25</sup> Sumber wawancara: Djunaidi A. Bahrudin Anggota DPRD Kota Ternate. Fraksi Partai Demokrat. Tanggal 29 November 2019. Pukul. 09:47-10:27.



## **2. Partai Gerindra**

Menurut Wahda Usman,.. Pemilu serentak 2019 sesuai dengan kebijakan DPP Gerindra untuk memenangkan Prabowo subianto-Sandiaga uno. Hal paling mendasar adalah membentuk struktur kepengurusan kemenangan untuk memenangkan pertarungan pilpres mulai dari Kabupaten/Kota, Kota Ternate. Hingga Kecamatan maupun desa. Ketika pembentukan struktur yang terarah semacam itu tugas pimpinan partai adalah memberikan Sosialisasi dari tingkat paling atas hingga tingkat yang paling bawah dalam hal memenangkan Prabowo-subianto dan Sandiaga uno.

Pemilu serentak 2019. Kami dari DPD Gerindra ada kredit point yang cukup menguntungkan dalam proses pemilu serentak 2019. Sebab segala bentuk visi misi dalam pertarungan pilpres, publik bisa menerima itu dan secara tidak langsung pemilih itu diantarkan untuk memilih calon legislatif yang berada dari partai Gerindra jika kami bandingkan antara kemenangan tahun 2014 dengan saat ini justru ada kenaikan perolehan kursi yang signifikan misalnya di DPRD Provinsi tahun 2014 Perolehan kursi untuk partai Gerindra hanya 3 kursi, sedangkan tahun 2019 kami memperoleh 5 kursi di DPRD Provinsi dan 2 Kursi di DPRD Kota Ternate. Itu artinya ada kredit poin yang positif untuk partai kami yang sangat menguntungkan buat kami. DPD Gerindra kami melakukan rapat konsolidasi setiap bulan, tentunya melibatkan unsur pimpinan partai di Kabupaten/Kota sepanjang tahun akhir 2018 hingga 2019 kami melakukan rapat itu di akhir bulan. Didalamnya ada pengurus DPD Provinsi dan DPC Kota.

Seiring berjalan waktunya kami selalu koordinasi sehingga ada hal-hal yang perlu kami capai dalam pilpres 2019.

Pemilu serentak 2019. Jika menyangkut dengan hal berkampanye tergantung situasi dan kondisi di lapangan, Misalnya para caleg partai Gerindra yang bertempat tinggal di suatu lingkungan tertentu dengan basis pemilih adalah Jokowi sudah tentu mereka akan memiliki upaya untuk mempengaruhi yang lain untuk dapat memenangkan Calon Presiden yakni Prabowo subianto-Sandiaga uno. Namun masyarakat Kota Ternate cenderung kepada Capres 02 Prabowo subianto-Sandiaga uno. Sebab saya selaku sekretaris DPD Gerindra dan Juga Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara.<sup>26</sup>

Menurut Badaruddin Fabanyo,.. Pemilu serentak 2019 sebagai seorang caleg dari partai Gerindra sudah tentunya saya akan patuh terhadap kebijakan dari DPP Gerindra yang berkaitan dengan kemenangan Prabowo subianto-Sandiaga uno. syarat-syarat yang menjadi keputusan DPP Gerindra kami mengikuti sampai pemilu 2019 berakhir.

Pemilu serentak 2019. Jika menyangkut dengan hal berkampanye tergantung situasi dan kondisi di lapangan, Misalnya saya sebagai caleg partai Gerindra yang bermukim di suatu lingkungan tertentu dengan basis pemilih adalah Jokowi sudah tentu saya ada sedikit upaya untuk mempengaruhi yang lain agar dapat memenangkan calon presiden yakni Prabowo subianto-Sandiaga uno. disamping itu ada upaya untuk mempengaruhi yang lain untuk tetap mengikuti atau mendukung saya sebagai caleg. Namun masyarakat Kota Ternate cenderung

---

<sup>26</sup> Sumber wawancara. Wahda Usman Sekretaris DPD Provinsi Partai Gerindra. Tanggal 06 November 2019. Pukul. 16:20-16:50.

kepada Capres 02 Prabowo subianto-Sandiaga uno. Sehingga, kami merasa sangat efektif untuk berkampanye. Pemilu serentak 2019. Secara internal partai saya lihat secara keseluruhan kader partai memang tetap patuh dan tunduk, walaupun ada riak-riak tertentu yang membuat konflik akan tetapi itu secara teknis saja, bukan pada substansi kebijakan yang dilakukan DPP Gerindra. Sejauh pemilu berjalan tidak ada kader Partai Gerindra yang keluar dari garis kebijakan DPP Gerindra. Misalnya berkampanye dari anggota legislatif dari partai lain. Itu tidak ada sama sekali. Hubungan dengan partai politik dalam kampanye 2019, tentunya sangat baik sehingga saya terpilih menjadi Anggota DPRD Kota Ternate. Dari DPD Gerindra juga sangat aktif untuk membantu saya berupa kerja politik praktis dalam mensosialisasikan saya sebagai calon DPRD Kota ternate dari Partai Gerindra.<sup>27</sup>

Menurut Djamian Kolonsusu,.. Pemilu serentak 2019. Sebagai seorang caleg dari partai Gerindra sudah tentunya saya akan patuh terhadap Kebijakan dari DPP Gerindra dan pimpinan partai yang berkaitan dengan kemenangan Prabowo Subianto-Sandiaga uno. calon pilpres nomor urut 02.

Pemilu serentak 2019. Jika menyangkut dengan hal berkampanye tergantung situasi dan kondisi di lapangan, Misalnya saya sebagai caleg partai Gerindra yang bermukim di suatu lingkungan tertentu dengan basis pemilih adalah Jokowi sudah tentu saya ada sedikit upaya untuk mempengaruhi yang lain agar dapat memenangkan calon presiden yakni Prabowo subianto-Sandiaga uno. disamping itu ada upaya untuk mempengaruhi yang lain untuk tetap mengikuti atau

---

<sup>27</sup> Sumber wawancara. Baddarudin fabanyo Anggota DPRD Kota Ternate Fraksi Gerindra. Tanggal 11 November 2019. Pukul. 11:05-11:48.

medukung saya sebagai caleg. Namun masyarakat Kota Ternate cenderung kepada Capres 02 Prabowo subianto-Sandiaga uno. Sehingga kami merasa sangat efektif untuk berkampanye. Untuk mempengaruhi pendukung sebanyak mungkin saya membaca psikologi masyarakat, Budaya tempatan. Misalnya harus mengetahui kebutuhan tertentu dari masa pendukung jika saya bisa memenuhi kebutuhan masyarakat sudah tentu orang akan memilih, begitu juga dari segi Calon Presidenya belum tentu juga orang memilih Prabowo subianto-Sandiaga uno. Artinya ketika seseorang hendak memilih Prabowo belum tentu juga orang akan memilih caleg dari partai yang berkoalisi dengan calon Presiden. Tergantung juga figur yang diusung oleh partai, selain karena itu faktor finansial menjadi ukuran juga, Memang politik praktis saat ini susah menghindari money politik. Sistem multi partai juga itu mengindikasikan money politik yang cukup tinggi sebab disitulah ruang untuk orang melakukan transaksi uang.

Pemilu serentak 2019. Secara internal partai saya lihat secara keseluruhan kader partai memang tetap patuh dan tunduk, walaupun ada riak-riak tertentu yang membuat konflik akan tetapi itu secara teknis saja, bukan pada substansi kebijakan yang dilakukan DPP Gerindra. Sejauh pemilu berjalan tidak ada kader partai Gerindra yang keluar dari garis kebijakan DPP Gerindra. Misalnya berkampanye dari anggota legislatif dari partai lain. Itu tidak ada sama sekali. Hubungan dengan partai politik dalam kampanye 2019 tentunya sangat baik sehingga saya terpilih menjadi Anggota DPRD Kota Ternate. Dari DPD Gerindra

juga sangat aktif untuk membantu saya berupa kerja politik praktis dalam mensosialisasikan saya sebagai calon DPRD Kota Ternate dari Partai Gerindra.<sup>28</sup>

Pemilu serentak 2019. DPD Gerindra Kota Ternate menjalankan kebijakan yang dikeluarkan oleh DPP Gerindra menjadi wajib. Begitu pula para kader aktif Anggota partai dan pengurus partai sangat aktif berkampanye dalam pemilu tersebut. Selain itu calon Anggota DPRD Kota Ternate dari partai Gerindra wajib untuk berkampanye disetiap dapil. Partai gerindra ini semacam ada satu sistem komando yang ketika kebijakan dari DPP Gerindra langsung dilaksanakan tanpa harus banyak tanya. Pemilu serentak 2019 Khususnya partai gerindra ada kredit point yang mereka dapat dari pemilu serentak tersebut, bahwa capaian kursi mereka di DPRD Provinsi menjadi 4 kursi berbeda dengan tahun 2014. Bagi mereka ini satu kebanggaan bagi kami di DPD Gerindra dan DPC Kota Ternate.

### **3. Partai PAN**

Menurut Jamrud Wahab,.. Pemilu serentak 2019 sebelum kebijakan yang dikeluarkan oleh DPP PAN ke daerah. Kami diundang rapat kerja nasional (Rakernas) dalam rakernas tersebut kami mendengar kebijakan otoritas DPP PAN yang mengusung Prabowo subianto-Sandiaga uno. Secara AD/ART Partai PAN keputusan tertinggi adalah DPP PAN. Sehingga kami di daerah tinggal menjalankan tugas sebagaimana yang diputuskan oleh DPP PAN. Keputusan ini hukumnya wajib untuk dijalankan jika tidak dijalankan maka para kader akan mendapat sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu dari DPP PAN juga bertemu dengan partai koalisi lainnya untuk memenangkan Prabowo

---

<sup>28</sup> Sumber wawancara. Djamian Kolonsusu Anggota DPRD Kota Ternate. Fraksi Gerindra. Tanggal 09 November 2019. Pukul. 10:28-11:02.

subianto-Sandiaga uno. Bahwa kami dari DPW PAN mengikuti apa yang diperintahkan oleh DPP PAN. Strategi kemenangan dan pemetaan wilayah diseluruh Indonesia itu juga dari DPP PAN termasuk pemetaan wilayah Provinsi Maluku utara. Maluku utara pada umumnya Prabowo subianto-sandiaga uno menang ini bagi kami dari DPW PAN sangat merasa koalisi partai yang berada di daerah bekerja aktif dalam kampanye pemilu serentak 2019. Partai koalisi ini juga mendapat pembagian tugas masing-masing di Kabupaten/Kota Maluku utara umumnya dan Kota Ternate khususnya.

Pemilu serentak 2019. Kami dari DPW PAN selama pemilu berjalan belum ada laporan yang masuk terkait dengan kader PAN yang keluar dari garis kebijakan DPP PAN. Jika ada kami langsung proses dan memberikan sanksi secara tegas. Untuk sejauh ini DPW PAN tidak menerima laporan tersebut. Kemudian setelah pilpres 2019 kami dari DPW PAN rapat secara internal agar membenahi struktur dan kader kami yang tidak aktif. Kami dari PAN berkampanye itu dari rumah kerumah, mengadakan pertemuan-pertemuan dengan masyarakat mulai dari Kota ternate tengah, selatan, utara. Itu pertemuan yang kami adakan dengan masyarakat. Kota Ternate khususnya sangat cenderung dengan calon presiden Prabowo subianto-Sandiaga uno. Sehingga kami merasa efektif.<sup>29</sup>

Menurut Muh. Fahrial Yunus abas,.. Pemilu serentak 2019 sebelum kebijakan yang dikeluarkan oleh DPP PAN ke daerah, DPW PAN mengundang DPD PAN Untuk memberikan masukan serta pandangan secara umum untuk dibawa ke

---

<sup>29</sup> Sumber wawancara. Jamrud Wahab Sekretaris Provinsi DPW PAN. Tanggal-04 Januari 2020. Pukul. 14:02-14:45.

rakernas DPP PAN. Sebab yang diundang hanya DPW PAN. kemudian DPW PAN menyampaikan ke rapat kerja nasional (Rakernas) dalam rakernas tersebut, setiap DPW yang berada di Indonesia menyampaikan pandangan terkait pemilu 2019 dan mendengar kebijakan DPP PAN yang mengusung Prabowo subianto-Sandiaga uno. Secara AD/ART Partai PAN keputusan tertinggi adalah DPP PAN. Sehingga kami di daerah tinggal menjalankan tugas sebagaimana yang diputuskan oleh DPP PAN. Keputusan ini hukumnya wajib untuk dijalankan jika tidak dijalankan maka para kader akan mendapat sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu dari DPP PAN juga bertemu dengan partai koalisi lainnya untuk memenangkan Prabowo subianto-Sandiaga uno. Bahwa kami dari DPW PAN, DPD PAN, mengikuti apa yang diperintahkan oleh DPP PAN. Strategi kemenangan dan pemetaan wilayah diseluruh Indonesia itu juga dari DPP PAN, termasuk pemetaan wilayah Provinsi Maluku utara maupun Kota Ternate.

Pemilu serentak 2019. Tentunya kami berkampanye diri kami sendiri dan calon pilpres Prabowo subianto-Sandiaga uno. Kaitanya dengan kampanye, Masyarakat Kota Ternate di konstituen saya banyak yang cenderung ke Prabowo subianto-Sandiaga uno. Sehingga saya merasa efektif ketika turun berkampanye. Namun dalam berkampanye tentunya saya lebih banyak berkampanye calon legislatif (diri sendiri) dari satu kelurahan ke kelurahan yang lain, atau dari rumah ke rumah yang memang menjadi daerah pemilihan saya. Pada saat kampanye masyarakat sangat antusias menerima saya selaku calon legislatif. Terlepas dari kampanye pileg, saya juga harus mampu melihat situasi adakalanya mereka memilih saya sebagai calon legislatif, tapi belum tentu memilih calon presiden

yang diusung dari Partai PAN. Hal seperti ini yang perlu kita pahami. Namun masyarakat Kota Ternate sangat cenderung ke Prabowo subianto-Sandiaga uno.

Pemilu serentak 2019. Untuk sejauh pemilu berjalan tidak ada satu pun kader partai PAN Kota Ternate yang berkampanye diluar dari kebijakan DPP PAN. Sehingga tidak ada kader PAN aktif yang mendapat sanksi pada pemilu 2019. Karena selesai pemilu ada rapat dari DPW PAN dan DPD Kota Ternate. Rapat bersama ini guna evaluasi seluruh para kader dan struktur internal partai. Hubungan dengan partai politik sangat baik, saya terpilih dua periode dengan partai PAN. saya juga Ketua DPD PAN Kota Ternate.<sup>30</sup>

Menurut Azizah Fabanyo,.. Pemilu serentak 2019 sebelum kebijakan yang dikeluarkan oleh DPP PAN ke daerah, kami di undang dalam rapat kerja nasional (Rakernas) dalam rakernas tersebut kami mendengar kebijakan DPP PAN yang mengusung Prabowo subianto-Sandiaga uno. Secara AD/ART Partai PAN keputusan tertinggi adalah DPP PAN. Sehingga kami di daerah tinggal menjalankan tugas sebagaimana yang diputuskan oleh DPP PAN. Jadi kami mengikuti apa yang diperintahkan. Mekanisme apapun yang ditetapkan oleh DPP PAN kami jalankan. Namun pemilu serentak kemarin tentunya para penyelenggara bekerja ekstra, untuk kedepannya lagi sistem pemilu kita jangan serentak lagi harus di pisah. Agar penyelenggara pun tidak lelah dalam bekerja.

Pemilu serentak 2019. Tentunya kami berkampanye diri kami sendiri dan Capres Prabowo subianto-Sandiaga uno. berkaitan dengan kampanye di konstituen kami banyak yang cenderung ke Prabowo subianto-Sandiaga uno.

---

<sup>30</sup> Sumber wawancara. Muh. Fahrial yunus abas Anggota DPRD Kota Ternate dan Ketua DPD PAN Kota. Tanggal-27 Januari 2020. Pukul. 21:11-21:42.



Sehingga saya merasa efektif ketika berkampanye, saya berkampanye dari satu kelurahan ke kelurahan yang lainnya atau dari rumah ke rumah yang memang menjadi daerah pemilihan saya. Pada saat kampanye masyarakat sangat antusias menerima saya selaku calon legislatif.

Pemilu serentak 2019. Hingga sejauh pemilu berjalan tidak ada satu pun kader partai PAN Kota Ternate yang berkampanye diluar dari kebijakan DPP PAN. Sehingga tidak ada kader PAN aktif yang mendapat sanksi di pemilu serentak 2019. Karena selesai pemilu ada rapat dari DPW PAN dan DPD Kota Ternate rapat bersama ini guna evaluasi seluruh para kader dan struktur internal Partai. Hubungan dengan partai politik sangat baik, saya terpilih dua periode dengan partai PAN. Pada periode 2014-2019 dan saya terpilih kembali sebagai Anggota DPRD Kota Ternate 2019-2024.<sup>31</sup>

Pemilu serentak 2019. DPW Provinsi dan DPD PAN Kota Ternate memenangkan Prabowo subianto-Sandiaga uno. Sesuai dengan kebijakan DPP PAN. Dengan begitu para calon anggota DPRD Kota Ternate juga terlibat dalam kampanye pilpres 2019. Kampanye para calon Anggota DPRD yang mengkampanyekan diri mereka dan calon pilpres Prabowo subianto-Sandiaga uno di dapil mereka masing-masing. Selain itu DPD PAN Kota Ternate melihat antusias masyarakat Kota Ternate cenderung memilih Prabowo subianto-Sandiaga uno. Sehingga sangat efektif dalam berkampanye. Setelah pemilu serentak 2019 selesai ada evaluasi besar-besaran di internal partai mulai dari DPW, DPD sampai pada tingkat terendah yaitu ranting, evaluasi ini berkaitan dengan para kader PAN

---

<sup>31</sup> Sumber wawancara. Azizah Fabanyo Anggota DPRD Kota Ternate. Fraksi PAN. Tanggal-11 Januari 2019. 15:15-16:00.

yang keluar dari kebijakan partai. Namun tak ada satupun kader aktif dari PAN yang mendapat sanksi secara internal partai.

Ternate Berdasarkan hasil pleno Pemilihan Umum serentak 2019 tingkat Provinsi Maluku Utara, di Kota Ternate pada Minggu (5/5) kemarin, pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin, kalah di Kota Tidore Kepulauan.

Sementara, pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno menang dengan selisih 12.653 suara. Perolehan suara sah Jokowi-Ma'ruf di Tidore sebanyak 24.978, sedangkan Prabowo-Sandi 37.631 suara. Tidore sendiri merupakan "kandang" dari empat ketua partai politik koalisi Indonesia Kerja. Di antaranya, Ketua PDIP Maluku Utara, Muhammad Sinen, Ketua Hanura Maluku Utara, Basri Salama, Ketua NasDem Maluku Utara, Ishak Naser, dan Ketua PKPI Maluku Utara, Masrul H. Ibrahim.

Pengamat politik Maluku Utara, Helmi Alhadar, kepada Gatra.com di Ternate, Senin (6/5), mengatakan bahwa ada perbedaan pilihan antara masyarakat dan para elite di wilayah tersebut. Helmi menyebutkan, masyarakat memiliki pilihan dengan alasan yang subjektif. Apalagi nuansa Pemilihan Presiden (Pilpres) kali ini cukup panas dan tegang. Di mana, banyak terjadi konstruksi identitas agama yang ramai di media sosial. "Banyak hal yang mempengaruhi keputusan masyarakat dalam pilihan," tuturnya. Menurut Helmi, faktor kekalahan Jokowi-Ma'ruf di Tidore juga tidak terlepas dari konstalasi politik nasional yang dikonstruksikan oleh masing-masing kubu. Di saat bersamaan, Tim Kampanye Daerah (TKD) Wilayah Maluku Utara, terkesan tidak solid dalam upaya

memenangkan pasangan nomor urut 01 ini. Seperti insiden pengusiran Ketua TKD Jokowi-Ma'ruf di Tidore, Al Yasin Ali, oleh pengurus ranting PDI Perjuangan Kelurahan Rum Balibunga, Tidore, beberapa waktu lalu. Akibatnya, partai pengusung lain terkesan kecewa dengan sikap PDI Perjuangan Maluku yang terkesan berjalan sendiri.

Selain itu, kata Helmi, terdapat tokoh penting lain di Tidore yang mengambil posisi di kubu 02. Sedangkan dari faktor perekonomian masyarakat, salah satunya adalah anjloknya harga kopra di Maluku Utara baru-baru ini. "Ini juga ikut mempengaruhi kekalahan Jokowi di Maluku," tuturnya. Sekadar diketahui, Tidore menjadi kota pertama yang menuntaskan pleno dibandingkan sembilan (9) kabupaten dan kota lainnya di Maluku. "Iya saat ini baru Tidore yang diplenokan di tingkat provinsi," ujar Ketua KPU Maluku, Syahrani Somadayo kepada Gatra.com di Ternate, Senin (6/5). Dijelaskan Syahrani, saat ini sudah ada empat (4) kabupaten yang tuntas, yaitu Halmahera Selatan, Halmahera Tengah, Kabupaten Pulau Morotai dan Kabupaten Pulau Taliabu. "Ini akan menyusul (Pleno) pada Selasa besok (7/5)," tandasnya.<sup>32</sup>

Pada hakikatnya pemilihan umum dibangun agar terwujud penyelenggaraan pemilihan umum yang mampu dipertanggungjawabkan. Baik secara proses maupun hasilnya. Sistem pemilu yang dilaksanakan harus mampu mengimplementasikan seluruh keinginan masyarakat pemilih sehingga angka partisipasi masyarakat dapat meningkat. Salah satu indikator keberhasilan sebuah penyelenggaraan pemilihan umum dapat dilihat dari seberapa besar tingkat

---

<sup>32</sup> <https://www.gatra.com/detail/news/414160/Politik/Jokowi-Maruf-Tumbang-Di-Kandang-Pimpinan-Parpol-Pengusung-Maluku-Utara>. Diakses pada hari rabu, Tanggal 10 Juni, 2020

partisipasi masyarakat yang menggunakan hak pilihnya. Artinya jika masyarakat antusias mengikuti kegiatan pemilihan umum, demokrasi dapat dipandang mampu melibatkan aspirasi masyarakat melalui proses pemilihan yang demokratis.

Partisipasi masyarakat dalam konteks demokrasi erat kaitannya dengan masalah keputusan politik pemerintah. Keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga masyarakat, maka warga masyarakat berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan partisipasi politik menurut Surbakti (1999:140) ialah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya.

Sejalan dengan pendapat tersebut, Hantington dalam Arifin (2006:34) memandang partisipasi politik sebagai kegiatan warga negara bertindak sebagai pribadi-pribadi, dengan maksud mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisasi atau spontan, mantap sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal dan efektif atau tidak efektif.

Analisis sistem pemilihan umum perlu dilakukan agar dapat mengevaluasi proses dan hasil pemilu. Tulisan ini memaparkan pula analisis sistem pemilu tahun 2019. Analisis ini berangkat dari adanya isu krusial dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang menjadi perdebatan para peserta pemilu. Isu-isu krusial yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. *Presidential Threshold* yaitu yang membahas tentang ambang batas pengusungan satu paket pasangan Capres dan Cawapres yang diusung oleh partai

politik atau gabungan partai politik. Partai politik atau gabungan partai politik harus memperoleh 20 % kursi di DPR RI atau 25 % suara secara nasional.

b. *Parliamentary Threshold* yang menjelaskan isu tentang partai politik peserta pemilu apabila mendapatkan 4 % hasil suara secara nasional berpeluang untuk mendapatkan jatah kursi di DPR RI.

c. Sistem Pemilu terbuka yaitu sistem yang mengatur bahwa setiap calon anggota legislatif yang mendapatkan suara terbanyak di daerah pemilihannya akan mendapatkan kursi di DPR atau DPR RI.

d. *Dapil Magnitude* yaitu yang mengatur penentuan jumlah kursi bagi setiap daerah pemilihan yang didasarkan kepada jumlah penduduk bukan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Pengaturannya adalah sbb: 3-10 bagi kursi di DPR RI dan 3-12 bagi kursi di DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.

e. Metode Konversi Suara *Saint Lague Murni* yaitu tata cara penghitungan suara yang dilakukan dalam satu tahap perhitungan saja dengan menerapkan bilangan pembagi berangka ganjil.<sup>33</sup> Maka, dalam sistem pemilu seperti ini sangat membingungkan dan sangat memakan waktu yang banyak karena orang yang memilih diberi 5 kertas suara, untuk menentukan pilihan. Mulai dari memilih Presiden dan wakil Presiden, DPR-RI, DPD, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota. Refleksi lain adalah sistem pelaporan hasil pemilu yang menyita waktu. Sehingga pelaporan yang digunakan pada pemilihan legislatif tahun 2019 sangat menimbulkan banyak kerugian dan korban.

---

<sup>33</sup> Agus Dedi, *Analisis Pemilihan Umum Serentak*, Jurnal MODERAT, Volume 5, Nomor 3, Agustus 2019. ISSN: 2622-691X

#### **D. Peluang dan Tantangan**

Pemilu serentak 2019, partai politik bisa melaksanakan fungsi-fungsinya secara lebih efisien. Waktu, tenaga dan biaya yang dibutuhkan oleh partai politik untuk kampanye menjadi lebih efisien karena dilakukan secara bersamaan. Koalisi dalam mengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden bisa dilakukan lebih awal. Partai politik, bahkan partai kecil sekalipun mempunyai peluang yang sama dalam mengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Pasangan capres dan cawapres yang populer dan bisa diterima oleh partai-partai yang lain merupakan cara untuk mendongkrak suara partai dan memenangkan pemilu. Sedangkan tantangannya, partai politik harus mampu menawarkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang populer dan bisa diterima oleh partai-partai yang lain untuk memperoleh dukungan dari koalisi partai yang akan dibentuk. Setiap sistem pemilu membawa konsekuensi bagi partai politik, sehingga pemilu serentak menuntut partai politik menggunakan strategi yang berbeda dalam memenangkan pemilu. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh (Sartori, 2007: 23-24), bahwa perubahan sistem pemilu akan membawa perubahan cara berkompetisi dan mempengaruhi karakter kompetitif dari partai politik.

Apalagi dalam pemilu serentak terdapat *coattail effect*. Apabila partai termasuk dalam gerbong calon Presiden yang memperoleh dukungan mayoritas dari masyarakat akan mendapatkan keuntungan dalam pemilihan umum legislatif,

namun sebaliknya, bila kandidat presiden yang diusung kurang populer di masyarakat akan berdampak pada kurangnya simpatisan partai.<sup>34</sup>

Di Kota Ternate koalisi partai politik Jokowi-Maruf amin. Tantangannya adalah dapat meyakinkan masyarakat Kota Ternate tentang calon presiden dan calon wakil presiden. Sebab, pemilu serentak 2019. Hampir secara keseluruhan masyarakat Kota Ternate memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden 02. Prabowo subianto-Sandiaga uno. Dalam hal berkampanye atau sosialisasi capres maupun cawapres koalisi Jokowi-Maruf amin di Kota Ternate tidak serius dalam berkampanye. Dengan begitu koalisi partai politik Jokowi-Maruf amin hanya memperhitungkan suara mereka di parlemen. Sehingga makin berkurang simpatisan Partai politik untuk memilih calon Presiden dan Wakil presiden 01. Jokowi-Maruf Amin.

Di Kota Ternate khususnya koalisi Prabowo subianto-Sandiaga uno. tantangannya di parlemen DPRD Kota Ternate. Sebab dari koalisi Prabowo-Sandiaga uno tidak dapat menduduki jabatan strategis di parlemen yang memiliki jabatan strategis hanya koalisi dari Jokowi-Maruf amin. Di sisi lain pada saat berkampanye koalisi Prabowo subianto-Sandiaga uno sangat aktif dalam berkampanye sampai pemilu serentak selesai. Dengan begitu simpatisan koalisi Prabowo-Sandiaga uno sangat banyak terutama di kalangan suara milineal. Sejauh pemilu serentak berjalan koalisi Prabowo subianto-Sandiaga uno. Sangat taat dalam menjalankan kebijakan partai DPP pusat. Kita lihat adalah partai Demokrat yang mendatangkan dua tokoh nasional ke Kota Ternate. Adalah Agus harimurti

---

<sup>34</sup> Ratniah Solihah, *Peluang dan Tantangan Pemilu Serentak 2019, Dalam Perpektif Politik*. Jurnal Ilmiah Ilmu pemerintahan. Vol. 3, No. 1, 2018. Hlm 84-85

dan Sandiaga uno yang mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden. Jika dilihat secara seksama ini satu siasat politik untuk mendapatkan suara pemilih maupun elektabilitas kandidat dan partai kedepan. Untuk koalisi Prabowo subianto-Sandiaga uno di Maluku Utara, Satu koalisi yang solid dalam capaian di pemilu serentak 2019.





## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian penulis, Maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut.

1. Calon Anggota legislatif, Koalisi Partai Politik Jokowi-Maruf Amin. PKB, GOLKAR, NASDEM dalam Kampanye Pemilu Serentak 2019 di Kota Ternate. Calon Anggota legislatif dalam berkampanye pada pemilu serentak 2019. Koalisi Jokowi-Maruf tidak efektif dan belum sepenuhnya menjalankan garis kebijakan dari partai pusat hingga partai di daerah, Sebab para calon anggota legislatif dalam koalisi tersebut masi membedakan pemilu Presiden dan pemilu legislatif. Begitu pula dengan para pimpinan partai politik yang masi menghitung koalisi ini yang sangat menguntungkan adalah partai PDI. Dengan hal tersebut anggota calon legislatif pun tidak terikat dalam koalisi partai yang mengusung Jokowi-Maruf. Calon Anggota legislatif dari partai koalisi tersebut, yaitu Nasdem dan Golkar memberikan sanksi tegas pada calon Anggota legislatif mereka, yang dalam pemilu serentak 2019 mengkampanyekan, calon anggota legislatif dari Partai lain. Maka, koalisi partai secara nasional belum tentu diikuti partai di daerah secara garis kebijakan. Begitu juga dengan Anggota legislatif dari partai koalisi, belum sepenuhnya terikat secara konstitusi partai.

2. Calon Anggota legislatif. Koalisi Partai Politik Prabowo subianto-Sandiaga uno. DEMOKRAT, GERINDRA, PAN. Dalam kampanye pemilu serentak 2019 di Kota Ternate. Calon Anggota legislatif dalam berkampanye pada pemilu serentak 2019. Koalisi Prabowo subianto-Sandiaga uno. Sangat aktif dalam menjalankan kebijakan dari partai pusat maupun partai di daerah yang secara koalisi sangat aktif berkampanye untuk memenangkan Prabowo subianto-Sandiaga uno, dalam pemilu serentak 2019. Sebab koalisi tersebut, para Anggota calon legislatif berkampanye sesuai perintah partai yang mengukung Prabowo subianto-Sandiaga uno. dalam koalisi Prabowo subianto-Sandiaga uno. tidak ada satupun Calon anggota legislatif yang diberikan sanksi secara organisasi partai. Karena masing-masing dari partai koalisi tersebut mengontrol para calon Anggota legislatif mereka. Setelah itu, pemilu serentak 2019 berakhir, ada evaluasi di masing-masing koalisi partai Prabowo subianto-Sandiaga uno. untuk, melihat kader partai yang keluar dari garis kebijakan pada pemilu serentak 2019. Calon anggota legislatif, yang dalam partainya mengukung Prabowo subianto-Sandiaga uno. sangat terikat dengan garis kebijakan partai pusat maupun garis kebijakan partai di daerah, setelah pemilu berakhir tidak ada sanksi dari partai koalisi Prabowo subianto-Sandiaga uno. yang diberikan pada calon Anggota legislatif pada pemilu serentak 2019.

## **B. Saran**

Pemilu serentak 2019. Untuk warga negara yang berpartai, terutama Calon Anggota legislatif. pada setiap momentum politik, akan ada dimana para Anggota calon legislatif, berada dalam sebuah perintah atau secara Hierarki, berada dalam satu sistem yang diikat secara aturan formal. Untuk itu, pada pemilu serentak 2019. Secara koalisi di daerah juga mampu mengontrol para anggota calon legislatif secara tegas. Yang nantinya tidak merugikan secara internal partai. Calon anggota legislatif yang keluar dari garis kebijakan partai tentunya sangat merugikan bagi partai, sebab partai tidak bisa mengontrol secara para kader, maupun pengurus partai. Calon anggota legislatif juga harus mampu menaati aturan partai pusat maupun aturan partai di daerah. Hubungan para calon anggota legislatif dengan partai politik dalam pemilu serentak 2019. Bukan hanya Hubungan politik, Namun hubungan hukum yang diatur oleh aturan partai. Maka, hubungan tersebut memiliki nilai hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

Abdul latif dan hasbi ali, *Politik hukum* (Jakarta: sinar grafika, 2011)

Abdul Mukhti fajar, *Partai politik dalam perkembangan Ketatanegaraan Indonesia*, (Malang, setara press, 2013)

Achmad ali, *Menguak teori hukum (Legal theory), teori peradilan (judicial prudence), termasuk interpretasi Undang-Undang (Legis prudence)*, (Jakarta: Prenada media group, 2010)

Adnan Topan Husodo. “*Gunung Es Korupsi di Parlemen*”, *Dalam Jangan Bunuh KPK*, (Jakarta: Gramedia, 2009).

Afan gaffar, *Politik Indonesia transisi menuju demokrasi* (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2000)

Ahmad suhelmi, *Pemikiran politik barat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 2001)

Anam Rifai Dkk, *Demokrasi dan Kebijakan Publik*, (Malang: Cet ke 2 Averroes Press, 2000)

August Mellaz, *Pembiayaan Kampanye Pemilu 2019: Personal Vote dan Candidate-Centered Politics dalam bingkai pemilu serentak, serial evaluasi penyelenggaraan pemilu serentak 2019, perihal penyelenggaraan kampanye*. Ebook, Diterbitkan oleh, BAWASLU (Badan Pengawas Pemilihan Umum) Cetakan pertama, Desember 2019.

Ahsanul minan, *Refleksi sistem dan praktek penegakan Hukum pemilu di Indonesia. Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019, Perihal Penegakan Hukum Pemilu*. Ebook, Diterbitkan oleh BAWASLU RI. (Badan Pengawas Pemilihan Umum). Cetakan Pertama, Desember 2019.

Aditya Perdana, *Masalah dan tantangan penyelenggara pemilu serentak 2019, serial evaluasi penyelenggaraan pemilu serentak 2019, perihal para penyelenggara pemilu*. Ebook, Diterbitkan oleh BAWASLU (Badan Pengawas Pemilihan Umum) cetakan pertama Desember 2019

- Bagir manan, *Teori dan politik Konstitusi*, (Yogyakarta: FH. UII Press, Juni 2003)
- Bestian Nainggolan, *Konsentrasi dan dekonsentrasi Kuasa: Partai politik Indonesia 1999-2019* (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara 2016)
- Cheppy haricahyono, *Ilmu politik dan perspektifnya* (Yogyakarta; Cetakan kedua, Tiara wacana 1991)
- David Held, *Demokrasi dan Tatanan Global: dari Negara Modern Hingga Negara Kosmopolitan*, Cetakan pertama, Penerjemah: Damanhuri (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2004)
- David held, *Model Of Democracy*, cet-1, Alih bahasa, Abdul harus (Jakarta: Akbar Tandjung Instut, 2007)
- Despan heryansyah dkk, *Refleksi Demokrasi Kontemporer Antara Harapan & Kenyataan* (Yogyakarta: kreasi total media, february 2018)
- H. Alwi Wahyudi, *Hukum Tata Negara Dalam Perspektif Pancasila Pasca Reformasi* (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2012)
- Hendra Nurtjahyo, *Filsafat Demokrasi*, Cetakan Kedua (Jakarta; PT Bumi aksara, 2008)
- Hamdan Zoelva, *Pemakzulan presiden di Indonesia* (Jakarta; Sinar grafika, 2011)
- Haryatmoko, *Etika politik dan kekuasaan* (Jakarta: Kompas, 2003)
- Ichlasul amal. *Teori-teori mutakhir partai politik* (yogyakarta; tiara wacana 2012)
- Imam kabul, *Paradigma Pembangunan Hukum Indonesia, Analisis Potensi dan Problem* (Yogyakarta: Kurnia Kalam, 2005)
- Jean Jaques Rousseau, *Du contract social (Perjanjian sosial)*, (Jakarta: cetakan pertama Visimedia, 2007)
- J.L.Kriekhoff, *Pendulum Antinomi Hukum*, (Yogyakarta: Genta publishing, 2014)
- Jazim Hamidi dan malik, *Hukum perbandingan konstitusi* (Jakarta: Prestasi pustka publisher. 2009)

Khairul fahmi, *Pemilihan umum dalam transisi Demokrasi*. cetakan pertama (Jakarta: PT Raja grafindo persada, 2016)

Kuswanto, *Konstitusionalitas Penyederhanaan Partai Politik; Pengaturan penyederhanaan Partai Politik dalam demokrasi presidensial* (Malang: Setara press, 2016)

*Kualitas pelebagaan partai ini dapat dilihat pada lili romli, Pelebagaan partai politik pasca-orde baru*, (Jakarta: Pusat penelitian politik-LIPI, 2008)

Lucky sandra amalia, *Evaluasi Pemilihan Presiden langsung di Indonesia*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2016)

Mahfud MD, *Membangun politik hukum menegakkan konstitusi*, (Jakarta: Rajawali pers, 2010)

Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan konstitusi di Indonesia. Study tentang interaksi politik dan kehidupan ketatanegaraan* (Jakarta: PT Rineka cipta. 2003)

Moh. Mahfud MD, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*. (Yogyakarta: Gama Media, 1999)

Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, (Yogyakarta: Gama Media). 1999)

Mochtar Mas' oed, *Negara, Kapital dan Demokrasi*, (Yogyakarta: cet kedua, Pustaka pelajar, 1999)

Miriam budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Dian Rakyat, 1972)

Merphin panjaitan, *Logika Demokrasi Rakyat Mengendalikan Negara*, (Jakarata: Permata aksara, 2011)

Montesquieu, *The spirit of laws, Dasar-dasar ilmu hukum dan ilmu politik*, penerjemah M. khoirul anam (Bandung: nusa media 1997)

Maswadi Rauf dkk, *AIPI-Asosiasi Ilmu politik indonesia. Sistem Presidensial & sosok Presiden Ideal* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Maret 2009)

Muhammad Tahir Azhary, *Negara hukum studi Tentang prinsip-prinsipnya dilihat dari segi hukum islam, implementasinya pada periode negara madinah dan masa kini*, cetakan keempat, (Jakarta: kencana prenatal media Group 2010)

Mada sukrajati, *Evaluasi Pelaksanaan Hak Politik Di Pemilu Serentak 2019, Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 Perihal Pelaksanaan Hak Politik*. Ebook, Diterbitkan oleh, BAWASLU (Badan Pengawas Pemilihan Umum)

Mada sukrajati dan aditya perdana, *Pembiayaan Pemilu di Indonesia*; Ebook, Diterbitkan, BAWASLU (Badan Pengawas Pemilihan Umum, REPUBLIK INDONESIA) Jl. MH. Thamrin No. 14 Jakarta Pusat 10350. Cetakan pertama, Desember 2018.

Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* Edisi revisi (Jakarta; Rajawali Pers, 2014)

Ni'matul Huda, *Negara Hukum Demokrasi dan Judicial Review*, (Yogyakarta: UII Press, 2005)

Ni'matul Huda dan Imam Nasef, *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, Edisi pertama, (Jakarta: Fajar Interpratama mandiri, 2017)

Noor MS bakry, *Pendidikan kewarganegaraan*, cetakan keempat (Yogyakarta: pustaka pelajar, 2014)

Peter Mahmud Maszuki, *Penelitian Hukum*, cetakan keenam, (Jakarta: kencana prenatal media group, 2010)

Padmo wahjono, *Membudayakan Undang-Undang Dasar 1945* (Jakarta: IND HILL-Co. 1991)

Philupus M. hadjon, *Perlindungan Hukum bagi rakyat Indonesia sebuah study tentang prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi Negara* (Surabaya: PT. Bina ilmu, surabaya, 1987)

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta:PT Raja Gravindo persada, 2011)

Siti Hasanah, *Sistem Pemilu dan Kualitas Produk Legislasi di Indonesia* (Yogyakarta; Genta publishing, Cetakan pertama 2018)

Samuel P. Huntington, *Gelombang Demokrasi Ketiga*, Penerjemah Asril marjohan (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997)

Sulardi, *Menuju sistem pemerintahan murni* (malang: setara press, 2012)

Satjipto rahardjo, *Permasalahan hukum di Indonesia* (Bandung: Alumni, 1978)

Satjipto rahardjo, *Beberapa pemikiran tentang rancangan antar disiplin dalam pembinaan hukum nasional* (Bandung: sinar baru, 1985)

Sigit Pamungkas, *Partai Politik, Teori dan Praktik di Indonesia* (Penerbit, Istitute for democarcy and welfarism. Yogyakarta, 2011)

Umaruddin masdar, *Membaca Pikiran Gusdur Dan Amin Rais Tentang Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 1999)

Zainal arifin mochtar, *Menjerat korupsi Partai politik*. (Yogyakarta: Genta Publishing, 2018)

Zainuddin ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: sinar grafika, 2011)

Zainal arifin mochtar dan saldi isra, *Parlemen Dua Kamar* (Yogyakarta: Genta publishing, 2018)

## **2. Tesis**

Ibnu Ubaidillah, *Politik Hukum Pembentukan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Partai Politik (Studi Terhadap Pasal 13 Huruf e Tentang kewajiban Partai Politik)*. Tesis disampaikan pada Program Studi Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. 22 Maret 2017

Syukur, *Rekrutmen Politik oleh Partai politik Peserta Pemilu 2014 di Kabupaten Merangin menurut Undang-undang Nomor 2 tahun 2011 Tentang Partai Politik*. Yogyakarta, Agustus 2015

## **3. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI. PKPU Nomor 5 Tahun 2019, Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum.

#### 4. Jurnal/Hasil Riset/Media Online

Arya fernandes, *Politik identitas dalam Pemilu Serentak 2019: Proyeksi dan Efektivitas*, Jakarta; Centre for Strategic and International Studies 2018.

Ahmad sholikin, *Mahalnya ongkos politik dalam pemilu serentak 2019*. Jurnal Transformative, Vol. 5, Nomor 1, Mei 2019.

Agus dedi, *Analisis Pemilihan Umum Serentak*, Jurnal MODERAT, Volume 5, Nomor 3, Agustus 2019. ISSN: 2622-691X

Arya budi, "*Membongkar Vote Player dalam Politik Kepartaian Indonesia Menuju Pemilu 2014*". Jurnal ilmu sosial dan ilmu politik, Vol 17. Nomor 1. Juli 2013.

Efriza, *Penguatan sistem Presidensial dalam pemilu serentak 2019*. Jurnal penelitian politik, Vol. 16, No. 1, Juni 2019

Fauzi, *Komunikasi Politik Calon Legislatif Dalam Memengaruhi Partisipasi Politik Masyarakat Di Kabupaten Aceh Utara*, Jurnal Pekommas, Vol. 3 No 1, April 2018.

Imam Yudhi Prasetya, *Pergeseran Peran Ideologi Dalam Partai Politik*. Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, Vol. 1 Nomor. 1. 2011.

Jimly Assiddiqie, *Konstitusi dan konstitusionalisme di indonesia* (Jakarta: Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 2006)

Jimly Asshiddiqie, *Partai Politik Dan Pemilihan Umum Sebagai Instrumen Demokrasi*, Jurnal konstitusi, Vol. 3, No. 4, Desember 2006

Jimly Assiddiqie, *Partai Politik dan Pemilihan Umum Sebagai Instrumen Demokrasi*, Jurnal Konstitusi. Vol. 3 no. 4, Desember 2006.

Muntoha, *Demokrasi dan Negara Hukum*, Jurnal Hukum, Nomor 3, Volume 16, Juli Tahun 2016.

Mouliza K.D Sweinstani, *Pilihan sistem pemilu dan potret keterwakilan perempuan Lesson learned sistem pemilu serentak 2019*. Jurnal Bawaslu Vol. 6 No. 1 2019.

Nico Harjanto, Artikel. *Politik Kekkerabatan dan institusionalisasi Partai Politik di Indonesia*, Analisis CSIS, Vol. 40, No. 2, 2011:

Ratniah Solihah, *Peluang dan Tantangan Pemilu Serentak 2019, Dalam Perpektif Politik*. Jurnal Ilmiah Ilmu pemerintahan. Vol. 3, No. 1, 2018.

Sri Hastuti Puspita sari, Zayanti mandasari dan Hary setya Nugraha, “*Urgensi perluasan permohonan pembubaran Partai politik di Indonesia*”, Jurnal Hukum ius Quia Iustum Fakultas, Universitas Islam Indonesia, Vol. 23 Issue 4 oktober, 2016.

Saiman, *Reformasi dan peran partai politik dalam pembangunan Indonesia*. (Jurnal Government, Edisi 2, Agustus 2003)

Lihat selengkapnya dalam Mahkamah Konstitusi, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Latar Belakang, Proses Dan Hasil Pembahasan 1999-2002*, Buku II, (Jakarta: Sekretariat jenderal kepaniteraan, Mahkamah Konstitusi, 2010)

Lihat study yang dilakukan oleh ICW, Ibrahim Z. Fahmy badoh dan Abdullah Dahlan, *Korupsi Pemilu di Indonesia* (Jakarta: yayasan tifa dan IC, 2010)

Hasil Perhitungan Yang Dilakukan Oleh Tim Dari Data Profil Anggota DPR-RI Periode 2014-2019 di Olah Dari data DPR-RI

Syamsudin Haris dkk, *Panduan Rekrutmen & Kaderisasi Partai politik ideal di Indonesia*. Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputian Pencegahan, Komisi Pemberantasan Korupsi bekerja sama dengan Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. (Jakarta: 2016)

<https://regional.kompas.com/read/2019/09/16/16551071/anggota-dprd-ternate-dilantik-posisi-ketua-beralih-dari-pdi-p-ke-pkb?page=all>. Di akses Pada hari kamis Tanggal, 28 mei 2020.

<https://tirto.id/hasil-pemilu-2019-prabowo-sandiaga-menang-di-ternete-dmAh>. Diakses pada hari selasa, Tanggal 9 juni 2020.

<https://www.gatra.com/detail/news/414160/politik/jokowi-maruf-tumbang-di-kandang-pimpinan-parpol-pengusung-maluku-utara>. Diakses pada hari rabu, Tanggal 10 Juni, 2020

[https://id.wikipedia.org/wiki/partai\\_politik\\_di\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/partai_politik_di_Indonesia) diakses 20 maret 2020. Pukul 20.25.

## 5. Lain-lain

Sumber Data Wawancara: Abdul Malik Silia, Sekretaris DPW PKB Provinsi dan Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara. Tanggal, 25 November 2019.

Sumber Data Wawancara: Muhajirin Bailussy Ketua DPD PKB Kota Ternate dan Anggota DPRD Kota Ternate. Tanggal, 27 November 2019.

Sumber Data Wawancara: Mochtar Bian, Anggota DPRD Kota Ternate. fraksi PKB, Tanggal 25 November 2019.

Sumber Data Wawancara: Ridwan Hisapali Anggota DPRD Kota Ternate fraksi PKB. Tanggal 25 November 2019.

Sumber Data Wawancara: Arifin Djafar, Sekretaris DPD I Provinsi Partai GOLKAR. Tanggal 12 November 2019.

Sumber Data Wawancara: Abdul gani sangadji Ketua DPD II Partai GOLKAR. Tanggal 12 November 2019.

Sumber Data Wawancara: Anas U. Malik, Anggota DPRD Kota Ternate fraksi GOLKAR. Tanggal 29 November 2019.

Sumber Data Wawancara: Haji Djadid ali, Anggota DPRD Kota Ternate fraksi GOLKAR. Tanggal 10 Desember 2019.

Sumber Data Wawancara: Makmur Gamgulu Anggota DPRD Kota Ternate. fraksi GOLKAR. Tanggal 14 November 2019.

Sumber Data Wawancara: Ishak Naser, Sekretaris DPW Partai NASDEM Provinsi. Tanggal 12 Desember 2019.

Sumber Data Wawancara: Nurlela syarif Anggota DPRD Kota Ternate fraksi NASDEM. Tanggal 13 Desember 2019.

Sumber Data Wawancara: Yamin Rusli Anggota DPRD Kota Ternate fraksi NASDEM. Tanggal 01 Januari 2019.

Sumber Data Wawancara: Rusdi A. Im. Anggota DPRD Kota Ternate fraksi NASDEM. Tanggal 03 Januari 2020.

Sumber Data Wawancara: Fahri Sangadji Sekretaris Provinsi DPD Partai DEMOKRAT. Tanggal 13 November 2019.

Sumber Data Wawancara: Henny sutan muda, Anggota DPRD Kota Ternate. fraksi DEMOKRAT. Tanggal 14 November 2019.

Sumber Data Wawancara. Djainul Rahman, Anggota DPRD Kota Ternate. fraksi DEMOKRAT. Tanggal 29 November 2019.

Sumber Data Wawancara: Djunaidi A. Bahrudin Anggota DPRD Kota Ternate. fraksi DEMOKRAT. Tanggal 29 November 2019.

Sumber Data Wawancara. Wahda Usman Sekretaris DPD Provinsi Partai GERINDRA. Tanggal 06 November 2019.

Sumber Data Wawancara. Baddarudin fabanyo Anggota DPRD Kota Ternate fraksi GERINDRA. Tanggal 11 November 2019.

Sumber Data Wawancara. Djamian Kolonsusu Anggota DPRD Kota Ternate. fraksi GERINDRA. Tanggal 09 November 2019.

Sumber Data Wawancara. Jambrud Wahab Sekretaris Provinsi DPW PAN. Tanggal-04 Januari 2020.

Sumber Data Wawancara. Muh. Fahrial yunus abas Anggota DPRD Kota Ternate dan Ketua DPD PAN Kota. Tanggal-27 Januari 2020.

Sumber Data Wawancara. Azizah Fabanyo Anggota DPRD Kota Ternate. fraksi PAN. Tanggal-11 Januari 2019.



**DEWAN PIMPINAN DAERAH  
PARTAI GOLONGAN KARYA  
PROVINSI MALUKU UTARA**

Nomor : **0274**/DPD/GOLKAR-MU/VII/2019 Ternate, 22 Juli 2019,  
Lampiran : -  
Perihal : **Permohonan/Usulan Pemecatan/Pemberhentian  
Sebagai Anggota Partai GOLKAR  
Atas Nama Sdr. Robinson Missi**

Kepada Yth,

**Ketua Umum DPP Partai GOLKAR**

Di -

Jakarta

Dengan Hormat,

Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai GOLKAR, Peraturan Organisasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor : PO-15/DPP/GOLKAR/VII/2017, tentang Penegakan Disiplin Organisasi, serta Surat DPP Partai GOLKAR Nomor : SE-25/GOLKAR/III/2019, tentang Pemenangan Pemilu Partai GOLKAR Tahun 2019, tertanggal 14 Maret 2019, Pasal 4 yaitu : Apabila ditemukan bukti-bukti kinerja Calon Anggota Legislatif dari Partai GOLKAR yang justru berperan dalam membesarkan Partai lain dan Kader Partai lain, maka DPP Partai GOLKAR akan memberikan sanksi Organisasi secara tegas hingga Pemberhentian dari keanggotaan Partai GOLKAR sesuai dengan ketentuan Organisasi yang berlaku.

Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Laporan tertulis dari Kader Partai GOLKAR di Kabupaten Halmahera Barat atas nama : **Sarlota Rasabessy**, tertanggal 25 April 2019 yang ditujukan kepada Ketua DPD Partai GOLKAR Provinsi Maluku Utara disertai bukti-bukti beberapa Kartu Ingat>Nama (terlampir) yang digunakan oleh yang bersangkutan untuk sosialisasi dan membesarkan Partai lain. Selanjutnya DPD Partai GOLKAR Provinsi Maluku Utara mengeluarkan Surat Undangan/Panggilan Nomor : 0217/DPD/GOLKAR-MU/V/2019, perihal Klarifikasi terkait dengan Pelanggaran Pemilu di Internal Partai GOLKAR kepada Saudara **Robinson Missi**, pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2019 bertempat di Sekretariat BAPPILU Tingkat Provinsi di Ternate dan yang bersangkutan hadir memberikan keterangan/klarifikasi bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan perbuatan tersebut, tanpa membawa bukti-bukti apapun.

Selanjutnya DPD Partai GOLKAR Provinsi Maluku Utara mengeluarkan Surat Tugas/Mandat Nomor : Mdt-0046/DPD/GOLKAR-MU/VI/2019, tertanggal 18 Juni 2019 kepada Arifin Djafar/ 8271030780790028/Sekretaris dan AG Mandala Sangadji/ 8271020780730001 / Wakil Ketua, guna melakukan Klarifikasi dan Verifikasi Laporan dan bukti-bukti di lapangan/Kabupaten Halmahera Barat.

Bahwa pada hari Kamis, 19 Juni 2019, Tim DPD Partai GOLKAR Provinsi Maluku Utara melakukan Klarifikasi terhadap Pelapor dan Warga Masyarakat di Desa Akelamo Kecamatan Sahu Timur Kabupaten Halmahera Barat terkait dengan kebenaran barang bukti dan langkah-langkah Politik yang dilakukan oleh Saudara **Robinson Missi**. Bahwa Warga Masyarakat yang ditemui dan diwawancarai antara lain:


1. Saudara Stevenson Pippa
2. Saudara Yance Sumbay
3. Saudara Alex Bessi

Memberikan Keterangan bahwa benar adanya Langkah-Langkah Politik dan Bukti Kartu Nama tersebut dilakukan dan dibuat oleh Saudara **Robinson Missi** melalui Tim Pemenangannya di masing-masing Desa/Kecamatan di Wilayah Dapil II Kabupaten Halmahera Barat. Tim juga menemukan bukti-bukti tambahan berupa sisa Kartu Nama yang masih berada ditangan Warga Masyarakat. (Bukti-Bukti Terlampir). Sebanyak 25 Kartu.

Selanjutnya Tim yang diberikan Tugas/Mandat memberikan Laporan Hasil Penugasannya dalam Rapat Pleno Khusus DPD Partai GOLKAR Provinsi Maluku Utara yang dilakukan pada hari Kamis, 4 Juli 2019 yang dihadiri oleh Pengurus Harian dan Forum Rapat Pleno Khusus menyepakati dan memutuskan beberapa hal sebagai berikut :

1. Forum Rapat Pleno Khusus merekomendasikan kepada DPD Partai GOLKAR Provinsi Maluku Utara agar dapat memberikan sanksi Organisasi berupa Pemberhentian dari Badan Pengurus DPD Partai GOLKAR Kabupaten Halmahera Barat dari Jabatannya sebagai Sekretaris atas nama Saudara Robinson Missi.
2. Forum Rapat Pleno Khusus merekomendasikan kepada DPD Partai GOLKAR Provinsi Maluku Utara agar membuat Surat Permohonan Usulan kepada DPP Partai GOLKAR agar memberikan sanksi Organisasi berupa Pemberhentian/Pemecatan sebagai Anggota Partai GOLKAR.

Demikian penyampaian kami, atas perhatian dan persetujuannya diucapkan Terima kasih.

KETUA  
  
**ALIAN MUS**  
NPAPG: 3171061001000001

SEKRETARIS  
  
**ARIFIN DJARAR**  
NPAPG: 8271030780790028

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Jenderal DPP Partai GOLKAR di Jakarta
2. Ketua Mahkamah Partai DPP Partai GOLKAR di Jakarta
3. Ketua Koordib Kepartaian DPP Partai GOLKAR di Jakarta
4. Cq. Ketua Tim Seleksi Penetapan Calon Pimpinan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota dari Partai GOLKAR di Jakarta
5. Ketua Koordib PP Wilayah Indonesia Timur DPP Partai GOLKAR di Jakarta
6. Ketua Koordib Organisasi dan Daerah DPP Partai GOLKAR di Jakarta
7. Ketua Koordib Kaderisasi dan Keanggotaan DPP Partai GOLKAR di Jakarta
8. Arsip



**DEWAN PIMPINAN DAERAH  
PARTAI GOLONGAN KARYA  
PROVINSI MALUKU UTARA**

Nomor : 0217 /DPD/GOLKAR-MU/U/2019 Ternate, 30 Mei 2019  
Lampiran : -  
Perihal : Panggilan Klarifikasi terkait Dengan  
Pelanggaran Pemilu di Internal Partai GOLKAR  
Provinsi Maluku Utara Tahap Ke-2

Kepada Yth,  
Bapak. Robinson Missy  
Caleg Kabupaten Halmahera Barat  
Di -

Tempat

Dengan Hormat.

Berdasarkan Surat Nomor : SE.25/GOLKAR/III/2019 tertanggal 14 Maret 2019, Perihal : Pemenangan Partai GOLKAR dalam Pemilu 2019, dan Surat Nomor : B-20/BAPPILU/GOLKAR/IV/2019 tertanggal 18 April 2019, Perihal : Penyelesaian Sengketa Perolehan Suara Caleg di Internal Partai GOLKAR serta Surat Laporan Pelanggaran Pileg 2019 tertanggal 20 Mei 2019 di Provinsi Maluku Utara dari Kaders Partai GOLKAR Kabupaten Halmahera Barat yang ditujukan kepada Bappilu DPD 1 Partai GOLKAR Provinsi Maluku Utara, maka dengan ini Kami mengundang agar dapat hadir dan menghadap Sekretaris Bappilu tingkat Provinsi DPD 1 Partai GOLKAR Provinsi Maluku Utara pada hari :

Hari / Tanggal : Jumat, 31 Mei 2019  
Waktu : 15.00 s/d Selesai  
Tempat : Sekretariat Bappilu Tingkat Provinsi  
Jln. Yos. Sudarso Nomor 1 Kel. Stadion Kec. Ternate Tengah  
Ketentuan : Membawa serta Data/Dokumen :  
1. Form CI-KWK  
2. Form DA.1  
3. Form DB.1 untuk Kab. Halmahera Barat dan Bukti lainnya yang  
Dianggap penting

Demikian undangan/panggilan ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Terima Kasih.

KETUA

**ALIEN MUS**  
NPAPG: 3171061001000001

SEKRETARIS

**ARIFIN DJAFAR**  
NPAPG: 8271030780790028

Tembusan Yth :

1. Ketua BAPPILU Tingkat Pusat DPP Partai GOLKAR di Jakarta
2. Ketua DPD Partai GOLKAR Kabupaten Halmahera Barat di Jailoko
3. Arsip